



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Ruang Lingkup.....	I-6
1.5 Kendala.....	I-6
1.6 Sistematika Penyusunan	I-7

BAB II CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE

2.1 Capaian terhadap Prediksi Pembangunan pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	II-1
2.1.1 Bidang Pembangunan Agama Dan Budaya	II-1
2.1.2 Prediksi Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan	II-40
2.1.3 Prediksi Pembangunan Ekonomi.....	II-54
2.1.4 Prediksi Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	II-68
2.1.5 Prediksi Pembangunan Sumberdaya Manusia.....	II-75
2.1.6 Prediksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana	II-95
2.1.7 Prediksi Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah	II-111
2.2 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2005-2022	II-143
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-143
2.2.1.1 Umur Harapan Hidup.....	II-145
2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah.....	II-148
2.2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah	II-151
2.2.1.4 Pengeluaran Riil Per Kapita	II-153
2.2.2 Tingkat Kemiskinan	II-155
2.2.3 Tingkat Pengangguran	II-159
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-161
2.2.5 PDRB Per Kapita	II-164
2.2.6 Ketimpangan Pendapatan	II-166

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 RPJPD Periode I (Tahun 2005 – 2010)	III-1
3.2 RPJPD Periode II (Tahun 2011 – 2015)	III-3
3.3 RPJPD Periode III (Tahun 2016 – 2020)	III-38
3.4 RPJPD Periode IV (Tahun 2021 – 2025).....	III-48

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT

4.1 Bidang Pembangunan Agama dan Budaya.....	IV-1
4.2 Bidang Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan	IV-5
4.3 Bidang Pembangunan Ekonomi	IV-8
4.4 Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	IV-9
4.5 Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia	IV-9
4.6 Bidang Pembangunan Prasarana Dan Sarana	IV-10
4.7 Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah	IV-11
4.8 Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun.....	IV-11

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Masjid pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Mushola pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Kejahatan Yang dilaporkan pada Kepolisian Resort di Sumatera Barat Tahun 2014-2022	II-5
Tabel 2.4	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-8
Tabel 2.5	Tingkat Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2016-2022	II-9
Tabel 2.6	Jumlah Pondok Pesantren dan Jenis Pondok Pesantren pada masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022	II-11
Tabel 2.7	Jumlah Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-13
Tabel 2.8	Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022	II-15
Tabel 2.9	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022	II-15
Tabel 2.10	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) dan Peserta Didik Madrasah Aliyah (MA) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022	II-16
Tabel 2.11	Perkembangan capaian dana terkumpul pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/kota pada tahun 2019-2022	II-20
Tabel 2.12	Lembaga Amil Zakat dan Dana Terkumpul Tahun 2019-2022	II-21
Tabel 2.13	Jumlah Koperasi Syariah dan Jenis Koperasi Syariah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023	II-22
Tabel 2.14	Suku Yang Berada Di Sumatera Barat Tahun 2010	II-33
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Di Sumatera Barat Tahun 2010	II-34
Tabel 2.16	Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan Agama dan Budaya di Sumatera Barat	II-37
Tabel 2.17	Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-48
Tabel 2.18	Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan pada Lapor.go.id Pemerintah Sumatera Barat (Per 31 Desember 2023)	II-50
Tabel 2.19	Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan di Sumatera Barat	II-52
Tabel 2.20	Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (%) Tahun 2005 – 2022	II-63

	Hal	
Tabel 2.21	Prediksi dan Capaian Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	II-67
Tabel 2.22	Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	II-73
Tabel 2.23	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-80
Tabel 2.24	Peringkat Nasional dan Peringkat Provinsi Sekolah Menengah Atas di Sumatera Barat dengan nilai tertinggi UTBK Tahun 2022	II-82
Tabel 2.25	SMA Negeri Boarding School di Sumatera Barat	II-83
Tabel 2.26	Kenaikan dan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten/ Kota Tahun 2022 terhadap Tahun 2021	II-87
Tabel 2.27	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tahun 2022	II-89
Tabel 2.28	Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	II-92
Tabel 2.29	Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat	II-93
Tabel 2.30	Prediksi dan Capaian Pembangunan Bidang Prasarana dan Sarana pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	II-99
Tabel 2.31	Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032	II-112
Tabel 2.32	Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota	II-113
Tabel 2.33	Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten /Kota	II-115
Tabel 2.34	Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	II-121
Tabel 2.35	Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan	II-122
Tabel 2.36	Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan	II-124
Tabel 2.37	Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya	II-126
Tabel 2.38	Kawasan Pengembangan Agribisnis	II-127
Tabel 2.39	Luas Kawasan Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	II-129
Tabel 2.40	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	II-131
Tabel 2.41	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	II-134
Tabel 2.42	Prediksi Indikator Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah di Sumatera Barat	II-135
Tabel 3.1	RPJPD Periode I (Tahun 2005 – 2010)	III-1
Tabel 3.2	RPJPD Periode II (Tahun 2011 – 2015)	III-3
Tabel 3.3	RPJPD Periode III (Tahun 2016 – 2020)	III-38
Tabel 3.4	RPJPD Periode IV (Tahun 2021 – 2025)	III-48

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Perkembangan Masjid di Sumatera Barat Tahun 2016-2021	II-1
Grafik 2.2	Perkembangan Mushola di Sumatera Barat Tahun 2017-2021	II-3
Grafik 2.3	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan pada masing masing Kepolisian Resort di Sumatera Barat Tahun 2014-2022	II-4
Grafik 2.4	Jumlah Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-6
Grafik 2.5	Jumlah Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-7
Grafik 2.6	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-8
Grafik 2.7	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat di Sumatera Barat Tahun 2016-2022	II-9
Grafik 2.8	Perkembangan Pondok Pesantren dan Jenis Pondok Pesantren di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-11
Grafik 2.9	Jumlah Santri Pondok Pesantren di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-12
Grafik 2.10	Perkembangan Jumlah Madrasah di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-14
Grafik 2.11	Perkembangan Jumlah Peserta Didik Madrasah di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-14
Grafik 2.12	Perkembangan Dana Yang terkumpul pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-19
Grafik 2.13	Jumlah Koperasi Syariah di Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-22
Grafik 2.14	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-25
Grafik 2.15	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-26
Grafik 2.16	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-27
Grafik 2.17	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-27
Grafik 2.18	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-28
Grafik 2.19	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-29
Grafik 2.20	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	II-29
Grafik 2.21	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-30

	Hal	
Grafik 2.22	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-31
Grafik 2.23	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-31
Grafik 2.24	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2022	II-42
Grafik 2.25	Indek Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022	II-42
Grafik 2.26	Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. miliar) di Sumatera Barat Tahun 2009-2022	II-57
Grafik 2.27	Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. miliar) di Sumatera Barat pada setiap akhir periode RPJMD 2005-2010, akhir periode RJMD 2011-2015, akhir periode 2016-2020 dan Tahun 2022	II-57
Grafik 2.28	Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri ((Juta US\$) di Sumatera Barat Tahun 2009-2022	II-58
Grafik 2.29	Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri ((Juta US\$) di Sumatera Barat pada setiap akhir periode RPJMD 2005-2010, akhir periode RJMD 2011-2015, akhir periode 2016-2020 dan Tahun 2022	II-58
Grafik 2.30	Rasio Modal Output Marginal (icor) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020	II-59
Grafik 2.31	PDRB Sumatera Barat Tahun 2010-2022	II-60
Grafik 2.32	PDRB ADHB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022	II-60
Grafik 2.33	PDRB ADHK Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022	II-61
Grafik 2.34	Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku di Sumatera Barat Tahun 2010-2022 (Rp.Triliun)	II-61
Grafik 2.35	PDRB Perkapita Sumatera Barat Tahun 2010-2022	II-62
Grafik 2.36	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2022	II-62
Grafik 2.37	Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat Tahun 2016-2022	II-65
Grafik 2.38	Jumlah Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2005-2022	II-66
Grafik 2.39	Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2005-2022	II-66
Grafik 2.40	Capaian IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2005-2022	II-79
Grafik 2.41	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2010-2022	II-80
Grafik 2.42	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2007-2022	II-81
Grafik 2.43	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Sumatera Barat Tahun 2015-2022	II-82
Grafik 2.44	Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022	II-86
Grafik 2.45	Perkembangan Prevalensi Stunting pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2022	II-87

		Hal
Grafik 2.46	Capaian Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi dan capaian Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2005-2022	II-89
Grafik 2.47	Capaian Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Provinsi dan tingkat Pengangguran Nasional Tahun 2005-2022	II-91
Grafik 2.48	Capaian IPM Provinsi dan Nasional	II-144
Grafik 2.49	Perkembangan IPM Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-144
Grafik 2.50	Capaian Umur Harapan Hidup Provinsi dan Nasional	II-146
Grafik 2.51	Perkembangan Umur Harapan Hidup Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-147
Grafik 2.52	Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Nasional	II-149
Grafik 2.53	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-150
Grafik 2.54	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Nasional	II-151
Grafik 2.55	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-152
Grafik 2.56	Capaian Pengeluaran Riil Perkapita Provinsi dan Nasional	II-153
Grafik 2.57	Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapitan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-154
Grafik 2.58	Capaian Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi dan capaian Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2005-2022	II-156
Grafik 2.59	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2022	II-157
Grafik 2.60	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2022	II-157
Grafik 2.61	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-158
Grafik 2.62	Capaian Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Provinsi dan tingkat Pengangguran Nasional	II-159
Grafik 2.63	Perkembangan Tingkat Pengangguran Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-160
Grafik 2.64	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional	II-162
Grafik 2.65	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-163
Grafik 2.66	Capaian PDRB Perkapita Provinsi dan Nasional	II-164
Grafik 2.67	Perkembangan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-165
Grafik 2.68	Capaian Ketimpangan Pendapatan Provinsi dan Nasional Tahun 2005-2022	II-167
Grafik 2.69	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)	II-168

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Dashboard Pembangunan Sumatera Barat pada https://dashboard.sumbarprov.go.id/	II-44
Gambar 2.2 Penyerahan Suara Anak dan Disabilitas kepada Gubernur Sumatera Barat pada Musrenbang RKPD Tahun 2022	II-45
Gambar 2.3 Penyampaian aspirasi Pembangunan yang inklusif terutama kepada disabilitas didepan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat pada Musrenbang RKPD Tahun 2023	II-46
Gambar 2.4 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-145
Gambar 2.5 Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-148
Gambar 2.6 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota Tahun 2022	II-150
Gambar 2.7 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-152
Gambar 2.8 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapitan Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-155
Gambar 2.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-158
Gambar 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-161
Gambar 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-163
Gambar 2.12 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022	II-166
Gambar 2.13 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Nasional, Provinsi dan Kab Kota Tahun 2022	II-168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Noor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh negeri wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka sesuai dengan amanat Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa calon kepala daerah Menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 1 ayat (20) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN serta perodesasi RPJPD 2005-2025 akan berakhir pada Tahun 2025.

Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, menegaskan kepada masing-masing Pemerintah Daerah agar pada tahun 2023 dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, yang mengatur 4 (empat) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu 2005-2025 yakni periode RPJMD ke I yakni Tahun 2005-2010, periode RPJMD ke II yakni Tahun 2011-2015, periode RPJMD ke III yakni Tahun 2016-2020, dan periode RPJMD ke IV yakni Tahun 2021-2025.

Hingga saat ini, Pemerintah Sumatera Barat telah menyelesaikan pelaksanaan periode RPJMD ke I yakni Tahun 2005-2010, periode RPJMD ke II yakni Tahun 2011-2015, periode RPJMD ke III yakni Tahun 2016-2020, dan saat ini sedang dalam tahapan periode RPJMD ke IV yakni Tahun 2021-2025.

Sebagai gambaran awal bahwa semenjak periode pembangunan jangka menengah periode pertama sampai saat ini, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 telah berlangsung selama 18 tahun. Tentu selama 18 tahun tersebut telah banyak kemajuan yang dicapai oleh Sumatera Barat dari segala aspek pembangunan.

Meskipun Sumatera Barat telah banyak mencapai kemajuan, harus pula disadari bahwa telah banyak terjadi perubahan di lingkungan eksternal yang tidak diperkirakan atau diprediksi pada saat penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 pada tahun 2004. Perubahan faktor eksternal yang paling mendasar adalah diterapkannya konsep Nawa Cita yang diusung oleh pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kemudian dilanjutkan pada pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selain itu pemerintah Indonesia juga harus mencapai target pembangunan secara internasional seperti target *Sustainable Development Goals* (SDGS) dan pengendalian pemanasan global (*global warming*) melalui program menghilangkan gas karbon dioksida dan mengurangi produksi gas rumah kaca yang ditetapkan setelah tahun 2004. Perubahan-perubahan faktor eksternal yang demikian cepat dipastikan belum terakomodasi dan terencana pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Selanjutnya perubahan lingkungan eksternal mengakibatkan sebahagian target-target yang ditetapkan dalam RPJP Sumatera Barat 2005-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi selama 18 tahun terakhir. Selain terdapat ketidakselarasan target-target pembangunan dengan perubahan yang terjadi juga tidak dapat dipungkiri bahwa sebahagian target-target yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 masih belum tercapai. Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka RPJPD Sumatera Barat

Tahun 2000-2025 dapat menjadi tertinggal karena akselerasi pembangunan yang terjadi selama 18 tahun terakhir atau sebaliknya terjadi perkiraan lebih (*over estimate*) dari target-target yang ditetapkan dan ingin dicapai. Untuk memastikan apakah terjadi ketidakselarasan atau perkiraan lebih dari target-target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD tentu nantinya juga akan menjadi salah satu bahan penting dalam perumusan Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak pada bulan November 2024 serta juga menjadi bahan dalam penyusunan RPJPD untuk periode tahun 2025-2045.

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 pada tahun 2008 atau setahun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Namun pedoman penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia baru ditetapkan pada tahun 2010 dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Salah satu akibatnya adalah format RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 berbeda dari format sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Perbedaan format ini menimbulkan kesulitan untuk menyelaraskan dengan dokumen RPJMD. Oleh sebab itu, dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang disusun secara garis besar menggunakan metode kualitatif harus di evaluasi secara kuantitatif berdasarkan data capaian yang tersedia.

Evaluasi RPJPD dilaksanakan dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Provinsi Sumatera Barat sejak periode pertama sampai dengan keempat. Namun mengingat periode keempat belum berakhir, maka evaluasi terakhir berdasarkan capaian pembangunan tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian

sasaran RPJMD provinsi serta realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembarab Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud melakukan evaluasi adalah untuk mengetahui secara utuh tingkat keberhasilan dan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 pada setiap periode RPJMD.

Selanjutnya tujuan evaluasi dilaksanakan adalah:

1. Mendapatkan data dan informasi terkait dengan tingkat capaian pada masing-masing periode RPJMD sebagaimana di atur dalam RPJPD
2. Mendapatkan data dan informai terkait dengan tingkat capaian pada masing-masing periode RPJMD sesuai dengan perodesasi Kepala Daerah
3. Mendapatkan data dan informasi terkait dengan capaian indikator kinerja makro Pembangunan daerah dari tahun 2005-2022
4. Mendapatkan bahan masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan Pembangunan daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Evaluasi yang dilakukan ini adalah evaluasi hasil terhadap pelaksanaan dokumen RPJPD dengan ruang lingkup waktunya adalah pada seluruh periode yakni periode I Tahun 2005-2010, Periode II Tahun 2011-2015, Periode III Tahun 2016-2020 dan Periode IV Tahun 2021-2025.

Aspek yang dievaluasi mencakup :

1. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022.
2. Capaian Arah Kebijakan RPJPD pada periode I Tahun periode I Tahun 2005-2010, Periode II Tahun 2011-2015, Periode III Tahun 2016-2020 dan Periode IV Tahun 2021-2025.
3. Capaian RPJMD periode Tahun 2005-2025 yakni RPJMD Tahun 2006-2010, RPJMD Tahun 2011-2016, RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026, yang diukur dari capaian Tujuan, Sasaran serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja RPJMD baik Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

1.5. Kendala dalam melaksanakan evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi terdapat beberapa kendala, antara lain yakni :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2008 sehingga dalam penyusunan hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang saat itu belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Teknis dalam penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah, sehingga kaedah dalam penyusunan dan substansi sangat berbeda dengan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Secara substansi, sebagian besar arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 bersifat kualitatif sehingga sulit untuk dikur kinerjanya apakah telah tercapai atau belum.
3. Beum terdapat sasaran pokok Pembangunan yang dapat menentukan apakah pada akhir RPJPD ditahun 2025 telah tercapai atau belum, sebagai evaluasi dalam penyusunan RPJPD pada periode selanjutnya.
4. Periodesasi RPJPD tidak sama persis dengan periodesasi RPJMD, hal ini dikarenakan periodesasi RPJMD menyesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak dilantik.

1.6. Sistematika Penyusunan

Penyusunan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 terdiri dari:

BAB. I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruanngg lingkup, kendala dalam melaksanakan evaluasi serta menjelaskan sistematika penyusunan evaluasi RPJPD.

BAB. II. Capaian Kinerja RPJPD Pada Akhir Periode

Memuat penjabaran dan analisis capaian kierja Pemeiriintah Daerah berdasaran pelaksanaan RPJPD pada setiap periode RPJPD beserta capaian indikator makro Pembangunan

BAB. III. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Memuat hasil identifikasi factor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya kinerja sasaran pokok RPJPD.

BAB IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi factor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD sebagai rekomendasi untuk penyusunan RPJPD Periode berikutnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE

2.1. Capaian terhadap Prediksi Pembangunan pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 terdapat prediksi jangka panjang hingga tahun 2025, terdapat beberapa pokok pembangunan daerah beserta dengan target pada akhir periode RPJPD yang perlu mendapatkan perhatian serta upaya antisipasi yang meliputi bidang pembangunan agama dan budaya, hukum dan pemerintahan, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana serta tata ruang dan pembangunan wilayah. Prediksi dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 2005-2025 mendatang. Evaluasi terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 difokuskan pada pencapaian terhadap target-target baik kuantitatif maupun kualitatif yang termuat dalam prediksi yang dituangkan pada 7 Bidang Pembangunan sebagai berikut.

2.1.1. Bidang Pembangunan Agama Dan Budaya


Prediksi 1. Peningkatan pembangunan Masjid

Pembangunan Agama dan Budaya selama kurun waktu tahun 2005-2025 dipredisikan menunjukkan perkembangan kearah penguatan ajaran yang salah satunya terjadi peningkatan pembangunan sarana ibadah, khususnya mesjid dari waktu ke waktu hampir di setiap pelosok daerah, sehingga membantu umat menjalankan praktek ibadah mereka.

Kondisi Capaian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembangunan sarana ibadah khususnya Masjid sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Perkembangan Masjid di Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah Masjid terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya dengan jumlah pada tahun 2021 sebanyak 737 unit, sedangkan Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi dengan jumlah Masjid paling sedikit pada tahun 2021 yang masing-masing sebanyak 48 unit. Adapun sebaran masjid pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.1
Jumlah Masjid pada masing-masing Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2016-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	56	56	114	114	80	81
2	Kabupaten Pesisir Selatan	504	509	509	509	534	545
3	Kabupaten Solok	313	318	318	318	328	335
4	Kabupaten Sijunjung	149	184	189	189	190	193
5	Kabupaten Tanah Datar	321	320	327	328	325	327
6	Kabupaten Padang Pariaman	332	332	334	343	358	363
7	Kabupaten Agam	626	626	556	556	555	557
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	418	418	443	443	417	434
9	Kabupaten Pasaman	451	451	451	451	453	462
10	Kabupaten Solok Selatan	187	187	173	178	199	199
11	Kabupaten Dharmasraya	195	195	220	220	215	220
12	Kabupaten Pasaman Barat	490	471	454	468	508	485
13	Kota Padang	633	641	634	634	698	737
14	Kota Solok	53	53	53	56	62	68
15	Kota Sawahlunto	48	48	48	51	50	54
16	Kota Padang Panjang	39	39	43	43	45	48
17	Kota Bukittinggi	44	45	46	46	45	48
18	Kota Payakumbuh	79	83	83	83	87	86
19	Kota Pariaman	36	36	112	112	69	70
	Provinsi Sumatera Barat	4.974	5.012	5.107	5.142	5.218	5.312

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tidak hanya pembangunan sarana ibadah masjid saja yang cukup meningkat, namun juga diiringi dengan jumlah pembangunan mushola yang meningkat dari kurun waktu tahun 2017-2021, sebagaimana yang dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Perkembangan Mushola di Sumatera Barat Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Mushola yang cenderung meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya diakibatkan semakin meningkatnya kesadaran pengurus mushola untuk mendaftarkan Musholanya ke Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan. Beberapa hal pendorongnya Mushola didaftarkan adalah guna sebagai salah satu syarat membuat akun rekening atas nama Mushola serta juga semakin meningkatnya Bantuan Hibah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada rumah ibadah yang telah terdaftar/terdaftar di Kementerian Agama. Adapun jumlah Mushola pada masing-masing Kabupaten//Kota di Sumatera Barat pada tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Mushola pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	26	43	43	43	21
2	Kabupaten Pesisir Selatan	769	740	740	740	922
3	Kabupaten Solok	984	1.089	1.089	1.089	714
4	Kabupaten Sijunjung	920	543	544	544	680
5	Kabupaten Tanah Datar	493	459	529	529	728
6	Kabupaten Padang Pariaman	1616	522	522	522	2.248
7	Kabupaten Agam	809	1.092	1.098	1.098	1.309
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	916	945	945	945	1120
9	Kabupaten Pasaman	618	492	492	492	581
10	Kabupaten Solok Selatan	247	256	256	256	354
11	Kabupaten Dharmasraya	494	572	572	572	778
12	Kabupaten Pasaman Barat	411	419	448	448	770
13	Kota Padang	712	998	998	998	779
14	Kota Solok	77	86	93	93	124
15	Kota Sawahlunto	182	473	473	473	271
16	Kota Padang Panjang	54	63	63	63	66

NO	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
17	Kota Bukittinggi	52	97	107	107	150
18	Kota Payakumbuh	306	306	306	306	374
19	Kota Pariaman	104	343	343	343	209
	Provinsi Sumatera Barat	9.790	9.538	9.661	9.661	12.198


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Prediksi 2. Penurunan Tingkat Kriminalitas

Peningkatan sarana fisik ibadah diprediksikan tidak diiringi dengan peningkatan kekuatan mentalitas spiritual umat, yang dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran ajaran agama yang semakin hari semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pelanggaran susila, korupsi, pencurian dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan ajaran agama secara "kaffah" tidak menjadi kecenderungan dari kebanyakan anggota masyarakat. Akibatnya mentalitas agamais yang bersandar kepada kesolehan individual dan kesolehan sosial tidak begitu menggejala. Sebagai bukti adalah tingkat kriminalitas, premanisme, pelanggaran hukum, etika sosial kemasyarakatan dan individualistis dalam bidang ekonomi, justru semakin menguat secara kualitatif.

Kondisi Capaian

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam kurun waktu tahun 2014 – 2022 terjadi penurunan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada masing-masing Kepolisian Resort di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kriminalitas rendah merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan. Tingkat kriminalitas rendah menunjukkan kesejahteraan sebab memberikan rasa aman bagi

semua pihak. Lebih lanjut lagi, tingkat kriminalitas rendah dan rasa aman memudahkan masyarakat mencukupi berbagai kebutuhan. Tidak hanya itu saja, semakin meningkatnya pemahaman terhadap ajaran agama serta kultur budaya dan lingkungan yang positif juga menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kriminalitas. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami penurunan yang signifikan dari 18.339 kasus pada tahun 2014 berkurang menjadi 7.003 kasus di tahun 2022.

Jumlah kasus kejahatan paling banyak berada di Kota Padang dengan jumlah pada tahun 2022 sebanyak 1.542 kasus hal ini dapat dipahami karena Kota Padang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dan menguasai lebih dari 20% PDRB di Sumatera Barat serta daerah dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan Kabupaten/Kota lain. Adapun jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan di masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2014-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Kejahatan Yang dilaporkan pada Kepolisian Resort
di Sumatera Barat Tahun 2014-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep.Mentawai	30	67	65	47	34	54	93	59	55
2	Kab. Pesisir Selatan	1.163	1.106	1.051	963	874	735	624	428	469
3	Kab. Solok	632	661	630	610	410	352	255	181	228
4	Kab. Sijunjung	214	491	431	367	325	285	318	248	308
5	Kab. Tanah Datar	558	645	534	507	455	370	189	218	284
6	Kab. Pdg. Pariaman	1.050	880	691	573	577	583	472	412	394
7	Kab. Agam	398	443	253	229	270	255	273	294	242
8	Kab. Lima Puluh Kota	540	565	573	489	433	479	418	181	221
9	Kab. Pasaman	293	188	490	208	414	292	188	142	210
10	Kab. Solok Selatan	568	648	519	522	522	422	357	238	265
11	Kab. Dharmasraya	752	628	727	536	531	442	321	230	259
12	Kab. Pasaman Barat	881	821	697	700	342	643	682	604	653
13	Kota Padang	7.711	7.848	7.549	7.835	6.470	5.160	2.950	1.300	1.542
14	Kota Solok	457	423	352	319	350	338	249	219	304
15	Kota Sawahlunto	155	151	135	134	122	79	77	60	65
16	Kota Pdg. Panjang	339	307	275	301	263	214	224	229	169
17	Kota Bukittinggi	1.204	1.162	887	783	739	759	498	246	411
18	Kota Payakumbuh	943	893	774	782	718	652	583	500	604
19	Kota Pariaman	451	612	604	470	535	449	357	380	320
Provinsi Sumatera Barat		18.339	18.539	17.237	16.375	14.384	12.563	9.128	6.169	7.003


Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Namun demikian, dari beberapa referensi mengaitkan bahwa data jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada kepolisian cenderung bias dikarenakan tingkat kevalidan laporan dari

masyarakat yang dapat cenderung mengada-ada serta juga tidak seluruhnya terbukti merupakan tindak pelanggaran hukum serta banyak faktor lainnya.

Guna objektivitas dalam melihat kondisi di Sumatera Barat maka berdasarkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat jumlah kasus yang selesai di tangani oleh Kepolisian pada tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 berjumlah 9.888 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 2.988 kasus.


Grafik 2.4
Jumlah Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Jika dirunut lebih detail maka jumlah kasus paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2022 yakni Kasus Narkoba dan kasus ini selalu meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 menjadi 1.162 kasus, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pembangunan kedepannya. Sedangkan kasus dengan tingkat kejadian paling sedikit yakni pembunuhan yang pada tahun 2015 dengan 18 kasus dan selalu mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 6 kasus. Secara lebih detail dapat dilihat pada grafik berikut ini


Grafik 2.5
Jumlah Kasus Kejahatan yang Menonjol
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat, bahwa Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan di Sumatera Barat termasuk cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Jumlah kasus yang tercatat baru kasus yang dilaporkan dan diyakini masih banyak kasus kekerasan baik kepada anak maupun Perempuan yang belum diungkapkan karena salah satu alasan yakni adanya sikap permisif dan kesungkanan untuk mengumbar aib keluarga dan masyarakat sekitar.

Grafik 2.6
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat


Tabel 2.4
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	KEKERASAN PADA ANAK				KEKERASAN PADA PEREMPUAN			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep.Mentawai	3	13	12	13	3	-	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	50	43	30	39	45	60	37	20
3	Kab. Solok	37	18	38	43	17	5	15	18
4	Kab. Sijunjung	11	30	24	17	3	4	-	1
5	Kab. Tanah Datar	36	27	34	34	14	7	8	5
6	Kab. Pdg. Pariaman	24	21	15	5	2	3	-	-
7	Kab. Agam	37	33	50	40	8	6	11	14
8	Kab. Lima Puluh Kota	27	43	62	43	10	7	12	12
9	Kab. Pasaman	6	2	4	20	1	2	1	5
10	Kab. Solok Selatan	6	4	9	14	-	-	6	4
11	Kab. Dharmasraya	7	21	15	62	-	4	9	11
12	Kab. Pasaman Barat	47	51	45	52	46	32	26	39
13	Kota Padang	34	69	89	49	16	15	31	25
14	Kota Solok	18	10	14	25	8	16	8	7
15	Kota Sawahlunto	33	12	23	16	15	3	5	5
16	Kota Pdg. Panjang	1	7	6	8	3	6	4	7
17	Kota Bukittinggi	23	12	40	33	19	7	15	26
18	Kota Payakumbuh	29	2	21	25	15	1	8	16
19	Kota Pariaman	13	9	17	29	3	10	9	13
Provinsi Sumatera Barat		442	427	548	567	228	188	205	228

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat

Ukuran lainnya yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kriminalitas di Sumatera Barat yakni tingkat resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Barat bahwa selama rentang waktu 2016-2022 terjadi penurunan resiko terjadinya tindak pidana pada penduduk di Sumatera Barat, pada tahun 2016 dengan tingkat resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk sebesar 328 dan selalu mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 133.

Grafik 2.7
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat di Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota maka tingkat Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk tertinggi pada tahun 2022 berada di Kota Padang Panjang dengan angka 402 dan yang terendah berada di Kabupaten Solok dengan capaian 46, data lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Tingkat Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2016-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	75	53	38	59	106	67	67
2	Kab. Pesisir Selatan	232	211	190	158	124	85	84
3	Kab. Solok	172	165	110	94	65	46	46
4	Kab. Sijunjung	190	159	139	120	135	106	105
5	Kab. Tanah Datar	154	146	131	106	51	59	58
6	Kab. Padang Pariaman	169	139	140	140	110	96	95
7	Kab. Agam	53	47	55	52	52	56	55
8	Kab. Lima Puluh Kota	154	130	114	125	109	47	47
9	Kab. Pasaman	180	75	149	104	63	47	47
10	Kab. Solok Selatan	319	315	310	247	196	131	129
11	Kab. Dharmasraya	317	228	220	179	140	101	99
12	Kab. Pasaman Barat	166	164	79	145	158	140	138
13	Kota Padang	825	845	689	543	325	143	142

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Kota Solok	523	465	502	476	339	298	294
15	Kota Sawahlunto	22	218	197	126	118	92	91
16	Kota Padang Panjang	532	574	496	399	398	407	402
17	Kota Bukittinggi	711	617	574	580	412	203	202
18	Kota Payakumbuh	596	593	537	481	418	358	354
19	Kota Pariaman	705	543	611	507	379	403	399
Provinsi Sumatera Barat		328	308	267	231	173	111	133

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Prediksi 3. Peningkatan Perkembangan Pendidikan Agama Islam

Bidang pendidikan agama Islam, diprediksi akan mengalami perkembangan yang secara kuantitatif masih positif, namun secara kualitatif tidak begitu signifikan dibandingkan dengan masa perkembangan pendidikan agama Islam sebelum tahun 1980an. Meskipun demikian, iklim pendidikan keagamaan di Sumatera Barat tidak akan hilang dan larut dalam perjalanan perubahan pendidikan pada skala nasional. Minat masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah agama tidak semakin surut. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian orangtua kepada pendidikan agama bagi anak-anak mereka masih baik. Pemerintah daerah pun cukup memberi perhatian bagi perkembangan pendidikan agama Islam di daerah. Dengan demikian, diprediksi bahwa masih ada usaha untuk mempertahankan pendidikan agama Islam dalam masyarakat melalui kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, orang tua dan pemerintah.

Kondisi capaian


Lembaga pendidikan Formal Islam saat ini yakni berbentuk Pesantren, Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) serta Perguruan Tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa terjadi peningkatan Jumlah Pondok Pesantren di Sumatera Barat sejak kurun waktu 2015-2022, dengan dua jenis pondok pesantren yakni :

- a. Pondok Pesantren Salafiyah yang merupakan sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning (kitab kuno). Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional (klasik) yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya, dan
- b. Pondok Pesantren Khalafiyah adalah pondok pesantren dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMU dan SMK), atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal.

Kondisi saat ini jumlah pondok pesantren Khalafiyah di Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pondok pesantren shalafiyah. Namun demikian, meningkatnya jumlah pondok pesantren serta jumlah santri di Sumatera Barat dalam rentang waktu 2015-2022 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran dan perhatian orang tua untuk

tetap memberikan secara intensif pendidikan agama kepada anak-anaknya. Adapun perkembangan pondok pesantren di Sumatera Barat sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 2.8
Perkembangan Pondok Pesantren dan Jenis Pondok Pesantren di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Adapun sebaran dan perkembangan jumlah Pondok Pesantren di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Pondok Pesantren dan Jenis Pondok Pesantren pada masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022


NO	KABUPATEN/KOTA	PONPES SALAFIYAH			PONPEN KHALAFIYAH			TOTAL PONDOK PESANTREN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2	Kab. Pesisir Selatan	-	2	4	9	15	15	9	17	19
3	Kab. Solok	5	7	7	8	22	22	13	29	29
4	Kab. Sijunjung	8	2	2	2	10	8	10	12	10
5	Kab. Tanah Datar	3	4	5	15	20	21	18	24	26
6	Kab. Padang Pariaman	30	12	14	2	40	37	32	52	51
7	Kab. Agam	5	6	7	30	40	38	35	46	45
8	Kab. Lima Puluh Kota	-	1	2	11	16	16	11	17	18
9	Kab. Pasaman	3	3	3	6	10	12	9	13	15
10	Kab. Solok Selatan	1	1	1	3	7	6	4	8	7

NO	KABUPATEN/KOTA	PONPES SALAFIYAH			PONPEN KHALAFIYAH			TOTAL PONDOK PESANTREN		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
11	Kab. Dharmasraya	-	1	1	-	14	13	0	15	14
12	Kab. Pasaman Barat	2	2	2	25	31	31	27	33	33
13	Kota Padang	1	5	5	12	16	17	13	21	22
14	Kota Solok	2	2	2	1	3	3	3	5	5
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	1	1	1	1	1	1
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	16	6	6	16	6	6
17	Kota Bukittinggi	-	2	2	4	6	7	4	8	9
18	Kota Payakumbuh	1	3	4	4	11	11	5	14	15
19	Kota Pariaman	2	3	2	2	6	8	4	9	10
Provinsi Sumatera Barat		63	56	63	151	274	272	214	330	335

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Sejalan dengan peningkatan pondok pesantren tentunya juga sejalan dengan peningkatan jumlah santri pondok pesantren di Sumatera Barat yang selama kurun waktu 2015-2022 mengalami kenaikan yang cukup tajam terutama dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.9
Jumlah Santri Pondok Pesantren di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.7
Jumlah Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2015-2022


NO.	KABUPATEN/KOTA	SALAFIYAH			KHALAFIYAH			JUMLAH		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	-	34	220	601	2.203	1.850	601	2.237	2.070
3	Kab. Solok	317	821	934	18	2.909	4.010	335	3.730	4.944
4	Kab. Sijunjung	140	54	72	450	725	657	590	779	729
5	Kab. Tanah Datar	113	391	534	3.323	4.191	3.337	3.436	4.582	3.871
6	Kab. Pdg. Pariaman	526	2.426	2.910	1.943	3.160	4.993	2.469	5.586	7.903
7	Kab. Agam	280	388	410	6.914	10.900	11.400	7.194	11.288	11.810
8	Kab. Lima Puluh Kota	-	72	182	1.553	1.941	3.483	1.553	2.013	3.665
9	Kab. Pasaman	681	890	961	2.274	877	3.259	2.955	1.767	4.220
10	Kab. Solok Selatan	26	58	75	458	836	981	484	894	1.056
11	Kab. Dharmasraya	-	140	225	12	2.551	3.201	12	2.691	3.426
12	Kab. Pasaman Barat	226	228	186	5.116	6.010	8.089	5.342	6.238	8.275
13	Kota Padang	164	958	1.352	2.802	3.853	4.479	2.966	4.811	5.831
14	Kota Solok	-	657	743	206	1.000	1.202	206	1.657	1.945
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	129	197	165	129	197	165
16	Kota Pdg Panjang	-	-	-	420	1.895	1.562	420	1.895	1.562
17	Kota Bukittinggi	-	183	214	558	1.365	1.942	558	1.548	2.156
18	Kota Payakumbuh	462	1.031	1.159	2.183	873	4.784	2.645	1.904	5.943
19	Kota Pariaman	30	46	145	111	291	338	141	337	483
Provinsi Sumatera Barat		2.965	8.377	10.322	29.071	45.777	59.732	32.036	54.154	70.054

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Lembaga pendidikan Islam Formal lainnya yang juga perlu diperhatikan capaiannya sebagai salah satu bentuk komitmen dan peningkatan perhatian perkembangan pendidikan agama Islam di daerah yakni Madrasah baik di tingkat Pendidikan Dasar yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).


Selama kurun waktu 2015-2022, terjadi peningkatan jumlah madrasah dan juga peserta didik di Sumatera Barat baik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), hal ini semakin menguatkan bahwa tingkat kesadaran dan perhatian orang tua terhadap anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama semakin meningkat. Adapun perkembangan jumlah Madrasah dan peserta didik Madrasah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.10
Perkembangan Jumlah Madrasah di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.11
Perkembangan Jumlah Peserta Didik Madrasah di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah Madrasah yang paling banyak berada pada tiingkatan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan jumlah total tahun 2022 sebanyak 419 unit dibandingkan dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 159 unit dan Madrasah Aliyah (MA)

sebanyak 224 unit. Begitupun jumlah peserta didik di Tahun 2022 pada jenjang Madrasah Tsanawiyah sebanyak 97.310 siswa melebihi jumlah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sebanyak 27.228 siswa dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 37.586 siswa. Adapun sebaran jumlah Madrasah dan Peserta Didik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2020-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	1	1	1	116	113	107
2	Kab. Pesisir Selatan	23	23	23	2.922	2.888	3.101
3	Kab. Solok	10	10	10	1.623	1.736	1.875
4	Kab. Sijunjung	4	4	4	302	316	329
5	Kab. Tanah Datar	6	6	7	1.029	1.002	1.037
6	Kab. Padang Pariaman	9	9	10	971	941	1.031
7	Kab. Agam	11	11	12	1.669	1.792	1.828
8	Kab. Lima Puluh Kota	8	9	10	875	847	1.007
9	Kab. Pasaman	10	10	10	1.243	1.224	1.193
10	Kab. Solok Selatan	19	19	19	2.055	2.217	2.443
11	Kab. Dharmasraya	6	6	8	931	922	993
12	Kab. Pasaman Barat	10	10	10	2.824	2.891	3.039
13	Kota Padang	14	15	15	4.368	4.353	4.525
14	Kota Solok	3	3	3	717	717	774
15	Kota Sawahlunto	5	5	5	747	672	740
16	Kota Padang Panjang	2	3	3	714	911	952
17	Kota Bukittinggi	2	2	3	849	841	880
18	Kota Payakumbuh	2	2	2	576	626	652
19	Kota Pariaman	4	4	4	689	693	722
	Provinsi Sumatera Barat	149	152	159	25.220	25.702	27.228

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.9
Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			SISWA MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	5	5	5	612	563	514
2	Kab. Pesisir Selatan	33	33	34	9.920	9.887	10.053
3	Kab. Solok	35	35	37	5.840	5.938	5.850

NO	KABUPATEN/KOTA	MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			SISWA MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
4	Kab. Sijunjung	14	15	16	3.184	3.156	3.115
5	Kab. Tanah Datar	47	47	47	7.770	8.757	8.980
6	Kab. Padang Pariaman	30	29	29	5.438	5.725	5.429
7	Kab. Agam	60	60	61	14.953	15.084	14.812
8	Kab. Lima Puluh Kota	28	28	28	6.252	6.567	6.322
9	Kab. Pasaman	17	17	17	5.986	5.891	5.691
10	Kab. Solok Selatan	16	16	17	3.715	3.859	3.744
11	Kab. Dharmasraya	18	18	19	2.770	2.920	2.940
12	Kab. Pasaman Barat	58	58	59	10.508	10.551	10.790
13	Kota Padang	20	20	20	8.188	8.058	7.791
14	Kota Solok	2	2	2	1.123	1.104	1.058
15	Kota Sawahlunto	3	3	3	824	843	854
16	Kota Padang Panjang	6	6	6	1.911	1.818	2.081
17	Kota Bukittinggi	6	6	6	2.588	2.396	2.294
18	Kota Payakumbuh	6	6	6	2.435	2.433	2.537
19	Kota Pariaman	7	7	7	2.585	2.525	2.455
	Provinsi Sumatera Barat	411	411	419	96.602	98.075	97.310

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.10
Jumlah Madrasah Aliyah (MA) dan Peserta Didik Madrasah Aliyah (MA)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	MADRASAH ALIYAH (MA)			SISWA MADRASAH ALIYAH (MA)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	3	3	3	130	104	95
2	Kab. Pesisir Selatan	17	17	17	2.425	2.482	2.513
3	Kab. Solok	15	16	16	2.270	2.150	2.176
4	Kab. Sijunjung	4	4	4	759	718	732
5	Kab. Tanah Datar	24	24	24	2.924	2.819	2.776
6	Kab. Padang Pariaman	12	12	12	2.050	2.078	2.077
7	Kab. Agam	31	32	32	4.460	4.633	4.741
8	Kab. Lima Puluh Kota	10	10	10	839	835	800
9	Kab. Pasaman	12	12	13	1.986	2.021	1.985
10	Kab. Solok Selatan	8	8	8	1.230	1.213	1.235
11	Kab. Dharmasraya	15	15	15	849	875	869
12	Kab. Pasaman Barat	30	30	32	4.492	4.389	4.586
13	Kota Padang	11	11	11	4.335	4.373	4.446
14	Kota Solok	1	1	1	599	601	597
15	Kota Sawahlunto	2	2	2	265	297	338
16	Kota Padang Panjang	9	9	9	2.699	2.596	2.732
17	Kota Bukittinggi	6	6	6	2.066	2.045	2.127
18	Kota Payakumbuh	5	5	5	1.898	1.919	2.025

NO	KABUPATEN/KOTA	MADRASAH ALIYAH (MA)			SISWA MADRASAH ALIYAH (MA)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
19	Kota Pariaman	4	4	4	744	679	736
	Provinsi Sumatera Barat	219	221	224	37.020	36.827	37.586

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Lembaga Pendidikan Islam Formal lain yang juga mendukung dalam menilai capaian prediksi Peningkatan Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Sumatera Barat yang juga turut diukur adalah pada tingkat Perguruan Tinggi Formal Islam yang berada di Sumatera Barat baik yang Negeri dan Swasta. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022 bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) Perguruan Tinggi Islam yang berada di Sumatera Barat atau sekitar 25,5% dari total 98 (sembilan puluh delapan) Perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang berada di Sumatera Barat, antara lain yakni :

1. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
3. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Universitas Islam Sumatera Barat, Solok
6. Sekolah Tinggi Agama Islam YPI Al Ikhlas Painan
7. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar
8. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat
9. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balai Selasa
10. Sekolah Tinggi Agama Islam YPK Imam Bonjol
11. Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiah Bayang, Pesisir Selatan
12. Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat
13. Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah
14. Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading
15. Sekolah Tinggi Agama Islam Yastis Padang
16. STAI Yayasan Kebangkitan Islam (YKI) Sumatera Barat
17. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping
18. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Al Qur'an, Payakumbuh
19. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman (YAPTIP) Pasaman Barat
20. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Payakumbuh
21. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ahlussunnah Bukittinggi
22. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Yaqin Muaro Sijunjung
23. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang
24. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sakinah, Dharmasraya

25. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman

Dengan terdapatnya 25 Perguruan Tinggi Formal Islam yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat masih dirasa penting, terutama untuk melahirkan generasi-generasi muda Sumatera Barat masa depan yang berakhlak dan berkarakter Islam yang kuat yang dapat bertahan di tengah adanya arus globalisasi terutama dari media sosial, digitalisasi yang semakin tidak terbatas.

Prediksi 4. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Agihan secara profesional

Diperlukan sebuah lembaga yang dapat mengelola dana agihan (kedermawanan) seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya secara profesional sehingga dana agihan dapat produktif dan memiliki dayaguna yang tinggi untuk pembangunan umat. Selama ini pada aspek zakat sudah mulai digerakkan tapi belum signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Kalau wadah tunggal dimaksud terbentuk di Sumatera Barat maka dapat diharapkan pengelolaan yang profesional akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi yang produktif serta juga berdampak menurunkan angka kemiskinan.

Kondisi capaian

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Untuk itu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar zakat yang merupakan pranata keagamaan juga dapat secara efektif dan efisien berkontribusi meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka diamankan untuk dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ


wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat telah terbentuk pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 yang sebelumnya pada tahun 2011 – 2015 dengan nama BAZDA Provinsi Sumatera Barat, sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota juga dibentuk pada tahun 2015 yang juga sebelumnya bernama BAZDA Kabupaten/Kota.

Kondisi saat ini pengelolaan dana yang terkumpul melalui BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tidak hanya berupa zakat, namun juga termasuk infak dan sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, selalu meningkat dari tahun 2015-2022, sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.12
Perkembangan Dana Yang terkumpul pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Jika dicermati perkembangan capaian dana yang terkumpul, maka dapat terlihat jumlah dana yang terkumpul pada masing-masing BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan capaian dana terkumpul pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/kota pada tahun 2019-2022

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022
1	BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	19.860.478.522	25.111.867.641	27.993.864.588	31.043.153.712
2	BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan	12.764.877.940	12.437.494.662	8.903.857.471	8.101.758.083
3	BAZNAS Kabupaten Solok	6.821.762.418	8.717.411.522	9.991.596.383	11.289.583.000
4	BAZNAS Kabupaten Sijunjung	3.359.149.570	3.948.923.368	4.504.074.150	4.365.527.703
5	BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	8.248.212.734	10.713.373.915	11.145.187.853	10.825.799.768
6	BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman	7.001.780.856	7.296.475.885	8.190.094.930	11.044.733.923
7	BAZNAS Kabupaten Agam	9.476.135.032	9.354.025.304	9.583.873.669	9.840.475.785
8	BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota	3.295.143.274	4.005.389.270	4.285.854.233	4.404.787.612
9	BAZNAS Kabupaten Pasaman	5.197.995.489	4.928.762.534	5.697.421.552	6.645.302.187
10	BAZNAS Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	71.263.795	118.211.143	88.058.438
11	BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	4.630.624.294	4.711.231.180	4.676.450.788	5.291.201.459
12	BAZNAS Kabupaten Solok Selatan	3.113.376.847	3.213.563.174	3.817.758.878	6.251.901.473
13	BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat	5.651.577.407	7.839.491.641	8.963.253.650	8.963.336.102
14	BAZNAS Kota Padang	22.703.947.084	21.656.249.043	19.674.565.496	19.508.744.619
15	BAZNAS Kota Solok	4.083.856.707	4.657.267.043	5.440.634.163	5.547.773.191
16	BAZNAS Kota Sawahlunto	2.914.765.155	2.858.474.981	4.584.574.708	5.536.260.080
17	BAZNAS Kota Padang Panjang	3.442.709.899	4.630.184.894	4.773.464.134	4.685.925.608
18	BAZNAS Kota Bukittinggi	2.141.768.304	2.224.922.126	2.645.804.572	2.890.088.271
19	BAZNAS Kota Payakumbuh	2.071.380.061	1.883.278.540	2.104.199.490	5.028.304.402
20	BAZNAS Kota Pariaman	3.512.022.930	1.728.831.646	3.889.787.544	5.239.345.553
	TOTAL	130.291.564.523	141.988.482.164	150.984.529.395	166.592.060.969

Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Selain BAZNAS, juga terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terbentuk atas rekomendasi BANZAS Provinsi Sumatera Barat dan di tetapkan dengan Kementerian Agama, yang dikelola secara profesional di Sumatera Barat, yang hingga tahun 2022, dengan total berjumlah 8 (delapan) lembaga. Data yang terkumpul pada tootal keseluruhan LAZ tersebut

pun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari rentang waktu tahun 2019 – 2022 yang secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Lembaga Amil Zakat dan Dana Terkumpul Tahun 2019-2022

NO	LEMBAGA AMIL ZAKAT	2019	2020	2021	2022
1	<i>Dompot Dhuafa Singgalang</i>	-	3.296.010.392	4.794.932.779	4.530.664.031
2	<i>Rumah Zakat</i>	2.264.793.541	2.097.372.623	2.985.793.984	1.102.907.150
3	<i>Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)</i>	1.813.348.944	2.363.236.870	2.635.694.210	2.719.051.395
4	<i>Yakesma</i>	-	6.196.735.825	5.475.651.948	5.181.876.681
5	<i>LAZISMU</i>	-	-	-	2.715.809.026
6	<i>Wahdah Islamiyah Sumatera Barat (WIZ)</i>	-	-	90.038.000	-
7	<i>Daarut Tauhid (DT) Peduli</i>	-	-	-	919.330.464
8	<i>Rumah Yatim</i>	-	-	-	411.235.145
TOTAL		4.078.144.504	13.953.357.730	15.982.112.942	17.580.875.914

Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Prediksi 5. Terbentuk dan berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebanyak 100 unit


Praktek menuju keseimbangan ekonomi diupayakan dengan mendorong praktek Ekonomi Syariah termasuk institusi ekonomi juga harus dikembangkan kepada pelaksanaan sistem ini. Salah satunya adalah dengan mendorong berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang diperkirakan dapat beroperasi dengan baik di Sumatera Barat sebanyak 100 buah, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan praktek ekonomi menuju keseimbangan, dengan sistem syariah mencapai sekitar 35% untuk berbagai dimensi, seperti praktek perdagangan, perbankan dan lainnya.

Kondisi capaian

Di Sumatera Barat, pembentukan BMT telah dimulai di awal-awal tahun 2005 yang merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal diperbankan yang membutuhkan anggunan untuk jaminan pinjaman. BMT diharapkan menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang dibentuk dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di desa/nagari. Kehadiran BMT di Sumatera Barat bermula dari semangat yang sama untuk memajukan ekonomi daerah yang dasarnya adalah ekonomi masyarakat Nagari. BMT dirasakan cocok untuk masyarakat Sumatera Barat karena memiliki konsep islam yang sesuai dengan akidah umat yang mayoritas, sehingga dengan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam proses pinjam meminjam maka diharapkan dapat menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro yang didambakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat bahwa pada tahun 2023 bahwa terdapat 323 unit koperasi yang berbadan syariah yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berjumlah 150 unit, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang berjumlah 75 unit, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berjumlah 96 unit. Jumlah koperasi syariah di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019 – 2023 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3
Jumlah Koperasi Syariah di Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Adapun sebaran Koperasi Syariah di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada kurun waktu 2021-2023 sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Jumlah Koperasi Syariah dan Jenis Koperasi Syariah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023

NO	KAB/KOTA/PROVINSI	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL	KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL	KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL
1	Kab. Kep. Mentawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Pesisir Selatan	1	3	2	6	0	3	3	6	0	3	3	6
3	Kab. Solok	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4
4	Kab. Sijunjung	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
5	Kab. Tanah Datar	0	1	7	8	1	2	6	9	1	2	6	9
6	Kab. Padang Pariaman	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
7	Kab. Agam	0	0	24	24	0	0	24	24	1	0	24	25

NO	KAB/KOTA/PROVINSI	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL	KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL	KSPPS	USPPS	KJKS	TOTAL
8	Kab. Lima Puluh Kota	3	2	3	8	5	1	3	9	5	1	3	9
9	Kab. Pasaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Solok Selatan	2	1	18	21	2	1	18	21	2	1	18	21
11	Kab. Dharmasraya	1	0	5	6	1	0	6	7	1	0	6	7
12	Kab. Pasaman Barat	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
13	Kota Padang	107	5	35	147	114	9	32	155	116	13	28	157
14	Kota Solok	0	12	1	13	6	13	1	20	7	12	1	20
15	Kota Sawahlunto	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
16	Kota Padang Panjang	1	14	0	15	1	14	0	15	1	14	0	15
17	Kota Bukittinggi	1	2	1	4	1	1	1	3	2	1	0	3
18	Kota Payakumbuh	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4
19	Kota Pariaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Prov. Sumatera Barat	5	12	1	18	7	16	1	24	8	25	1	34
Jumlah		126	55	103	284	144	63	101	308	150	75	96	321

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Prediksi 6. Eksistensi kelembagaan adat

Bidang modal sosial pembangunan, yang terdiri dari eksistensi kelembagaan adat dan agama, filosofi "adat basandi, syarak, syarak basandi Kitabullah, kepemimpinan "tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan", hubungan "mamak dan kemenakan", "bundo kanduang", Kerapatan Adat Nagari, dan lembaga nagari, diprediksikan akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga dan membentengi kebudayaan Minangkabau dari pengaruh kuat dari luar akibat perkembangan modernisasi dan globalisasi. Kondisi ini akan dapat terwujud apabila pemerintah menempatkan secara signifikan modal sosial sebagai modal pembangunan untuk masa akan datang.

Kondisi capaian

Sesuai dengan target RPJPD bahwa lembaga adat di Sumatera Barat yakni Kerapatan Adat Nagari bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais yang berlandaskan pada ABS-SBK, diwarisi dan diamalkannya nilai nilai kearifan adat dan budaya, serta mewujudkan optimalisasi peran lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat guna menfilter masuknya pengaruh pengaruh asing yang dapat merusak sendi sendi adat Minangkabau.

Optimalisasi perang KAN tersebut, ditandai dengan yang berstatus aktif, yang diukur dari 4 (empat) aspek yakni :

1. Aspek kelembagaan, yang terdiri dari Keberadaan Kantor, Sarana prasarana pendukung dan Sumber pendanaan (tanah ulayat dll)

2. Aspek penyelenggaraan Adat, yang terdiri dari Pengembangan dan pelestarian nilai adat dan budaya, Pengamalan adat dalam suku dan kaum, Dukungan keterlibatan tokoh adat, dan Kebijakan pelestarian adat istiadat
3. Aspek kompetensi, yang terdiri dari Penyelenggaraan organisasi, tersedianya AD/ART, tersedianya SDM dan Penyelesaian kasus perdata adat, Tata kelola keuangan dan aset adat (MHA) dan terdapatnya Ketua KAN yang merupakan seorang penghulu.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2022 terdapat 544 KAN dan jumlah KAN dengan kategori aktif sebanyak 350 KAN atau sekitar 63,1%. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius agar kedepannya terdapat upaya-upaya yang progresif baik dari Pemerintah dan tak kalah pentingnya dari masyarakat itu sendiri untuk dapat meningkatkan keaktifan KAN sesuai dengan 3 aspek penilaian tersebut.

Prediksi 7. Eksistensi kebudayaan minangkabau terutama pada Generasi Muda

Bidang pewarisan nilai budaya antar generasi diprediksi akan mengalami persoalan yang semakin krusial. Oleh karena itu, maka posisi generasi penerus budaya Minangkabau akan semakin strategis terhadap eksistensi kebudayaan Minangkabau. Generasi penerus kebudayaan Minangkabau dapat dibagi dalam empat kelompok. *Pertama*, generasi tua yang digambarkan sangat loyal terhadap nilai, norma dan aturan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang; *kedua*, generasi lokal yang digambarkan tidak begitu kuat memahami ajaran adat dan nilai budaya luhur Minangkabau, sehingga mereka tidak memahami praktek sebenarnya dari budaya Minangkabau. *Ketiga*, generasi "mengambang" Minangkabau yakni para keturunan Minangkabau yang lahir dan besar di perantauan di luar wilayah Sumatera Barat dan mereka yang lahir dari orangtua campuran antara Minangkabau dan non Minangkabau. *Keempat*, generasi campuran akibat kontak antar budaya melalui para pendatang yang bermukim dan tinggal menetap lama di Sumatera Barat.

Kondisi capaian


Keberlangsungan eksistensi kebudayaan Minangkabau ditengah-tengah Masyarakat terutama pada generasi muda perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius untuk keberlangsungan identitas dimasa depan. Ditengah perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat saat ini, serta semakin mudahnya budaya luar yang masuk, diadopsi serta di terapkan di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah tantangan menyikapi dunia yang semakin tidak berbatas sekaligus ancaman bagi krisis budaya di tana sendiri. Kebudayaan diharapkan harus mampu mengiringi perkembangan dan perubahan zaman karena pada dasarnya kebudayaan sebagai identitas dan peradaban suatu masyarakat budaya bersifat fleksibel tergantung dengan kesepakatan bersama tanpa harus meninggalkan nilai, makna dan filosofi yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Jika mengacu pada 7 (tujuh) unsur universal kebudayaan yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian maka dalam Undang - Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan maka Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dirinci lebih detail pada 10 OPK yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritual ditambah cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2010.

Dalam sudut pandang Warisan Budaya maka warisan budaya terbagi atas 2 (dua) yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Penjabaran lebih lanjut Warisan Budaya Benda adalah warisan budaya yang dapat di indrawi sebagai benda, bangunan, struktur buatan manusia ataupun alamiah yang dapat memberikan nilai budaya bagi pemakainya. Sedangkan Warisan Budaya Tak Benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat, benda, artefak dan ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian dari warisan budaya mereka.


Berdasarkan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan, maka terjadi peningkatan terhadap pendaftaran cagar budaya/warisan budaya benda dan pencatatan terhadap warisan budaya tak benda di Sumatera Barat. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran pada tahun 2022 di Sumatera Barat sebesar 22,03% lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional yang sebesar 4,73%, sedangkan Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan pada tahun 2022 di Sumatera Barat sebesar 15,35% diatas rata-rata nasional yang mencapai 14,76%, sebagaimana terlihat pada grafik dbawah ini.

Grafik 2.14
Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Grafik 2.15
Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Melihat kondisi hari ini eksistensi kebudayaan Minangkabau secara khusus dan fenomena secara umum ditengah masyarakat terutama pada generasi muda hanya identik dengan seni. Mengacu pada hal yang disampaikan terkait kebudayaan diatas, seni adalah salah satu bagian dan bentuk ekspresi. Keminatan akan seni budaya terlihat dari perilaku masyarakat. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan, maka penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan di Sumatera Barat termasuk sangat rendah meskipun cenderung mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, hal yang sama juga terjadi pada raa-rata Nasional dalam kurun waktu 2018-2022, hal ini karena apresiasi dan penghargaan berupa karya seni belum mendapatkan tempat yang prestisius sebagaimana negara-negara di eropa yang sangat menghargai seni dan sanggup membayar mahal untuk sebuah karya atau pertunjukan seni, sehingga hal inilah yang mengakibatkan seni belum menjadi sumber penghasilan utama bagi para pelaku seni, kondisi ini terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Sejalan dengan hal diatas, masyarakat yang terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni pun juga sangat sedikit. Minat masyarakat terutama generasi muda untuk menekuni serta mengambil peran langsung terhadap terwujudnya karya seni terutama pertunjukan seni juga masih minim, hal ini terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.17


Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Namun demikian, penduduk yang menonton secara langsung pertunjukan seni justru menunjukkan minat yang semakin tinggi baik secara Nasional dan di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi terhadap pertunjukan seni ditengah-tengah masyarakat juga semakin bagus, menyaksikan pertunjukan seni merupakan saat ini telah menjadi salah satu objek *refreshing* terutama bagi masyarakat perkotaan serta merupakan hiburan utama terutama bagi masyarakat yang berada di perdesaan.

Grafik 2.18
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Budaya Minangkabau merupakan kebudayaan yang sangat erat berakar pada adat yang kemudian melahirkan kebudayaan lainnya. Adat Minangkabau memiliki makna dan filosofi serta nilai yang perlu dipahami serta diwarisi dari generasi ke generasi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan eksistensi kebudayaan Minangkabau pada generasi muda diantaranya Bahasa Minangkabau/ dialek lokal yang sudah mulai ditinggalkan khususnya di daerah perkotaan, sudah tidak pahamiya generasi muda terhadap bahasa kias/tradisi lisan yang menjadi karakteristik Minangkabau.

Jika melihat hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan, maka kekhawatiran akan mulai ditinggalkannya Bahasa Minangkabau sebagai dialek lokal juga belum terbukti secara benar, hal ini terlihat bahwa terjadi peningkatan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2018-2022, namun memang peningkatan ini sangat lamban sehingga pencapaiannya pun belum 100%, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.19

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Beberapa upaya yang dilakukan guna meningkatkan penggunaan Bahasa Minangkabau sebagai dialek lokal antara lain adalah adanya muatan lokal yang mengajar bahasa daerah/ekskul kesenian, namun belum seluruh satuan pendidikan yang memiliki guru daerah dapat mengajar muatan lokal Bahasa daerah/ekskul kesenian saat ini di pada pelaksanaan pendidikan formal, hal ini salah satunya karena keterbatasan kapasitas tenaga pengajar baik dari sisi jumlah maupun kualitas dan pemahaman terhadap budaya Minangkabau itu sendiri, sehingga wajar penanaman nilai-nilai salah satunya bahasa sebagai identitas belum berjalan secara maksimal. Adapun persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.20

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian




Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Ditarik pada pembagian generasi Minangkabau kondisi ini terjadi pada generasi kedua yakni generasi lokal yang menjadi acuan bagi generasi ketiga yakni generasi mengambang dan generasi keempat yakni generasi campuran. Persoalan ini terjadi akibat 2 generasi yakni generasi tua dan generasi lokal yang memiliki kekurangan masing - masing. Generasi tua hari ini kurang memberikan informasi dan delegasi kepada generasi muda, sedangkan generasi lokal yakni generasi muda juga memiliki kelemahan dalam inisiatif mencari informasi. Generasi tua sebagai dasar utama terhadap kaderisasi pada generasi muda dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga inti, kaum, masyarakat hingga nagari.

Pelestarian dan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya dapat dilihat dari seberapa sering budaya itu dikaji serta digunakan. Berdasarkan data Indeks Pemajuan Kebudayaan, maka terjadi penurunan secara signifikan kunjungan kepada peninggalan sejarah/warisan dunia di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2018-2022. Hal ini salah satunya adalah tempat peninggalan sejarah secara umum terletak di museum dan sebagaimana diketahui museum di Sumatera Barat sebagian besar kurang terawat dan tidak menarik dan cenderung membosankan terutama bagi generasi muda.


Grafik 2.21
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi


Namun hal yang berbeda ditemui bahwa semakin meningkatnya Rumah tangga yang menggunakan produk tradisional, sehingga sudah mulai timbul rasa bangga akan kekayaan budayanya sendiri di Sumatera Barat. Hal lain adalah cenderung stagnannya minat untuk menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat. Penyelenggaraan upacara adat cenderung merepotkan serta membebani secara ekonomi bagi si penyelenggara, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pola hidup dan kebiasaan yang semakin mengedepankan kepraktisan, dan kesederhanaan.

Grafik 2.22
Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Grafik 2.23
Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendibud, riset dan teknologi

Prediksi 8. Munculnya Gejala Multikulturalisme dalam wilayah Budaya Minangkabau serta terdapatnya kondisi sosial yang aman di Sumatera Barat

Kehadiran masyarakat yang berasal dari latar belakang agama, budaya, ras dan kelompok sosial akan mengembang pada era 20 tahun mendatang. Kondisi ekonomi yang maju dan kondisi sosial yang aman dimasa mendatang akan menjadi daya tarik utama bagi banyak anggota masyarakat di wilayah di Indonesia untuk datang dan memilih Sumatera Barat sebagai tempat tinggal mereka. Konsekuensinya, diprediksi gejala *multikulturalisme* dalam wilayah budaya Minangkabau di Sumatera Barat akan semakin tampak.

Kondisi capaian

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu etnis, utama dan mayoritas di Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu etnis yang memiliki sifat terbuka dan egaliter di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adat dan kebudayaan Minangkabau yang memiliki keberagaman meskipun berasal dari 1 (satu) akar. Mengacu pada filosofi/adagium adat Minangkabau *diantaranya Alam Takambang Jadi Guru serta Adaik Salingka Nagari* membuktikan bahwa keterbukaan Minangkabau telah ada sejak dahulu. Hal ini kemudian menjadikan orang Minangkabau dikenal dan dapat berada di berbagai daerah serta lini dengan prinsip *Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang*. Hal ini kemudian yang harus dipertahankan dan ditanamkan dari generasi ke generasi agar terwujud keharmonisan dalam bermasyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, perkembangan masyarakat Minangkabau yang hari ini masuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat sejak masa lalu telah berdampingan bahkan terjadi akulturasi dengan berbagai latar belakang budaya, ras, agama dan kelompok sosial. Diantara nya dapat dilihat kuatnya pengaruh budaya India dan China terhadap Kebudayaan, dan Arab serta Persia terhadap Agama di Minangkabau. Ditengah dominasi masyarakat Minangkabau sebagai etnis mayoritas Provinsi Sumatera Barat maka multikulturalisme dapat dilihat antara lain dengan keberadaan masyarakat Mentawai yang menjadi salah satu etnis utama di Sumatera Barat yang berada sebagai penduduk asli yang berasal dan berada Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdapatnya masyarakat Mandailing yang tersebar di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat yang sejak ratusan tahun yang lalu telah berinterkasi hingga berakulturasi dengan masyarakat Minangkabau.

Sejak zaman kolonialisme maka arus multikulturalisme semakin menguat dengan kedatangan etnis Nias, Tionghoa, India, Arab yang kemudian menjadi cikal bakal yang membentuk masyarakat dan menghasilkan kebudayaan baru di Kota Padang. Sedangkan etnis Nusantara lainnya juga telah turut menjadi bagian kehidupan masyarakat di Sumatera Barat yakni dengan kehadiran masyarakat Jawa di Sawahlunto yang pada mulanya menjadi pekerja Belanda untuk Tambang yang kemudian menetap dan menghasilkan budaya tersendiri dengan adanya bahasa kreol yakni bahasa tangsi, serta masyarakat Jawa di Solok Selatan yang merupakan pekerja Kebun Kina sejak zaman Belanda.

Seiring perkembangan zaman maka arus kedatangan yang menambah keragaman di Sumatera Barat masuk melalui jalur program transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian menambah populasi masyarakat Jawa di Sumatera Barat. Selain itu kedatangan etnis nusantara lainnya dilatar belakang oleh faktor merantau yang semakin menguat hari ini diantaranya masyarakat Aceh, Batak, Nias, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sunda, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Ambon, dan Papua serta etnis China, India, Arab, dan lainnya.

Setiap etnis yang datang ke Sumatera Barat memiliki dan membawa latar belakang budaya serta agama yang ada pada masyarakatnya. Hal ini yang kemudian memberikan kekayaan dan keberagaman hadir di Sumatera Barat. Sumatera Barat hari ini adalah salah satu Indonesia kecil yang beragam yang memiliki masyarakat dengan ragam latar belakang budaya dan agama yang membentuk perbedaan harmonis bukan menjadi suatu persoalan.

Sehingga hingga saat ini, belum pernah terjadi atau bahkan terdengar konflik sosial yang berdasarkan perbedaan suku, agama dan ras yang terjadi di Sumatera Barat sehingga sekali lagi ini semakin menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau sebagai etnis utama dan mayoritas masih memegang prinsip dan filosofi masyarakat Minangkabau yang dikenal egaliter dan adaptif terhadap keberagaman dan multikulturalisme yang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, tercatat ada 31 suku yang berdomisili di Sumatera Barat, dengan mayoritas suku yakni Minangkabau sebanyak 87,33%, suku Batak sebanyak 4,61% dan suku Jawa sekitar 4,49%, yang lebih rinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Suku Yang Berada Di Sumatera Barat Tahun 2010

NO	SUKU	JUMLAH	PERSEN
1	Aceh	2.489	0,05
2	Batak	222.549	4,61
3	Nias	18.239	0,38
4	Melayu	39.629	0,82
5	Minangkabau	4.219.729	87,33
6	Jambi	5.089	0,11
7	Sumatera Selatan	1.504	0,03
8	Lampung	2.735	0,06
9	Sumatera lainnya	69.246	1,43
10	Betawi	1.012	0,02
11	Banten	287	0,01
12	Sunda	15.934	0,33
13	Jawa	217.096	4,49
14	Cirebon	16	0,00
15	Madura	424	0,01
16	Bali	192	0,00
17	Sasak	138	0,00
18	Nusa Tenggara Barat lainnya	138	0,00
19	NTT	521	0,01
20	Dayak	329	0,01
21	Banjar	355	0,01
22	Kalimantan lainnya	621	0,01
23	Makassar	114	0,00

NO	SUKU	JUMLAH	PERSEN
24	Bugis	656	0,01
25	Minahasa	138	0,00
26	Gorontalo	11	0,00
27	Sulawesi lainnya	328	0,01
28	Maluku	300	0,01
29	Papua	1.223	0,03
30	Cina	10.799	0,22
31	Asing/Luar Negeri	304	0,01
TOTAL		4.832.145	100

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS

Sedangkan jumlah penduduk dengan mayoritas beragama Islam di Sumatera Barat sangat mendominasi dengan jumlah sekitar 97,42%, hal ini sangat wajar karena suku Miangkabau sangat erat kaitannya dengan agama Islam dengan Falsafah *Adaik BAsandi Syara', Syara' Basandi Kiitabullah*, dan secara detail komposisi jumlah penduduk dengan agama yang dianut sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut
Di Sumatera Barat Tahun 2010

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSEN
1	Islam	4.721.924	97,42
2	Kristen	69.253	1,43
3	Katolik	40.428	0,83
4	Hindu	234	0,00
5	Budha	3.419	0,07
6	Khing hu cu	70	0,00
7	lainnya	11581	0,24
Jumlah		4.846.909	100

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS

Prediksi 9. Tersedianya aturan yang dibuat Pemda terkait dengan pengelolaan tanah ulayat

Dalam bidang eksistensi tanah ulayat, diprediksi akan mengalami tantangan yang signifikan karena laju industri yang membutuhkan lahan. Secara tampilan praktek pelaksanaan norma adat untuk mempertahankan tanah ulayat semakin memudar, terbukti banyak tanah ulayat yang cenderung diperjualbelikan untuk lahan produksi. Persoalan eksistensi tanah ulayat akan cenderung semakin rumit, apabila pada tahun-tahun mendatang tidak ada aturan yang dibuat oleh Pemda untuk mengelola tanah ulayat secara sistemik.

Kondisi capaian

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonomisnya, misalnya jika dilanda banjir, ketika air surut lagi, tanah akan menjadi subur.

Di Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari, yang dalam perjalanannya banyak terjadi konflik antar Masyarakat mengenai tanah ulayat ini.

Guna kepastian hukum dalam hal tanah ulayat di Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Dalam perda ini, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga jenis tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.

'Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari

bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya 'tanah ulayat suku' diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Sedangkan "tanah ulayat kaum" sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Dalam mendukung iklim investas di Sumatera Barat yang cenderung terkendala dengan persoalan tanah ulayan selama ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan aturan turunan dari pelaksanaan Perda ini dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi untuk peningkatan dan pengembangan penanaman modal, mewujudkan kesamaan dan keseragaman secara umum atas prosedur dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal di Sumatera Barat, memberikan gambaran umum dan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal, menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara penanaman modal dan pemilik tanah ulayat, mewujudkan kerjasama yang mudah, cepat, tepat dan transportasi antara penanaman modal dan pemilik tanah ulayat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk penanam modal harus memenuhi ketentuan yakni kegiatan penanaman modal disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari, dilakukan berdasarkan ketentuan adat Minangkabau berupa *adat diisi limbago dituang* yaitu dalam bentuk ganti kerugian untuk tanah yang digunakan langsung dan

kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan penanaman modal, dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara penanam modal dengan Masyarakat hukum adat yang berhak secara adil dan terbuka, hasil musyawarah dan mufakat harus dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayah yang diketahui oleh Wali Nagari, KAN, LKAAM Kecamatan setempat dan penanam modal harus memahami kondisi sosial masyarakat setempat dan harus menghormati adat istiadat.

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Agama dan Budaya pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan Agama dan Budaya di Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
BIDANG PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA					87,01%
A	Prediksi 1. Peningkatan pembangunan Masjid				100%
1	Jumlah Masjid (Unit)	meningkat setiap tahunnya	5.312 unit (2021)	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
2	Jumlah Mushola (Unit)	meningkat setiap tahunnya	12.198 (2021)	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
B	Prediksi 2. Penurunan Tingkat Kriminalitas				60%
1	Jumlah Kejahatan Yang dilaporkan (kasus)	menurun setiap tahunnya	7.003	menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya	tercapai
2	Jumlah Kasus Kejahatan yang Menonjol (kasus)	menurun setiap tahunnya	2.988	menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya	tercapai
3	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak	menurun setiap tahunnya	567	meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya	tidak tercapai
4	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan	menurun setiap tahunnya	228	Meningkat selama 3 tahun terakhir (2021-2023)	tidak tercapai
5	Tingkat Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	menurun setiap tahunnya	133	menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya	tercapai
C	Prediksi 3. Peningkatan Perkembangan Pendidikan Agama Islam				100%
1	Jumlah Pondok pesantren (unit)	meningkat setiap tahunnya	335	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
2	Jumlah santri pondok pesantren (siswa)	meningkat setiap tahunnya	70.054	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
3	Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) (unit)	meningkat setiap tahunnya	159	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
4	Jumlah Madrasah Tsawaniyah (MTs) (unit)	meningkat setiap tahunnya	419	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
BIDANG PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA					87,01%
5	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) (unit)	meningkat setiap tahunnya	224	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
6	Jumlah Peserta Didik MI (siswa)	meningkat setiap tahunnya	27.586	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
7	Jumlah Peserta Didik MTs (siswa)	meningkat setiap tahunnya	97.310	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
8	Jumlah Peserta Didik MA (siswa)	meningkat setiap tahunnya	37.586	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
9	Perguruan Tinggi Formal Islam (perguruan tinggi)	ada	25	Jumlah 25,55% dibandingkan dengan total Perguruan Tinggi di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 98 PerguruanTingi	tercapai
D Prediksi 4. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Agihan secara profesional					100%
1	Jumlah BAZNAS yang terbentuk (lembaga)	ada	20 BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota	BAZNAS Provinsi sebanyak 1 lembaga, BAZNAS Kab/Kota sebanyak 19 Kab/Kota (pada masing-masing Kab/Kota	tercapai
2	Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terbentuk (lembaga)	ada	8	LAZ yang mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS dan ditetapkan dengan Kementerian Agama	tercapai
3	Dana terkumpul oleh BANZNAZ setiap tahunnya (Rp)	meningkat setiap tahunnya	166,5 miliar	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
4	Dana terkumpul oleh LAZ (Rp)	meningkat setiap tahunnya	17,5 miliar	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
E Prediksi 5. Terbentuk dan berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebanyak 100 unit					100%
1	Jumlah BMT terbentuk	100	321 lembaga	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
F Prediksi 6. Eksistensi kelembagaan adat					63,1%
1	Jumlah KAN yang aktif	meningkat setiap tahunnya	350 KAN	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah KAN Aktif sebanyak 63,1% dari total Lembaga KAN yang terbentuk sebanyak 544	Tidak tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA				87,01%
G	Prediksi 7. Eksistensi kebudayaan minangkabau terutama pada Generasi Muda				60%
1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	Diatas target nasional 2024 sebesar 0,37%	0,35%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian 2022 dibawah target nasional	Tidak tercapai
2	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	Diatas target nasional 2024 sebesar 26,35%	34,24%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
3	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Diatas target nasional 2024 sebesar 8,68%	22,03%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
4	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Diatas target nasional 2024 sebesar 14,65%	15,35%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
5	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Diatas target nasional 2024 sebesar 97,9%	97,14%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian 2022 dibawah target nasional	Tidak tercapai
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir	Diatas target nasional 2024 sebesar 29,82%	73,23%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	Diatas target nasional 2024 sebesar 18,12%	9,74%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian 2022 dibawah target nasional	Tidak tercapai
8	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	Diatas target nasional 2024 sebesar 52,99%	60,31%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
9	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir	Diatas target nasional 2024 sebesar 2,06%	1,23%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian 2022 dibawah target nasional	Tidak tercapai
10	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	Diatas target nasional 2024 sebesar 12,65%	14,81%	Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan capaian 2022 diatas target nasional	Tercapai
H	Prediksi 8. Munculnya Gejala Multikulturalisme dalam wilayah Budaya Minangkabau serta				100%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA				87,01%
	terdapatnya kondisi sosial yang aman di Sumatera Barat				
1	Jumlah suku dalam wilayah budaya Minangkabau (suku)	Munculnya keberagaman suku	31	Terdapat 31 suku di Sumatera Barat, namun menciptakan kondisi sosial yang rukun dan damai	Tercapai
2	Jumlah Agama di Sumatera Barat	Munculnya keberagaman Agama yang dianut	7	Terdapat 7 Agama di Sumatera Barat	Tercapai
3	Kasus konflik antar suku	Tidak ada	0	Tidak pernah terjadi konflik antar suku	tercapai
I	Prediksi 9. Tersedianya aturan yang dibuat Pemda terkait dengan pengelolaan tanah ulayat				100%
	Jumlah regulasi tentang tanah ulayat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (aturan)	ada	2	Regulasi yang di tetapkan oleh Pemeirntah Provinsi Sumatera Barat yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal	tercapai

2.1.2. Prediksi Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan

Unsur pertama yang perlu diproyeksikan dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik yakni terwujudnya sinergi yang ideal antara ketiga unsur tata pemerintahan yang baik yakni pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan "*tali tigo sapilin*" dalam mendukung pencapaian visi dan misi Sumatera Barat tahun 2025. Unsur birokrasi pemerintahan daerah, dalam hal ini tidak hanya bertanggung jawab untuk mendorong sinergi yang harmonis antar ketiga komponen pelaku pembangunan tersebut, melainkan pada saat yang sama juga perlu pembenahan ke dalam, yakni pembenahan *capacity building* aparatur pemerintah yang *notabene* adalah pegawai negeri. Prediksi pembangunan tata pemerintah yang baik digambarkan dengan terwujudnya suatu bangunan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif dalam menyinergikan kekuatan ketiga unsur pelaku pembangunan. Tulang punggung utama dalam pencapaian tujuan ini nantinya ialah terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Indikator pencapaian tata pemerintahan yang baik dapat ditetapkan berdasarkan konsesus dengan dukungan data yang tersedia. Salah satu di antaranya adalah tersusunnya

sejumlah kebijakan efisiensi dalam penataan kelembagaan dan peningkatan mutu aparatur merintahan, antara lain rasionalisasi pegawai dalam jajaran birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur daerah.

Dengan terbangunnya tata pemerintahan yang baik yang ditopang oleh penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, maka secara bertahap penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pembangunan yang terdiri dari tiga unsur di atas diharapkan mampu mengubah paradigma lama yang menekankan pendekatan *top-down* kepada interaksi *bottom-up - top-down*, melainkan juga berbagi tanggung jawab dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan yang makin berorientasi kepada pembangunan manusia dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

Prediksi kinerja Pembangunan Hukum dan Pemerintahan di Sumatera Barat yang diperkirakan pada tahun 2025, yakni :

1. Prediksi 1. Pemerintah daerah akan makin transparan dan akuntabel terhadap warganya

Kondisi capaian


Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah sebaik-baiknya untuk pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada.

Dari sisi pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2012-2022 yang artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Predikat ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan APBD telah sesuai dengan ketentuan/peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah serta juga telah melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun sebelumnya.

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Hingga dengan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada Predikat

BB. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012-2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.


Grafik 2.24
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012-2022



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga selalu mengedepankan pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada hakekatnya adalah tindakan untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas, profesionalisme birokrasi sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diikuti dengan perbaikan akuntabilitas kinerja. Birokrasi diharapkan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif. Implementasi reformasi birokrasi pada pemerintah dapat diketahui berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.25
Indek Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022




Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai antara lain untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat pada setiap kebijakan publik serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 dan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Keterbukaan Informasi kemudian semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan secara operasional juga ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 046-363-2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Guna keterbukaan informasi publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat maka sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempublikasikan secara jelas seluruh informasi terkait dengan pelaksanaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja serta juga terhadap beberapa komponen belanja yang selalu menjadi perhatian yakni pengadaan barang dan jasa. Publikasi penyelenggaraan APBD ini berbasis website dengan link : <https://dashboard.sumbarprov.go.id/>, yang dapat diakses oleh semua pihak, sebagaimana tampilan berikut ini.

Gambar 2.1
Dashboard Pembangunan Sumatera Barat pada <https://dashboard.sumbarprov.go.id/>



2. Prediksi 3. Berbagai kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih terwakili kepentingannya dan akan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan di daerah

Kondisi capaian

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di daerah salah satunya adalah dalam pelibatan perumusan rencana pembangunan daerah pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2010, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yakni RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 sampai dengan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Pada setiap pelaksanaan, Bappeda selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah melibatkan lebih dari 80 (delapan puluh) perwakilan unsur masyarakat melalui Lembaga Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Kebudayaan serta para tokoh masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan Musrenbang RKPDP yang dilaksanakan setiap tahun, Bappeda juga mengundang kelompok masyarakat yang mewakili kelompok usia, baik anak-anak melalui Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Remaja yakni pengurus OSIS pada jenjang Pendidikan Menengah Atas, Pemuda melalui Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Perguruan Tinggi, dan Himpunan Pengusaha Muda, serta kelompok lansia yang diwakili melalui para legiun veteran, pensiunan ASN.

Selain itu, juga melibatkan kelompok termarginalkan yakni Yayasan pemerhati kanker pada anak-anak, lembaga penyandang disabilitas, kelompok perlindungan dan pemberdayaan Perempuan, lembaga filantropi yang melakukan pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan dhuafa. Dan sebagai wujud nyata penyampaian aspirasi, disediakan kesempatan khusus bagi kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan anak untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan harapan kepada para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota serta audiens yang hadir pada pelaksanaan Musrenbang tersebut.

Gambar 2.2
Penyerahan Suara Anak dan Disabilitas kepada Gubernur Sumatera Barat pada Musrenbang RKPD Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.3
Penyampaian aspirasi Pembangunan yang inklusif terutama kepada disabilitas didepan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat pada Musrenbang RKPd Tahun 2023



Sumber : Dokumentasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3. Prediksi 3. Penyelenggaraan Pilkada yang makin bermutu

Kondisi capaian

Dalam kurun waktu periode RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka telah dilaksanakan 4 (empat) kali Pemilihan Gubernur pada tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015 dan tahun 2020. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur pada Tahun 2005 dan tahun 2010 tidak ada sengketa pemilihan, sedangkan pada Tahun 2015 terdapat 2 (dua) sengketa terhadap hasil pemilihan serta tahun 2020 terdapat 1 (satu) sengketa terhadap hasil pemilihan. Namun sengketa tahun 2015 dan tahun 2020 tersebut diputuskan tidak membatalkan hasil pemilihan gubernur yang telah dilaksanakan dan tidak ada pemilihan ulang.

Berdasarkan data KPU Provinsi Sumatera Barat, jika dilihat dari Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2005 sebesar 64,26% dari 2.927.904 pemilih, pada tahun 2010 dengan Tingkat partisipasi pemilih sebesar 63,62% dari 3.319.459 pemilih, pada tahun 2015 dengan Tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,58% dari 3.489.743 pemilih dan pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 dengan Tingkat partisipasi pemilih sebesar 61,68% dari 3.719.429 pemilih cenderung rendah.

Kecenderungan partisipasi pemilih yang rendah ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri di Sumatera Barat terutama KPU dalam meningkatkan edukasi serta sosialisasi yang

lebih mengena kepada masyarakat agar masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kedepannya akan menggunakan hak suaranya secara benar dan tepat.

4. Prediksi 4. Pemerintah daerah semakin responsif dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, termasuk kepedulian terhadap perlindungan HAM

Kondisi capaian

Prediksi ini tidak dapat diukur karena penegakan hukum bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni dengan melakukan fasilitasi serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang berperkara di pengadilan,

5. Prediksi 5. Pelayanan masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas dan pelayanan umum

Kondisi capaian

Salah satu kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, dapat dilihat bahwa mutu pelayanan publik merupakan masalah yang sering kali muncul, karena pada umumnya permintaan akan pelayanan cenderung dibatasi oleh kemampuan pemerintah untuk memenuhinya, sehingga kadang pelayanan yang diberikan pemerintah masih dirasakan kurang oleh masyarakat baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan pelayanan publik dimasa lalu menjadi titik tolak agar pemerintah bergandengan tangan dengan Ombudsman dan *stakeholder* lainnya dalam melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di Sumatera Barat.

Hal tersebut harus mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali memahami arti pentingnya kualitas pelayanan publik terhadap kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua daerah Sumatera Barat, sebagaimana amanat Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Secara regulasi Pemerintah Sumatera Barat juga telah melakukan tindak lanjut terhadap Undang Undang 25 Tahun 2009, dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Khusus untuk pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kewajiban seluruh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan baik Perangkat Daerah yang berada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian untuk kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Berikut data hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.17
Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Selama rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 maka Ombudsman RI telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan grafik dapat dilihat terjadi pasang surut nilai yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sangat di sadari bahwa nilai dan predikat hanyalah sebuah ukuran atau *output*, namun lebih jauh yang diharapkan ke depan adalah *outcome* atau dampak positif yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) komponen besar Standar Pelayanan yang wajib tersedia pada seluruh Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Komponen Service Delivery
- b. Komponen *Manufacturing*

Komponen *service delivery* adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, sedangkan komponen *manufacturing* merupakan komponen standar pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan internal organisasi.

Service delivery terdiri dari enam, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, atau prosedur, jangka waktu layanan, biaya atau tarif, produk, serta penanganan pengaduan. Sedangkan komponen *manufacturing* terdiri atas dasar hukum, sarpras, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Maka ke depannya hasil penilaian tahun 2022 sebelumnya akan menjadi dasar komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah secara bersama untuk melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Bukan tanpa alasan, meningkatkan penataan Standar Pelayanan Publik merupakan salah satu arah kebijakan dari Misi ke 7 (tujuh) yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam rangkaian peningkatan penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dan akan terus di kembangkan, yang diantaranya adalah :

- a. Mensosialisasikan kembali kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur ke seluruh Perangkat Daerah agar menata kembali Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU 25 Tahun 2009.
- b. Melakukan peningkatan komitmen yang dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas seluruh Eselon II dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang salah satu poin komitmennya adalah Peningkatan Kualitas Publik pada Perangkat Daerah.
- c. Rencana Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan untuk seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang aspek, variabel dan indikator penilaian Kepatuhan.
- d. Rencana Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik berkerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ke seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Rencana Penyerahan Rapor Implementasi Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2023.
- i. Menargetkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2023 tetap berada pada Zona Hijau, Kategori A (Nilai 88,00 – 100) dengan Posisi 10 Besar Nasional.

6. Prediksi 6. Kemampuan anggota masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya semakin meningkat

Kondisi capaian

Partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pelayanan publik maka partisipasi masyarakat diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Wujud partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang diterima terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan memainkan peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Saat ini Pemerintah Pusat telah mengembang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). Dasar hukum SP4N-LAPOR! adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, dan sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertindak sebagai pengelola SP4N LAPOR di Provinsi Sumatera Barat.

Platform SP4N LAPOR merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara sederhana, cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik, serta untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun, kapan pun dan apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Sebagai sebuah media partisipasi masyarakat, SP4N LAPOR menghimpun seluruh pengaduan/aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari halaman admin Lapor.go.id Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan jumlah laporan yang masuk sejak tahun 2017 sampai dengan November tahun 2023 adalah 382 laporan, dengan persentase tindak lanjut (TL) di atas 97%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan
pada Lapor.go.id Pemerintah Sumatera Barat (Per 31 Desember 2023)

TAHUN	JUMLAH LAPORAN MASUK	PERSENTASE TINDAKLANJUT
2017	24	100 %
2018	37	100 %

TAHUN	JUMLAH LAPORAN MASUK	PERSENTASE TINDAKLANJUT
2019	35	100 %
2020	97	94,3 %
2021	62	100 %
2022	40	100 %
2023	87	91,7 %

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Jumlah pengaduan yang masuk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sedikit mengalami pasang surut, namun trend menunjukkan terdapatnya peningkatan jumlah pengaduan yang masuk ke halaman Lapor.go.id dari tahun ke tahun, khusus untuk tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan jumlah laporan yang masuk jika di banding tahun 2022, hal ini tidak terlepas dari semakin gencarnya sosialisasi SP4N LAPOR melalui kanal-kanal digital atau pun secara tatap muka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-699-2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024;
4. Menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065-470-2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Melakukan kampanye literasi digital melalui akun media sosial OPD Pemprov Sumbar terkait penggunaan SP4N Lapor;
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap standar pelayanan publik di 52 OPD lingkup Pemprov Sumbar;
7. Menyediakan layanan konsultasi dan advokasi penggunaan SP4N Lapor bagi perangkat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Hukum dan Pemerintahan pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan Hukum
Dan Pemerintahan di Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN				80%
A	Prediksi 1. Pemerintah daerah akan makin transparan dan akuntabel terhadap warganya				100%
1	Opini terhadap Laporan Keuangan Daerah	semakin membaik setiap tahunnya	WTP	Telah mendapatkan Opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut tahun 2012-2022	tercapai
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	meningkat setiap tahunnya	77,77	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	meningkat setiap tahunnya	69,78	meningkat dari tahun-tahun sebelumnya	tercapai
4	Jumlah Regulasi yang mendukung Keterbukaan Informasi (produk hukum)	tersedia	2	Produk hukum yang dihasilkan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.	tercapai
5	Sarana publikasi penyelenggaraan APBD (websites)	tersedia	1	Publikasi penyelenggaraan APBD pada link https://dashboard.sumbangprov.go.id/	tercapai
B	Prediksi 2. Berbagai kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih terwakili kepentingannya dan akan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan di daerah				100%
1	Unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang	Selalu terlibat	100%	Setiap unsur dalam kelompok Masyarakat dilibatkan setiap pelaksanaan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain Lembaga Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Kebudayaan serta para tokoh Masyarakat, kelompok anak, disabilitas, kelompok marginal dll	tercapai
C	Prediksi 3. Penyelenggaraan Pilkada yang makin bermutu				50%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN				80%
1	Jumlah sengketa pemilihan Gubernur yang mempengaruhi hasil pilkada (kasus)	0	0	Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2005 dan 2010 tidak terjadi kasus sengketa pilkada, tahun 2015 terjadi 2 sengketa dan tahun 2020 terjadi 1 sengketa namun tidak membatalkan hasil pemilihan gubernur	tercapai
2	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur (%)	meningkat setiap pelaksanaannya	61,68% (Pilgub 2020)	Terjadi kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dari tahun 2005 sebesar 64,26%, tahun 2010 sebesar 63,62%, tahun 2015 sebesar 69,58% dan Tahun 2020 sebesar 61,68%	Tidak tercapai
D	Prediksi 4. Pemerintah daerah semakin responsif dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, termasuk kepedulian terhadap perlindungan HAM				-
1	-	-	-	Tidak dapat diukur karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	-
E	Prediksi 5. Pelayanan masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas dan pelayanan umum				100%
1	Jumlah regulasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan public (produk hukum)	tersedia	1	Produk hukum yang dihasilkan yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	tercapai
2	Tingkat kepatuhan pelayanan public (nilai)	meningkat setiap tahunnya	82,6	Tingkat kepatuhan pelayanan public oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar 69,22 Tahun 2015 menjadi 82,6 pada tahun 2022	tercapai
F	Prediksi 6. Kemampuan anggota masyarakat mengartikulasikan kepentingannya semakin meningkat				50%
1	Jumlah laporan masuk pada lapor.go.id (laporan)	meningkat setiap tahunnya	87	Laporan masyarakat yang masuk ke lapor.go.id selalu meningkat dari tahun 2017 sebesar 24 laporan menjadi 87 laporan pada tahun 2023	Tercapai
2	Persentase tindak lanjut terhadap laporan masyarakat	100%	91,7%	Tindak lanjut pada tahun 2017 sebesar 100% terhadap laporan yang diterima, namun pada tahun 2022 hanya sebesar 91,7% laporan yang di tindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tidak tercapai

2.1.3. Prediksi Pembangunan Ekonomi

Perkiraan koefisien *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) secara total untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 didasarkan pada hasil perhitungan ICOR yang telah dilakukan oleh BPS. Sedangkan proyeksi ICOR kedepan diperkirakan berdasarkan tendensi peningkatan yang terjadi dimasa lalu. Dengan cara demikian, perkiraan ICOR untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 adalah 3,79 dan pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan lebih tinggi yaitu 4,85. Peningkatan ini didasarkan pada adanya tendensi makin meningkatnya penggunaan barang modal yang cenderung akan semakin besar bilamana kegiatan pembangunan sudah semakin berkembang dan teknologi yang digunakan semakin maju.

Dengan diketahuinya proyeksi laju pertumbuhan investasi total dan ICOR, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan investasi dan ICOR tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Model Harrod-Domar*. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah untuk tahun 2010 adalah 6,90% dan tahun 2025 meningkat 8,10%. Sedangkan untuk tahun 2005 digunakan angka realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yaitu 5,73%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 menjadi 7,21% dan tahun 2020 menjadi 7,56% diperkirakan cukup wajar, karena tingkat ini pernah dicapai Sumatera Barat pada waktu sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu.

Perkiraan laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ditetapkan berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan oleh BPS Sumatera Barat, yaitu 1,20% pada tahun 2005. Dengan cara demikian, jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2010 menjadi 4,8 juta orang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,10%. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2015 ke atas dilakukan dengan melihat trend perubahan masa lalu. Laju pertumbuhan penduduk provinsi Sumatera Barat selama 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus menurun sehingga pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk tersebut diperkirakan hanya 0,9%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh semakin terwujudnya keluarga kecil sejahtera dan masih tetap tingginya tendensi merantau (migrasi bersih keluar).

Dengan diketahuinya laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk, dapat diketahui laju pertumbuhan pendapatan perkapita untuk tahun 2010. Kemudian dengan menambahkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi ini dengan proyeksi laju inflasi sebesar 6,75 % pada tahun 2005, maka diketahui laju pertumbuhan PDRB perkapita harga berlaku. Dengan demikian, diperoleh nilai pendapatan perkapita harga berlaku untuk tahun yang bersangkutan sebesar Rp.9,0 Juta dengan asumsi kurs mata uang dollar terhadap rupiah adalah sebesar sebesar Rp. 9.300,- maka nilai pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2005 adalah US \$ 1.142.

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah lebih baik dan ICOR yang lebih tinggi pada tahun 2010 sebesar 4.06, diperkirakan kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut juga akan semakin

tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp. 28.01 triliun. Dari kebutuhan investasi total ini, Rp. 11.2 triliun diharapkan akan dapat disediakan oleh pemerintah daerah dan sisanya Rp. 16.8 triliun diharapkan akan dapat diperoleh dari sektor swasta dan masyarakat. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 ini diperkirakan akan sedikit lebih rendah, yaitu 1,10 % sebagai hasil pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Dengan menggunakan perkiraan laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka perkiraan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan Rp. 8,5 juta dan harga berlaku Rp. 15.3 pada tahun 2010 atau sekitar US \$ 1.645 bila kurs diasumsikan sebesar Rp. 9.300 untuk setiap US \$1.

Pada tahun 2015 kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat diperkirakan sudah akan semakin baik, yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,21%. Sementara itu teknologi produksi akan semakin berkembang dan penggunaan mesin dan peralatan semakin banyak, sehingga teknologi yang dipergunakan semakin Padat Modal. Akibatnya, ICOR secara total meningkat menjadi 4,32. Berdasarkan hal ini, maka kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga meningkat menjadi Rp. 60,0 Triliun dimana Rp. 24,0 triliun diantaranya diharapkan dapat disediakan oleh pemerintah. Dengan memperkirakan laju pertumbuhan penduduk akan semakin menurun menjadi 1,05 % sebagai akibat keberhasilan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam program Keluarga Berencana. Dengan cara yang sama, diperkirakan pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan menjadi Rp. 11,2 juta dan atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sudah akan mencapai Rp. 20,9 juta atau setara dengan US \$ 2.176

Untuk tahun 2020 perekonomian Provinsi Sumatera Barat akan semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi semakin cepat, yaitu sekitar 7,56 %. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin padat modal, maka ICOR akan meningkat menjadi 4,59. Dengan demikian, perkiraan kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan berjumlah Rp.103,7 Triliun. Dari jumlah ini sekitar Rp. 36,3 Triliun akan diperoleh dari pembiayaan pemerintah dan sisanya Rp. 67,4 Triliun diharapkan dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan mengalami penurunan lagi menjadi yaitu rata-rata 1,00 % pertahun, maka pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan menjadi Rp. 23,5 juta dan atas dasar harga berlaku diperkirakan akan mencapai Rp. 32,2 juta atau setara dengan US \$3.282.

Sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat akan mencapai puncaknya dengan laju pertumbuhan rata-rata 8,10 % rata-rata per tahunnya. Sementara itu, ICOR diperkirakan sudah akan mencapai 4,85 sehingga kebutuhan investasi total dengan harga berlaku yang diperlukan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai Rp. 179,4 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp. 53,8 Triliun akan diperoleh dari dana pemerintah dan sisanya sekitar Rp. 125,6 Triliun diharapkan akan diperoleh dari swasta

dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sudah semakin rendah yaitu menjadi 0,90% rata-rata setiap tahunnya, maka diperkirakan nilai pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan menjadi Rp. 32,8 juta dan atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut akan mencapai Rp. 50,9 juta atau setara dengan US \$ 5.091 bila kurs mata uang diasumsikan meningkat menjadi Rp. 10.000 untuk US \$ 1. Perkiraan ini rasanya cukup logis karena RPJP Nasional memperkirakan tingkat pendapatan rata-rata Indonesia pada tahun 2025 mendatang adalah US \$ 6.000.


Hasil prediksi Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ini akan dicapai dengan asumsi pembangunan ekonomi menggunakan pendekatan wilayah sehingga terjadi perkembangan; (a) sentra pertanian (agribisnis dan agroindustri), (b) kawasan industri, (c) komoditi unggulan perkebunan, (d) pusat-pusat perdagangan, (e) pariwisata, dan (f) jasa keuangan di Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi capaian

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa realisasi investasi di Sumatera Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2005-2022, baik Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta investasi Penanaman Modal Luar Negeri.

Pada tahun 2006, realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Luar Negeri sebesar \$ 1,6 juta, yang kemudian meningkat pada tahun 2010 dengan nilai sebesar \$ 7,9 juta, pada tahun 2015 meningkat cukup tinggi menjadi sebesar \$ 57,1 juta dan terakhir pada tahun 2022 sebesar \$ 95,6 juta. Sedangkan realisasi investstasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2006 di Sumatera Barat mencapai Rp. 74,7 miliar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,026 triliun, meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp.1,552 triliun dan pada tahun 2022 sebesar Rp.2,559 triliun. Adapun realisasi investasi di Sumatera Barat baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Luar Negeri dapat dilihat pada grafik berikut ini.


Grafik 2.26
Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (Rp. miliar) di Sumatera Barat Tahun 2009-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan memperhatikan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2022, maka tingkat pertumbuhan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri cenderung fluktuatif dan terdapat pada tahun tahun tertentu mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian secara kurun waktu pada setiap akhir periode RPJMD 2005-2010, akhir periode RJMD 2011-2015, akhir periode 2016-2020 realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri selalu mengalami peningkatan dibandingkan akhir periode RPJMD sebelumnya.


Grafik 2.27
Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (Rp. miliar) di Sumatera Barat pada setiap akhir periode RPJMD 2005-
2010, akhir periode RJMD 2011-2015, akhir periode 2016-2020 dan Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat


Sejalan dengan realisasi dan Tingkat pertumbuhan investasi penanaman modal Dalam Negeri, maka realisasi dan Tingkat pertumbuhan investasi penanaman modal Luar Negeri juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun jika dibandingkan pada setiap akhir periode I, II dan III RPJMD serta tahun 2022, cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28
Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri ((Juta US\$) di Sumatera Barat Tahun 2009-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2.29
Realisasi dan Tingkat pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri ((Juta US\$) di Sumatera Barat pada setiap akhir periode RPJMD 2005-2010, akhir periode RJMD 2011-2015, akhir periode 2016-2020 dan Tahun 2022




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dengan menggabungkan realisasi Tingkat pertumbuhan investasi penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka :

- a. Tingkat pertumbuhan investasi di Sumatera Barat pada total investasi pada Tahun 2005-2010 (akhir Tahun 2020) sebesar 6636,86%
- b. Tingkat pertumbuhan investasi di Sumatera Barat pada total investasi pada Tahun 2011-2015 (akhir Tahun 2015) sebesar 931,4%,
- c. Tingkat pertumbuhan Tahun 2016-2020 (akhir Tahun 2020) sebesar 302,64%
- d. Tingkat pertumbuhan Tahun 2021-2026 (akhir Tahun 2026) sebesar -128,4% (capaian tahun 2021 dan 2022)

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa capaian ICOR di Sumatera Barat selama kurun waktu 2010 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi di kisaran 5 dan pada tahun 2019 naik secara signifikan di angka 6,12, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -17,77, sebagaimana terlihat pada grafiik berikut ini.


Grafik 2.30
Rasio Modal Output Marginal (icor) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

PDRB Sumatera Barat selama kurun waktu 2010-2022 mengalami peningkatan baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat, PDRB ADHK Tahun 2022 mencapai Rp. 182.6 triliun sedangkan PDRB ADHB Tahun 2022 dengan capaian Rp. 285.3 triliun. Berikut capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022.


Grafik 2.31
PDRB Sumatera Barat Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat


Secara umum, PDRB Sumatera Barat selama kurun waktu 2010-2022 masih di dominasi oleh Lapangan Usaha pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Perdagangan besar dan eceran, sektor Transportasi dan Pergudangan, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.32
PDRB ADHB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.33
PDRB ADHK Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022



Berdasarkan data capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tersebut, maka capaian pertumbuhan PDRB ADHB selama kurun waktu 2010-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.


Grafik 2.34
Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku di Sumatera Barat Tahun 2010-2022 (Rp.Triliun)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian PDRB tersebut, maka capaian PDRB Perkapita di Sumatera Barat berdasarkan ADHB di tahun 2022 sebesar Rp.50,5 juta dan capaian ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2005 sebesar Rp.21,5 juta. Adapun capaian PDRB Perkapita di Sumatera Barat baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.


Grafik 2.35
PDRB Perkapita Sumatera Barat Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera

Dengan capaian PDRB sebagaimana diurai diatas, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selama kurun waktu 2005-2022 dengan capaian paling tinggi di tahun 2008 sebesar 6,88%, namun hingga tahun 2022, capaian pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selalu mengalami penurunan hingga tahun 2022 dengan capaian 4,36%. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selama kurun waktu 2005-2022 mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni pada tahun 2009 sebesar 4,28% jika dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,88% hal ini diakibatkan karena adanya bencana Gempa Bumi yang melanda pada Sebagian besar wilayah di Sumatera Barat sehingga sempat melumpuhkan aktifitas perekonomian serta kerugian materiil yang cukup besar. Selain itu, kontraksi yang cukup dalam juga dialami pada tahun 2020 dengan capaian -1,60% jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 5,05%, hal ini dikarenakan hampir diseluruh wilayah di dunia mengalami krisis ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19. Adapaun perkembangan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2005-2022 sebagai berikut.

Grafik 2.36
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Inflasi merupakan indikator penting yang memberikan gambaran perekonomian suatu daerah yang ditunjukkan melalui tingkat perubahan harga-harga barang dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu yang disebabkan adanya ketidakseimbangan permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi mengindikasikan tingkat stabilitas harga barang dan jasa. Salah satu faktor yang mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil sehingga penting untuk melakukan pengendalian inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang di survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittingi. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.20
Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (%)
Tahun 2005 – 2022

Tahun	Wilayah			
	Kota Padang	Kota Bukittingi	Gabungan	Nasional
2022	7,38	7,76	7,43	5,51
2021	1,37	1,69	1,4	1,87
2020	2,12	2,02	2,11	1,68
2019	1,72	1,31	1,66	2,72
2018	2,55	2,99	2,6	3,13
2017	2,11	1,37	2,02	3,61
2016	5,02	3,93	4,89	3,02
2015	0,85	2,79	1,08	3,35
2014	11,9	9,24	11,58	8,36
2013	10,87	-	-	8,38
2012	4,16	-	-	4,3
2011	5,37	-	-	3,79
2010	7,84	-	-	6,96
2009	2,05	-	-	2,78
2008	12,68	-	-	11,06
2007	20,47	-	-	6,59
2006	8,05	-	-	6,6
2005	6,9	-	-	17,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat secara umum terkendali. Inflasi Sumatera Barat (y-o-y) yang diwakili dari inflasi gabungan 2 kota (Kota Padang dan Bukittingi) pada periode 2014-2022 cenderung berada dibawah inflasi nasional kecuali untuk tahun 2016, 2020, 2022 yang berada di atas inflasi nasional.

Untuk kondisi tahun 2022, berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh BPS bahwa dari 2 (dua) kota pengukur tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat, tercatat Kota Padang mengalami inflasi sebesar 7,38% (y-o-y) dengan IHK sebesar 114,70 sedangkan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 7,76% dengan IHK sebesar 114,86 pada Desember 2022. Secara agregat inflasi year on year gabungan 2 (dua) kota tersebut sebesar 7,43% yang lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51%.

Tingkat Inflasi yang lebih tinggi dari nasional ini disebabkan antara lain, adanya kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM pada bulan September sehingga menyebabkan kenaikan harga pada beberapa komoditas. Beberapa kelompok yang dominan memberikan andil inflasi bagi Sumatera Barat antara lain: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,84%; Kelompok transportasi dengan andil sebesar 2,38%. Disamping hal tersebut juga terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi year on year antara lain: beras, angkutan udara, cabai merah, telur ayam, rokok, mobil, bahan bakar rumah tangga, sabun detergen, biaya ponsel. Komoditas beras dan cabai mengalami kenaikan harga disebabkan adanya penurunan produktivitas di sentra produksi sehingga pasokan menjadi berkurang, sedangkan harga telur ayam meningkat karena didorong tingginya biaya produksi disebabkan naiknya biaya pakan ternak. Kenaikan harga avtur memberikan kontribusi untuk kenaikan tarif angkutan udara disamping adanya periode libur hari besar keagamaan dan natal serta tahun baru.

Secara umum inflasi di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh lain antara lain:

- a. Kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang biasanya disebabkan karena adanya kenaikan pada komoditas beras, cabai merah, telur ayam ras, rokok. Untuk komoditas beras, cabai merah disebabkan adanya penurunan produktivitas sehingga pasokan menjadi berkurang, kenaikan biaya produksi (kenaikkan harga pupuk dan biaya transportasi) begitu juga dengan telur ayam yang disebabkan kenaikan biaya pakan ternak, harga bibit. Sedangkan untuk rokok biasanya dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai rokok oleh pemerintah
- b. Kelompok Transportasi, dengan penyumbang dominan dari komoditas bensin, angkutan udara, mobil. Kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi (tarif angkutan). Angkutan udara mengalami kenaikan didorong oleh adanya kenaikan harga avtur.
- c. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya yang disumbangkan oleh komoditas bahan bakar rumah tangga seperti LPG.
- d. Kelompok penyediaan makanan/ minuman restoran, disebabkan oleh adanya kenaikan komoditas nasi dan lauk pauk yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas beras dan pangan lainnya
- e. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melalui emas perhiasan.

Pengendalian inflasi menjadi hal yang penting untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sehingga diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus dapat mendorong konsumsi masyarakat yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah Sumatera Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sudah melaksanakan upaya pengendalian inflasi dengan berkaca dari historis trend inflasi yang terjadi melalui kerangka pengendalian inflasi 4K, menjaga kestabilan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif.

Perkembangan capaian jumlah penduduk di Sumatera Barat Tahun 2005-2022 mengalami peningkatan, namun masih dalam laju pertumbuhannya yang terkendali. Selama kurun waktu 2016-2022, Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat diantara rentang 1,31 di tahun 2016 dan selalu mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 1,09, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.


Grafik 2.37
Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan laju pertumbuhan penduduk dikisaran 1,31 sampai dengan 1,09, maka jumlah penduduk di Sumatera Barat selama kurun waktu 2005-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.


Grafik 2.38
Jumlah Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Adapun sebaran penduduk di Sumatera Barat selama tahun 2005-2022 di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.39
Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Ekonomi pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.21

Prediksi dan Capaian Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Prediksi Indikator Kinerja	Target / Capaian	2010	2015	2020	2025	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI							63,63%
Prediksi 1. Pertumbuhan Investasi (Persentase)	Target	8,71	8,78	8,79	9,44		
	Capaian	6636,86%	931,86%	931,4	- 128,4% (2022)	Diprediksikan Tercapai	100%
Prediksi 2. ICOR Total	Target	4,06	4,32	4,59	4,85		
	Capaian	5,12	5,64	-17,77	-	Tidak tercapai	0%
Prediksi 3. PDRB Harga Konstan (Rp. Triliun)	Target	40,7	57,6	124,4	183,6		
	Capaian	105,17	140,71	169,42	182,62 (2022)	Tercapai	100%
Prediksi 4. PDRB Harga Berlaku (Rp. Triliun)	Target	68,4	106,5	170,5	285,1		
	Capaian	105,01	179,95	241,89	285,37	Tercapai	100%
Prediksi 5. Pendapatan Perkapita Harga Konstan (Rp. Juta)	Target	8.5	11.2	23.5	32.8		
	Capaian	21,58	27,08	30,69	32,37 (2022)	Diprediksikan Tercapai	100%
Prediksi 6. Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta) (US \$)	Target	15.3 (\$1.645)	20.9 (\$2.176)	32.2 (\$3.282)	50.9 (\$5.091)		
	Capaian	21,58	34,63	43,84	50,59 (2022)	Diprediksikan tercapai	100%
Prediksi 7. Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku (Rp. Triliun)	Target	4.1	7.6	12.8	22.9		
	Capaian	13,65	15,00	-4,05	32,27 (2022)	Tercapai	100%
Prediksi 8. Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)	Target	6,90	7,21	7,56	8,10		
	Capaian	5,60	5,53	-1,60	4,36 (2022)	Diprediksikan Tidak tercapai	0%
Prediksi 9. Tingkat Inflasi (Persentase)	Target	6,50	6,00	5,50	5,00		
	Capaian	7,84	1,08	2,11	7,43 (2022)	Tidak tercapai	0%
Prediksi 10. Perkiraan Kebutuhan Investasi Total Harga Berlaku (Rp. Triliun)	Target	28.0	60.0	103.7	179.4		
	Capaian	-	-	-	-	Data tidak tersedia	-
Prediksi 11. Kebutuhan Investasi Pemerintah (Rp. Triliun)	Target	11.2	24.0	36.3	53.8		
	Capaian					Data tidak tersedia	-
Prediksi 12. Kebutuhan Investasi Swasta dan masyarakat (Rp. Triliun)	Target	16.8	36.0	67.4	125.6		
	Capaian					Data tidak tersedia	-
Prediksi 13. Jumlah Penduduk (Juta Orang)	Target	4,8	5,1	5,3	5,6		
	Capaian	4,8	5,1	5,5	5,6	Tercapai	100%
Prediksi 14. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Target	1.10	1.05	1.00	0.90		
	Capaian	-	-	1,29	1,09	Diprediksikan Tidak tercapai	0%

2.1.4. Prediksi Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada 20 tahun ke depan perlu memberikan perhatian terhadap : 1) Perbaikan sistem pengelolaan, 2) Perlindungan, konservasi dan penanganan pencemaran, 3) Optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menterjemahkan penguasaan Negara atas sumberdaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan 4) Kegiatan dasar seperti penelitian dan pengembangan model sistem pengelolaan untuk memungkinkan peningkatan pengelolaan, perlindungan dan konservasi, dan optimalisasi pemanfaatan.

Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam mencakup penetapan rencana Tata Ruang Wilayah, pengembangan model pengelolaan terpadu sumberdaya alam (integrated natural resources management) dengan menetapkan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pantai/laut sebagai basis pengelolaan terpadu sumberdaya alam, dan produk hukum yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Di dalam kawasan Sumatera Barat ada 6 DAS dan diharapkan pada RPJM ke 1 dapat dimulai kegiatan riset dan pengembangan model pengelolaan tersebut beserta kerangka hukumnya dan paling tidak sudah diimplementasikan pada satu DAS. Pada RPJM ke 2 sampai dengan RPJM ke 4 dapat diimplementasikan pada DAS berikutnya sampai selesai.

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam diarahkan untuk merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan konservasi, sehingga kondisi dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat dipertahankan. Sedangkan penanganan pencemaran perlu dilakukan supaya kerusakan dan akibat negative yang ditimbulkan dapat dihindari. Dalam 20 tahun ke depan kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah ditetapkan dapat ditingkatkan pengelolaannya dengan melibatkan masyarakat nagari setempat. Disamping itu setiap nagari dapat mengembangkan kawasan konservasinya sendiri (areal di dalam nagari) dalam kerangka penyediaan jasa lingkungan melalui kegiatan konservasi dengan model agroforestri. Kesemuanya ini diarahkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan daerah (penciptaan pasar jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata).

Dalam kaitan konservasi perlu juga dilakukan pengembangan hutan rakyat tanaman industri yang dilaksanakan oleh rakyat baik pada lahan rakyat maupun pada lahan Negara yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Dalam 20 tahun ke depan, diharapkan hutan rakyat tanaman industri dapat dikembangkan dalam kaitan dengan optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam konteks menterjemahkan penguasaan Negara atas sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kinerja Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat yang diperkirakan pada tahun 2025, yakni :

1. Prediski 1. Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah

Kondisi capaian

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Kondisi saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga sedang membahas revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 – 2043.

2. Prediski 2. Tersedianya pengembangan model pengelolaan terpadu sumberdaya alam (*integrated natural resources management*) dengan menetapkan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pantai/laut sebagai basis pengelolaan terpadu sumberdaya alam

Kondisi capaian

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah geografis dan batas laut sampai daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemampuan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu.

Sebagai model pengelolaan terpadu sumberdaya alam (*integrated natural resources management*), maka telah ditetapkan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pantai/laut sebagai basis pengelolaan terpadu sumberdaya alam di Sumatera Barat.

DAS di Provinsi Sumatera Barat berjumlah ± 1.098 DAS. Berdasarkan klasifikasinya terbagi 2 (dua) yaitu DAS yang dapat dipertahankan sebanyak 1.083 DAS dan yang harus dipulihkan sebanyak 15 DAS. Sedangkan berdasarkan kewenangannya pengelolaan DAS terbagi 3 yaitu lintas provinsi, lintas Kabupaten/Kota dan ada pada kabupaten/kota tersebut. Pengelolaan DAS yang lintas provinsi ada 6 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu :

- a. SWP DAS Indragiri
- b. SWP DAS Kampar
- c. SWP DAS Rokan

- d. SWP DAS Batanghari
- e. SWP DAS Batang Tamak
- f. SWP DAS Inderapura

Untuk SWP DAS Kabupaten/Kota yaitu :

- a. SWP DAS Sikiling
- b. SWP DAS Pagai Selatan
- c. SWP DAS Pagai Utara
- d. SWP DAS Siberut dan
- e. SWP DAS Sipora

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk UPT Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai untuk melaksanakan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan. Pengelola DAS di Provinsi Sumatera Barat ada 4 UPT BPDAS HL Agam Kuantan, BPDAS Indragiri Rokan, BPDAS HL Batanghari dan BPDAS HL Asahan Barumon.

Pengelolaan DAS Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tanggal 14 Agustus 2014.

3. Prediksi 3. Tersedianya riset serta produk hukum dalam pengelolaan 6 Daerah Aliran Sungai di Sumatera Barat

Kondisi capaian

Penetapan Pengelolaan DAS Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tanggal 14 Agustus 2014.

Selanjutnya dalam pengelolaan DAS, telah disusun Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) yang merupakan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pengelolaan ini disusun dengan melibatkan berbagai instansi terkait dan pakar/tenaga ahli yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk DAS yang dalam satu kabupaten/kota atau Gubernur untuk DAS yang lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi.

Penyusunan RPDAS lebih memprioritaskan kepada DAS yang mempunyai klasifikasi untuk untuk dipulihkan. Adapun hasil dari RPDAS terhadap keadaan DAS yang masuk klasifikasi dipulihkan adalah sebagai berikut :

- a. DAS Indrapura
- b. DAS Pasaman
- c. DAS Masang Kiri
- d. DAS Anai

- e. DAS Kambang
- f. DAS Bayang
- g. DAS Pelangai
- h. DAS Antokan
- i. DAS Masang Kanan
- j. DAS Tarusan
- k. DAS Kinali
- l. DAS Kuranji
- m. DAS Arau
- n. DAS Punggasan
- o. DAS Lakitan

Rencana Pengelola DAS dibuat untuk jangka waktu 15 Tahun dan dievaluasi atau ditinjau kembali setiap 5 Tahun. Rencana Pengelolaan yang sudah disusun adalah :

- a. RPDAS Batanghari
- b. RPDAS Indragiri
- c. RPDAS Rokan
- d. RPDAS Kotopanjang
- e. RPDAS Kambang
- f. RPDAS Anai
- g. RPDAS Lakitan Pudung
- h. RPDAS Antokan
- i. RPDAS Arau
- j. RPDAS Pasaman
- k. RPDAS Gasan Gadang
- l. RPDAS Tarusan

4. Prediksi 4. Rehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan konservasi

Kondisi capaian

Kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Darat) atau lebih dikenal dengan sebutan KSA/KPA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi namun kewenangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Taman Nasional Siberut (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

- 5. Prediksi 5. Pelibatan masyarakat nagari setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah ditetapkan melalui kegiatan konservasi dengan model agroforestry yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan daerah (penciptaan pasar jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata), sehingga pada setiap periode RPJMD diharapkan jumlah nagari yang menerapkan agroforestri semakin meningkat**

Kondisi capaian

Pelaksanaan pelibatan masyarakat nagari setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui mitra konservasi yang dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Taman Nasional Siberut (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Sedangkan pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, peningkatan perekonomian masyarakat yang berada di dalam dan sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Total Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sd Oktober 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Hutan Desa (Hutan Nagari/HN)) sebanyak 127 Unit (240.482,83 Ha)
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 65 unit (37.244,49 Ha)
- c. Hutan Rakyat (HR) sebanyak 4 Unit (6.942 Ha)
- d. Hutan Adat (HA) sebanyak 5 unit (6.942 Ha)
- e. Kemitraan Kehutanan (KK) sebanyak 4 Unit (637,57 Ha)

- 6. Prediksi 6. Pengembangan hutan rakyat tanaman industri yang dilaksanakan oleh rakyat baik pada lahan rakyat maupun pada lahan Negara yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat guna optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

Kondisi capaian

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 Unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan total luas 65.439 Ha yang terdiri dari :

- a. PT Bukit Raya Mudisa di Dharmasraya
- b. PT Sukses Jaya Wood di Pesisir Selatan

- c. PT Dhara Silva Lestari di Sijunjung dan Dharmasraya
- d. PT Boimas Andalas Energi di Mentawai

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Prediksi dan Capaian terhadap Pembangunan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				100%
A	Prediksi 1. Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah				100%
1	Regulasi yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan (produk hukum	tersedia	1 perda	RTRW Provisini Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032	tercapai
B	Prediksi 2. Tersedianya pengembangan model pengelolaan terpadu sumberdaya alam (integrated natural resources management) dengan menetapkan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pantai/laut sebagai basis pengelolaan terpadu sumberdaya alam				100%
1	Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) (produk hukum)	Tersedia	1 perda	Pengelolaan DAS Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	tercapai
C	Prediksi 3. Tersedianya riset serta produk hukum dalam pengelolaan 6 Daerah Aliran Sungai di Sumatera Barat				100%
1	Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) (produk hukum)	Tersedia	1 perda	Pengelolaan DAS Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	tercapai
2	Riset pengelolaan 6 DAS di Sumatera Barat (hasil riset)	6 Hasil riset	12 RPDAS	Telah disusun 12 RPDAS sebagai salah stau Riset / Rencana Pengelolan DAS di	tercapa

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				100%
				Sumatera Barat selama kurun waktu 15 Tahun yang dievaluasi sekali dalam 5 tahun yakni : RPDAS Batanghari, RPDAS Indragiri, RPDAS Rokan, RPDAS Kotopanjang, RPDAS Kambang, RPDAS Anai, RPDAS Lakitan Pudung, RPDAS Antokan, RPDAS Arau, RPDAS Pasaman, RPDAS Gasan Gadang, RPDAS Tarusan	
D	Prediksi 4. Rehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukkannya sebagai kawasan konservasi				-
1	-	-	-	1. Tidak dapat diukur karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2. Kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Darat) atau lebih dikenal dengan sebutan KSA/KPA pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Taman Nasional Siberut (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	-
E	Prediksi 5. Pelibatan masyarakat nagari setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah ditetapkan melalui kegiatan konservasi dengan model agroforestry yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan daerah (penciptaan pasar jasa lingkungan dan pengembangan ekowisata), sehingga pada setiap periode RPJMD diharapkan jumlah nagari yang menerapkan agroforestri semakin meningkat				100%
1	Luas Kawasan Perhutanan Sosial (Ha)	Meningkat setiap tahunnya	292.248,89 Ha	Total Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sd Oktober 2023 adalah 292.248,89	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				100%
				Ha, dengan rincian sebagai berikut: f. Hutan Desa (Hutan Nagari/HN) sebanyak 127 Unit (240.482,83 Ha) g. Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 65 unit (37.244,49 Ha) h. Hutan Rakyat (HR) sebanyak 4 Unit (6.942 Ha) i. Hutan Adat (HA) sebanyak 5 unit (6.942 Ha) j. Kemitraan Kehutanan (KK) sebanyak 4 Unit (637,57 Ha)	
F	Prediksi 6. Pengembangan hutan rakyat tanaman industri yang dilaksanakan oleh rakyat baik pada lahan rakyat maupun pada lahan Negara yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat guna optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.				100%
1	Luas Area usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri (IUPHKK-HTI) (Ha)	meningkat	65,439 Ha	-	Tercapai

2.1.5. Prediksi Pembangunan Sumberdaya Manusia

Prediksi bidang Sumberdaya Manusia disusun berdasarkan kepada konsensus internasional tentang pendidikan yaitu *Education for All* (EFA) serta pembangunan manusia *Millenium Development Goal* (MDG). Konsensus tersebut pada dasarnya menyangkut dengan target pencapaian seperangkat indikator yang diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun 2015 mendatang. Dengan mengacu kepada konsensus tersebut dan juga mengingat amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Ukuran minimum pembangunan manusia, yang menggabungkan pencapaian pemerataan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan dicapai sesuai dengan konsensus. Dengan menggunakan trend perkembangan IPM selama 5 tahun sebelumnya, maka tahun 2015 diprediksikan IPM Sumatera Barat dicapai sebesar 74,7 dan tahun 2025 menjadi 80 setaraf dengan pencapaian IPM negara maju saat ini. Pada tahun 2025, Sumatera Barat termasuk satu dari 5 Provinsi yang mencapai pembangunan manusia terbaik. Prioritas penanganan IPM terkait dengan perbaikan

kesehatan masyarakat. Saat bersamaan Sumatera Barat juga perlu menyelesaikan persoalan pencapaian pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan, serta mengakhiri kebodohan.

Sesuai dengan arah pembangunan pendidikan nasional, prediksi pembangunan pendidikan untuk provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengacu kepada 3 aspek utama, yaitu: *Pertama*, pencapaian aspek perluasan kesempatan pendidikan. *Kedua*, pemerataan kualitas pendidikan, dan *ketiga* pelaksanaan pelayanan pendidikan yang mengacu kepada penerapan prinsip *Good Education Governance* (GEG) atau tata-kelola pendidikan yang baik. Tercapainya pemerataan kesempatan belajar ditandai dengan pemecahan terhadap persoalan yang terkait dengan akses pendidikan. Mengingat bervariasinya persoalan daerah, maka Sumatera Barat pada tahun 2012 diharapkan sudah dapat menyelesaikan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, yang ditandai oleh pencapaian angka partisipasi pendidikan usia wajib belajar, 7-15 tahun 99% dan jenjang SLTA setinggi 80%.

Fokus pengembangan mutu pendidikan adalah dengan pemilihan jenis dan bidang yang menjadi andalan masyarakat Sumatera Barat. Bidang *Sains*, *Matematika*, dan *Bisnis* adalah pencirian kekhususan pendidikan di Sumatera Barat. Pada tahun 2015, diharapkan seluruh instrumen pendidikan yang berkaitan dengan ilmu ini sudah siap menuju kepada *pemerataan mutu*, termasuk peningkatan kapasitas guru, kurikulum berbasis teknologi pembelajaran serta ketersediaan alat pembelajaran secara lengkap. Sedangkan pada tahun 2025, diharapkan sudah dapat dihasilkan sekolah yang bermutu tinggi dan *boarding school* yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat juga akan memberikan fokus kepada penyediaan *pendidikan kejuruan* yang unggul. Unggulan kejuruan dalam hal ini adalah dalam penyediaan tenaga terampil madya untuk bidang-bidang yang berkembang pada tahun 2015. Unggulan tersebut diantaranya adalah engineering, bisnis, tenaga kesehatan, pariwisata dan pertanian. Namun demikian, dengan terlaksananya kerjasama ekonomi antar negara, maka pada tahun 2025 Sumatera Barat perlu menghasilkan pendidikan kejuruan pada level yang lebih tinggi, seperti *kepoliteknikan* yang kompetitif.

Setelah kebutuhan dasar membangun manusia terpenuhi, Sumatera Barat memiliki *institusi pendidikan yang handal* untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan kompetitif. Kualitas pendidikan tersebut tidak saja menyangkut dengan pemenuhan unsur inteligensia, namun juga emosional, spiritual dan kesehatan raga. Institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, memiliki tenaga yang standar, kurikulum dan fasilitas yang mampu menghasilkan generasi yang berkarakter, *kuat dan amanah*. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi terakreditasi pada tingkat Asia.

Pendidikan dengan karakter *keagamaan* juga dijadikan sebagai ikon pendidikan Sumatera Barat. Sehingga pada tahun 2015 nanti, masing masing daerah di Sumatera Barat telah memiliki pendidikan dengan sistem '*boarding school*' yang handal untuk level pendidikan

menengah. Melalui pelaksanaan pendidikan yang difasilitasi dengan asrama ini, disamping peningkatan mutu pendidikan, diharapkan juga akan dapat dibina tingkah laku anak didik yang berlandaskan moral dan akhlak yang baik dan berlandaskan agama.

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui pentahapan organisasi pendidikan. Tahapan perbaikan mengikuti dinamika organisasi, dimulai menyelesaikan persoalan internal manajemen pendidikan, kemudian memperbaiki internal efisiensi, memetakan eksternal efisiensi, dan pada tahun 2025 seluruh jenjang pendidikan dapat bertaraf internasional.

Pembangunan aspek kesehatan di Sumatera Barat menggunakan kaedah dari fokus kepada penanganan kuratif, menjadi pemenuhan aspek kuratif dan preventif dalam kerangka tata kelola yang baik *Good Health Service Governance*. Kedua pemenuhan aspek pelayanan kesehatan tersebut diupayakan dalam kerangka sistem pelayanan kesehatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan di Sumatera Barat. Sekalipun demikian dalam perjalanan waktu, pembangunan sub sektor kesehatan juga menyadari pentingnya pemberdayaan dan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam menunjang berjalannya pelaksanaan sistem kesehatan yang dibuat.

Pembangunan bidang kesehatan ditekankan pada upaya untuk memberikan kepastian pengendalian untuk memecahkan akar masalah kesehatan masyarakat, berupa kombinasi perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi serta pendayagunaan teknologi kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Kombinasi penanganan pelayanan dasar tersebut hendaknya dapat mengurangi dampak dari faktor tingkah laku, keseimbangan pangan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian, diharapkan pada periode awal, dimana angka kematian bayi setinggi 35 per 1000, diproyeksikan akan menurun menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup, yaitu sebuah pencapaian angka kematian bayi yang setaraf dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas.

Pelayanan kesehatan perlu menangkap peluang berkembangnya berbagai jenis penyakit yang spesifik, dimana Sumatera Barat menjadi salah satu pusat pelayanan jasa kesehatan. Pemilihan terhadap pelayanan kesehatan yang sifatnya terlihat dan muncul di Sumatera Barat, misalnya jenis penyakit degeneratif *stroke*, *diabetes*, *Ginjal*, *Psikotropika*, dan *injuries* sebagai akibat dari resiko berkembangnya metode pelaksanaankerja dan kegiatan transportasi dalam kehidupan masyarakat dimasa mendatang. Saat bersamaan pembangunan kesehatan mesti menjamin agar jenis penyakit utama dapat menjadi fokus penanganan, misalnya *malaria*, *gondok*, *demam berdarah*, dan jenis penyakit menular lainnya, baik yang berasal dari manusia, hewan atau berbagai macam virus yang membahayakan.

Sistem pelayanan kesehatan diharapkan setidaknya telah berjalan sebagaimana mestinya mulai tahun 2010, dan sistem tersebut dipertahankan dan diperbaiki setiap periode. Mulai tahun 2010, sistem pelayanan kesehatan sudah menjangkau seluruh karakter daerah,

baik daerah terpencil atau daerah yang sifatnya menjadi fokus pelayanan utama terhadap jenis penyakit tertentu. Sistem pelayanan juga diharapkan sudah mampu melayani penduduk sesuai dengan segmen usia dan karakter kemampuan masyarakat.

Pada masing-masing daerah di Sumatera Barat, pelayanan pada level rumah sakit sudah menuju kepada pelayanan yang spesifik guna dapat membantu memecahkan persoalan jenis penyakit utama, mulai dari fokus kepada pelayanan *stroke*, *diabetes Psikotropika*, *Ginjal*, dan *injuries*, dan fokus lainnya. Sehingga pada masing-masing pelayanan rumah sakit mampu bercirikan pelayanan jenis penyakit, termasuk rintisan rumah sakit ortopedi. Keseluruhan rumah sakit yang dimaksud mesti sudah mampu memperoleh sertifikasi ISO pada tahun 2015, dan pada periode selanjutnya pada tahun 2020 seluruh rumah sakit sudah mampu bertarafkan internasional sesuai dengan spesifik pelayanan yang diberikan.

Pembangunan Ketahanan Gizi memastikan pada pemecahan persoalan utama bidang gizi, dan fokus diberikan kepada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu menentukan dan memilih (*food entitlement*). Pilihan akan sumberdaya pangan yang seimbang diharapkan mewujudkan ketahanan pangan sampai ke tingkat keluarga. Pembangunan subsektor gizi keluarga dimulai dengan jalan memperbaiki tingkah laku gizi masyarakat dengan mendorong agar sistem sanitasi dan air minum dapat mendorong perbaikan status gizi, khususnya untuk anak balita dan manula. Pembangunan ketahanan gizi juga dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kemudahan dalam memproduksi, dan akses yang lebih mudah terhadap informasi harga dan ketersediaannya. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat Sumatera Barat menuju kepada *kemandirian penyediaan* makanan baik dari sisi karbohidrat, protein dan vitamin. Kemandirian tersebut disesuaikan dengan keberadaan dan ketersediaan lahan yang ada. Dengan demikian angka kurang gizi (sedang dan redah) Balita direncanakan berkurang dari 30,4% tahun 2005 menjadi 7,5% tahun 2025.

Kemiskinan absolut direncanakan tersisa menjadi 5% pada tahun 2025 dari 10,9% tahun 2005. Persoalan kemiskinan dapat diperbaiki melalui upaya penanganan akar masalah, diantaranya pemberdayaan, perlindungan sosial, serta pengembangan kepercayaan diri masyarakat.


Setiap kurun waktu mulai 2015, 2020 sampai dengan 2015, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan di bawah 1 digit. Sedangkan pada tahun 2025, diharapkan, tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan akan tersisa sebesar 7,5%. Angka ini di bawah dari angka pengangguran negara maju.

Kondisi capaian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, IPM Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 71,19 dan terus meningkat ke angka 73,44 di tahun 2009

dengan rata-rata kenaikan 0,78 poin per tahun. Namun pada tahun 2010 metodologi perhitungan IPM sedikit mengalami modifikasi dengan alasan bahwa beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Metode agregasi ketiga dimensi pun diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Hal ini menyebabkan nilai IPM di seluruh Indonesia, tidak hanya Sumatera Barat menjadi turun. Dengan perhitungan baru di tahun 2010 maka IPM Sumatera Barat berada pada angka 67,25. Angka ini terus meningkat ditahun 2015 mencapai angka 69,98, kemudian terus meningkat ke angka 72,38 di tahun 2020 dan terakhir di tahun 2022 mencapai angka 73,26. Secara rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,71 poin per tahun antara tahun 2010 hingga tahun 2022. Secara umum IPM Provinsi Sumatera Barat selalu berada di atas IPM Nasional.

Grafik 2.40
Capaian IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2005-2022




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, peringkat IPM Sumatera Barat berada di rangking kesembilan dari 34 Provinsi. di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada peringkat ketiga dibawah Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-4) dan Provinsi Riau (peringkat ke-7).

Jika dilihat dari perkembangan IPM per kabupaten kota, dapat terlihat bahwa secara gradual terdapat peningkatan nilai IPM di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Pencapaian IPM kabupaten/kota terklaster menjadi tiga kelompok yaitu menengah-tinggi yang terdiri dari 6 kota (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman; klaster menengah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 1 Kota

Sawahlunto (grafik warna biru), dan menengah bawah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.41
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.23
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Nasional/Provinsi/Kab/Kota	INDEKS
1	Kota Padang	83,29
2	Kota Bukittinggi	81,42
3	Kota Payakumbuh	79,53
4	Kota Solok	79,23
5	Kota Padang Panjang	78,78
6	Kota Pariaman	77,65
7	Kota Sawahlunto	73,73
8	Kab. Tanah Datar	73,29
9	Kab. Agam	73,29
10	Provinsi Sumatera Barat	73,26
11	Nasional	72,91
12	Kab. Dharmasraya	72,30
13	Kab. Padang Pariaman	71,63
14	Kab. Pesisir Selatan	70,84
15	Kab. Lima Puluh Kota	70,28
16	Kab. Solok	70,02
17	Kab. Solok Selatan	69,71


No	Nasional/Provinsi/Kab/Kota	INDEKS
18	Kab. Pasaman Barat	69,57
19	Kab. Sijunjung	68,69
20	Kab. Pasaman	67,41
21	Kab. Kepulauan Mentawai	62,19

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi akses Pendidikan, maka ukuran yang digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yakni perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, sehingga makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, Angka Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat semakin menunjukkan perbaikan dari tahun-tahun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2022, pada setiap jenjang Pendidikan baik Sekolah Dasar (dengan rentang umur 7-12 Tahun), Sekolah Menengah Pertama (dengan rentang umur 13-15 Tahun) dan Sekolah Menengah Atas (dengan rentang umur 16-19 Tahun) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.


Grafik 2.42
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2007-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi, capaian Akses terhadap Perguruan Tinggi diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian APK Perguruan Tinggi di Sumatera Barat selama kurun waktu 2015-2022 mengalami peningkatan namun sangat melambat, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.43
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Sumatera Barat Tahun 2015-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Salah satu prediksi dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia pada sektor Pendidikan yakni diukur dari jumlah SMA yang masuk dalam 10% terbaik nasional. Kondisi saat ini pemeringkatan SMA terbaik diukur dari capaian nilai UTBK. UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang berarti pelaksanaan ujian menggunakan perangkat komputer, dan bukan dengan pensil serta lembar jawaban. UTBK sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dan Penyelenggaranya adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). UTBK sendiri menjadi syarat wajib siswa sebelum mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022.

Berdasarkan nilai UTBK, maka terdapat 26 (dua puluh enam) SMA di Sumatera Barat yang masuk dalam jajaran Top 1.000 SMA sebagaimana yang dirilis oleh LTMPT pada link : <https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/>. Jumlah SMA yang mengikuti UTBK sebanyak 23.657 Sekolah Menengah Atas. Adapun 26 Sekolah di Sumatera Barat dengan Nilai UTBK di Sumatera Barat yakni tabel berikut.

Tabel 2.24
Peringkat Nasional dan Peringkat Provinsi
Sekolah Menengah Atas di Sumatera Barat dengan nilai tertinggi UTBK Tahun 2022

PERINGKAT PROVINSI	PERINGKAT NASIONAL	NAMA SEKOLAH	NILAI TOTAL UTBK
1	50	MAN Insan Cendika Padang Pariaman	594,622
2	62	SMAN 1 Sumatera Barat	589,803
3	75	SMAN 1 Padang	584,853

PERINGKAT PROVINSI	PERINGKAT NASIONAL	NAMA SEKOLAH	NILAI TOTAL UTBK
4	82	SMAN 1 Padang Panjang	583,940
5	138	SMAN 1 Bukittinggi	568,426
6	147	SMA Negeri Agam Cendikia	567,106
7	156	SMAN 10 Padang	565,617
8	269	MAS Perguruan Islam AR Risalah	551,380
9	286	SMAN 3 Batu Sangkar	548,671
10	402	SMAN 3 Padang	538,126
11	439	SMAN 2 Padang	535,884
12	451	SMAN 2 Sumatera Barat	535,211
13	476	SMAS Don Bosco	533,611
14	490	SMAN 2 Painan	532,667
15	577	SMAN 3 Bukittinggi	528,565
16	593	SMAN 2 Payakumbuh	527,984
17	641	SMAN 1 Batu Sangkar	526,342
18	646	MAN 1 Kota Bukittinggi	525,891
19	655	SMAN 1 Pariaman	525,591
20	672	SMAN 1 Ampek Angkek	525,578
21	752	SMAN 1 Pasaman	521,359
22	754	MAS KMI Diniyah Puteri	521,270
23	761	SMAN 1 Solok	521,019
24	786	SMAN 1 Padang Panjang	519,871
25	826	SMAN 7 Padang	518,475
26	884	SMAN 4 Padang	516,704

Sumber : <https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/>, Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang menjalankan sistem *Boarding School* di Sumatera Barat sebanyak 16 (enam belas) Sekolah yakni sebagai berikut :

Tabel 2.25
SMA Negeri Boarding School di Sumatera Barat

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1	SMAN 1 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
2	SMAN 1 Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
3	SMAN Agam Cendekia	Kabupaten Agam
4	SMAN 2 Sumatera Barat	Kabupaten Solok
5	SMAN 7 Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan
6	SMAN 5 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
7	SMAN 2 Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
8	SMK PP N Padang Mengatas	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	SMAN 3 Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
10	SMAN Unggul Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
11	SMAN 1 Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
12	SMAN 3 Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
13	SMAN 3 Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
14	SMA Negeri 4 Sumatera Barat (Keterbakatan Olahraga)	Kota Padang
15	SMK Negeri 1 Sumatera Barat	Kota Padang
16	SMK PP Negeri Padang	Kota Padang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Namun dengan target pada salah satu Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sumberdaya Manusia di Sumatera Barat yakni adanya Boarding School bertaraf Maju, indikator ini tidak dapat diukur karena belum ada hingga saat ini instrument penilaian Boarding School bertaraf maju.

Berdasarkan Lembaga pemeringkatan universitas di dunia, Quacquarelli Symonds (QS) merilis hasil pemeringkatan QS World University Ranking 2022. Delapan perguruan tinggi Indonesia berhasil masuk pemeringkatan bergengsi dunia. Pemeringkatan Universitas di Dunia QS World University Ranking adalah salah satu sistem pemeringkatan universitas dunia yang menjadi rujukan utama berbagai perguruan tinggi di dunia, termasuk Indonesia, Pada tahun 2022 dari sekitar 5.500 perguruan tinggi, terdapat 1.000 yang masuk dalam daftar pemeringkatan. Pemeringkatan yang dilakukan oleh QS ini didasarkan pada enam kriteria utama, yaitu academic reputation, employer reputation, citations per faculty, faculty-students ratio, international faculty, dan international students. Namun, Universitas Andalas yang berada di Kota Padang belum masuk dalam jajaran 1.000 Top pemeringkatan namun masuk dalam 1.400+ pemeringkatan.

Namun menurut, Times Higher Education's (THE) World University Rankings, yang menekankan pemeringkatan pada lima pilar yakni pengajaran, kualitas penelitian, lingkungan penelitian, pandangan internasional, dan industri, maka peringkat Universitas Andalas pada tahun 2022 berada pada peringkat 1.500+.

Dari sisi Kesehatan Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Dalam rentang periode tahun 1971-2022, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Sumatera Barat hampir 50 Persen. Selama periode satu dekade, Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) menurun signifikan dari 30 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 16,35 per 1000 kelahiran hidup pada LF SP2020. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian Air Susu Ibu (ASI) membuat bayi semakin mampu bertahan hidup. Angka kematian bayi di Sumatera Barat paling tinggi sebesar 26,18 per 1000 kelahiran hidup pada LF SP2020 berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan paling rendah berada di Kota Bukittinggi 12,06 per 1000 kelahiran hidup pada LF SP2020.


Pengukuran prediksi terhadap capaian gizi kurang dan buruk di Sumatera Barat diarahkan kepada pencapaian stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan *stunting* sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kondisi stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada dibawah standar, yaitu dibawah -2 standar deviasi (SD) dibawah kurva pertumbuhan normal WHO.

Stunting diukur dengan membandingkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan standar WHO tahun 2025 yang dikonversikan ke dalam nilai terstandar menurut WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/ MENKES/SK/VII/2010. Stunting dinyatakan dalam ukuran prevalensi *stunting* yang merupakan persentase jumlah anak balita yang menderita stunting pada suatu populasi pada waktu tertentu. WHO telah menetapkan secara global standar ukuran prevalensi *stunting* adalah dibawah 20%. Kondisi stunting dinyatakan tinggi jika prevalensi stunting di suatu daerah berada di atas 20%.

Perkembangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, maupun terakhir SSGI, dari tahun 2007-2022 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional.

Data menunjukkan bahwa terdapat penurunan prevalensi *stunting* sampai tahun 2021. Secara rata-rata terdapat penurunan prevalensi stunting sekitar 1,56% per tahunnya. Sebaliknya untuk tahun 2022 angka prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat naik dari 23,30% menjadi 25,20% atau prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,9% dan jika dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional juga lebih tinggi (prevalensi nasional 21,60%). Perlu upaya yang lebih optimal untuk mencapai target penurunan stunting 14% diakhir tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Grafik 2.44
Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022




Sumber Data: Prevalensi Stunting Riskesdas (2007-2018); SSGBI 2019; Prediks 2020; SSI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Untuk mewujudkan target penurunan prevalensi *stunting* 14% diakhir Tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, memerlukan upaya ekstra secara komprehensif bersama-sama Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kabupaten/ Kota karena prevalensi *stunting* Sumatera merupakan kontribusi dari 19 Kabupaten/ Kota yang ada. Sesuai dengan Keputusan Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2021, seluruh Kabupaten/ Kota sudah ditetapkan sebagai daerah fokus upaya penurunan dan penanganan *stunting*.

Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan upaya penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka *Stunting* yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab tidak langsung. Secara umum kondisi prevalensi *stunting* Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil SSGI Tahun 2021 dan SSGI Tahun 2022 menunjukkan 12 Kabupaten/ Kota mengalami penurunan dan 7 Kabupaten Kota mengalami peningkatan, diperlihatkan oleh grafik dan tabel dibawah berikut:

Grafik 2.45
Perkembangan Prevalensi Stunting pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2022



Sumber Data: Prevalensi Stunting SSGI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tabel 2.26
Kenaikan dan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten/ Kota Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)	Rata-Rata Penurunan Nasional (2,8%)
Peningkatan Prevalensi					
1.	Pasaman Barat	24	35,5	11,5	
2.	Solok Selatan	24,5	31,7	7,2	
3.	Agam	19,1	24,6	5,5	
4.	Dharmasraya	19,5	24,6	5,1	
5.	Mentawai	27,3	32	4,7	
6.	Pesisir Selatan	25,2	29,8	4,6	
7.	Padang	18,9	19,5	0,6	
Penurunan Prevalensi					
1.	Kabupaten Solok	40,1	24,2	15,9	Diatas rata-rata nasional
2.	Sawahlunto	21,1	13,7	7,4	Diatas rata-rata nasional
3.	Lima Puluh Kota	28,2	24,3	3,9	Diatas rata-rata nasional
4.	Padang Pariaman	28,3	25	3,3	Diatas rata-rata nasional
5.	Padang Panjang	20	16,8	3,2	Diatas rata-rata nasional
6.	Tanah Datar	21,5	18,9	2,6	
7.	Payakumbuh	19	16,8	2,2	
8.	Bukittinggi	20	17,8	2,2	
9.	Pariaman	20,3	18,4	1,9	
10.	Pasaman	30,2	28,9	1,3	
11.	Kota Solok	18,5	18,1	0,4	
12.	Sijunjung	30,1	30	0,1	

Sumber Data : Diolah dari Prevalensi Stunting SSGI 2021-2022 Kementerian Kesehatan

Peningkatan prevalensi tertinggi dialami oleh Kabupaten Pasaman Barat dari 24% pada tahun 2021 meningkat menjadi 35,5% pada Tahun 2022, mengalami peningkatan prevalensi 11,5%, hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai target 14% di akhir Tahun 2024, sebaliknya Kabupaten Solok berhasil menurunkan prevalensi stunting cukup tinggi dari 40,1% pada Tahun 2021 menurun menjadi 24,2% pada

Tahun 2022 atau penurunan prevalensi stunting sekitar 15,9%. Penurunan prevalensi Stunting Kabupaten Solok ini juga diatas rata-rasa penurunan prevelensi nasional yang hanya 2,8%. Sedangkan untuk Kota Sawahlunto menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai targett nasional dengan angka prevalensi stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2022 yaitu, 13,7% tetapi hasil ini perlu diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2023 karena kondisi terakhir prevalensi stunting hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tantangan cukup besar harus dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat dalam penurunan prevalensi *stunting* karena secara rata-rata prevalensi *stunting* Kabupaten/Kota masih diatas prevalensi nasional dan terdapat kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dihadapi oleh setiap Kabupaten/ Kota seperti perbedaan data untuk melakukan intervensi, prioritas lokus yang harus ditangani karena luasnya daerah, konvergensi program dari pusat, pemerintah daerah.

Dalam hal penyebaran penyakit menular perlu pula ditempatkan sebagai prioritas kebijakan pembangunan kesehatan Masyarakat di Sumatera Barat. Khususnya pennyebaran AIDS yang selalu meningkat pada pada lima tahun terakhir, perkembangan penderita AIDS menunjukkan tendensi yang mengkhawatirkan. Efek samping dari mobilitas tenaga kerja, khususnya ke daerah Timur Sumatera, menjadikan Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan AIDS dan perlu memperoleh prioritas penanganan.

Sejak 2019, jumlah layanan pengobatan HIV meningkat tiga kali lipat, dari 1.000 menjadi 2.989 pada tahun 2022. (Dua pertiga dari layanan pengobatan ini merupakan puskesmas, dengan jumlah yang meningkat dari 500 puskesmas pada tahun 2019 menjadi 2.000 di tahun 2021).

Di Sumatera Barat, tahun 2023 tercatat penderita HIV/AIDS yang telah terdaftar karena sudah sadar dan berobat sebanyak 2.086 orang. Mayoritas mereka anak muda, mahasiswa, pegawai, karyawan perusahaan, bahkan dosen.

Sedangkan untuk jenis penyakit menular lainnya yang mendapatkan perhatian di Prediksi RPJPD Tahun 2005-2045 yakni Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak dan salah satu penyebab kasus kematian terbesar di Indonesia maupun di negara lain. Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan suatu infeksi akut yang menyerang salah satu atau lebih pada saluran pernafasan mulai dari hidung sampai alveoli termasuk jaringannya yaitu sinus, pleura dan rongga telinga tengah. Menurut Kemenkes penularan penyakit ISPA dapat melalui udara. Penyakit ISPA disebabkan oleh penularan virus, bakteri, jamur, aspirasi dan juga disebabkan oleh agen infeksius yang ditularkan dari manusia ke manusia.

Adapun prevalensi ISPA di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 berdasarkan riwayat diagnosis tenaga kesehatan dan atau gejala yang pernah dialami tercatat sebanyak


37.063 kasus ISPA secara keseluruhan, sedangkan yang menyerang kelompok usia 1-4 tahun sebanyak 3.064 kasus.

Sedangkan kasus malaria, berdasarkan data WHO dan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2019 di Sumatera Barat terdapat 17 daerah bebas malaria, dan 1 merupakan endemis rendah.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Secara umum tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat relatif berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional. Tingkat kemiskinan Sumatera Barat pada tahun 2005 berada pada angka 10,89% terus menurun secara gradual ke angka 9,44 pada tahun 2010, kemudian turun ke angka 7,31% di tahun 2015, kembali turun ke angka 6,28% di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2022 mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir di angka 5,92%.

Grafik 2.46
Capaian Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi dan capaian Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2005-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan jika dilihat berdasarkan persebaran kabupaten/kota, hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan di bawah angka tingkat kemiskinan Nasional yaitu 9,57% kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tingkat kemiskinan 13,97%. Dari sisa 11 kabupaten lain, 9 diantaranya tergolong pada kluster daerah yang tingkat kemiskinannya dibawah rata-rata Nasional namun berada di atas rata-rata Provinsi. Sedangkan 2 kabupaten lain yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten

Dharmasraya bersama 7 kota lainnya di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi pada angka 5,92%.

Tabel 2.27
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tahun 2022

No	NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN 2022
1	Kota Sawahlunto	2,28
2	Kota Solok	3,02
3	Kota Pariaman	4,13
4	Kab. Tanah Datar	4,26
5	Kota Padang	4,26
6	Kota Bukittinggi	4,46
7	Kota Padang Panjang	5,14
8	Kab. Dharmasraya	5,56
9	Kota Payakumbuh	5,66
10	Provinsi Sumatera Barat	5,92
11	Kab. Sijunjung	6,00
12	Kab. Agam	6,22
13	Kab. Padang Pariaman	6,25
14	Kab. Solok Selatan	6,51
15	Kab. Lima Puluh Kota	6,59
16	Kab. Pasaman	6,85
17	Kab. Pasaman Barat	6,93
18	Kab. Pesisir Selatan	7,11
19	Kab. Solok	7,12
20	Nasional	9,57
21	Kab. Kepulauan Mentawai	13,97


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tingkatan Pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Secara umum tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat secara fluktuatif kadang berada di bawah tingkat pengangguran Nasional dan terkadang berada di atas Tingkat

Pengangguran Nasional. Tingkat pengangguran Sumatera Barat pada tahun 2005 berada pada angka 11,50% sedikit di atas tingkat pengangguran Nasional 11,24%, terus menurun secara gradual ke angka 6,95% pada tahun 2010, kemudian berfluktuatif hingga ke angka 6,89% di tahun 2015, sempat turun ke angka terendah 5,09% di tahun 2016 namun meningkat ke angka 6,28% di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2022 mencapai angka 6,28%. Peningkatan tingkat pengangguran di tahun 2020 terjadi akibat pandemi Covid-19 dan secara gradual mampu diturunkan secara bertahap hingga tahun 2022 lalu. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di level Nasional.

Grafik 2.47
Capaian Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran
Provinsi dan tingkat Pengangguran Nasional Tahun 2005-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum tingkat pengangguran kabupaten/kota di Sumatera Barat bercirikan daerah perkotaan memiliki angka pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Walaupun demikian, terdapat beberapa anomaly seperti Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sempat menyentuh angka 7% pada tahun 2015 yang lalu. Terlihat dari grafik dibawah ini perkembangan tingkat pengangguran di Sumatera Barat sangat berfluktuatif. Secara bersama-sama tingkat pengangguran hampir semua wilayah menurun di tahun 2015, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 dan kembali berkurang di tahun 2022 yang lalu. Kota Padang masing menyumbang angka pengangguran tertinggi di Sumatera Barat dengan 11,69% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat pengangguran terendah di angka 1,39%. 11 kabupaten/kota memiliki tingkat pengangguran di bawah rata-rata nasional dan hanya 3 daerah

yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata Provinsi.

Tabel 2.28
Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN 2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	1,39
2	Kab. Solok Selatan	3,71
3	Kab. Lima Puluh Kota	3,72
4	Kota Solok	3,90
5	Kab. Pesisir Selatan	4,61
6	Kota Padang Panjang	4,84
7	Kab. Sijunjung	4,87
8	Kota Bukittinggi	4,90
9	Kab. Agam	4,93
10	Kota Sawahlunto	5,00
11	Kota Payakumbuh	5,16
12	Kota Pariaman	5,19
13	Kab. Pasaman	5,38
14	Nasional	5,86
15	Kab. Solok	5,89
16	Kab. Tanah Datar	5,91
17	Kab. Dharmasraya	6,23
18	Provinsi Sumatera Bara	6,28
19	Kab. Pasaman Barat	6,33
20	Kab. Padang Pariaman	6,60
21	Kota Padang	11,69

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat

Prediksi Indikator Kinerja	Target / Capaian	2010	2015	2020	2025	Keterangan	Status Capaian
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA							58,33%
Prediksi 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Target	71,2	74,7	79,2	80,7		
	Capaian	71,19	67,25	72,38	73,26 (2022)	Diprediksi tidak tercapai	0%
Prediksi 2. Ranking IPM di Tingkat nasional	Target	9	8	6	5		
	Capaian	9	9	9	9 (2022)	Diprediksi tidak tercapai	0%
Prediksi 3. Akses Pendidikan (diukur dengan Rata-rata capaian APS kelompok umur 7-12, 13-15 dan 16-19 Tahun)	Target	96%	99%	100%	100%		
	Capaian	84,47%	92,65%	93,30 %	93,88% (2022)	Diprediksi tidak tercapai	0%
Prediksi 4. Akses SMA (diukur dengan APS kelompok umur 16-19 Tahun)	Target	60%	80%	82%	85%		
	Capaian	65,65%	82,53%	83,68 %	85,41% (2022)	Tercapai	100%
Prediksi 5. Akses Perguruan Tinggi (diukur dengan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi)	Target	14%	25%	30%	40%		
	Capaian	-	38,51%	42,18 %	43,79% (2022)	Tercapai	100%
Prediksi 6. SMA Masuk dalam 10% terbaik Nasional (https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/)	Target	3	9	12	20		
	Capaian	-	-	-	26 (2022)	tercapai	100%
Prediksi 7. Boarding School Bertaraf Maju	Target	2	5	10	20		
	Capaian	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	-
Prediksi 8. Fokus Kualitas Otak (Math, Sains dan Bisnis)	Target	Persiapan	Pemantauan	Olimpiade	Olimpiade		
	Capaian	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	-
Prediksi 9 Fokus Spiritual dan Sosial	Target	Persiapan	Pemantauan	Generasi Emas	Kebangkitan Minangkabau		
	Capaian	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	-

Prediksi Indikator Kinerja	Target / Capaian	2010	2015	2020	2025	Keterangan	Status Capaian
Prediksi 10. Perguruan Tinggi	Target	Persiapan Internasional	Fokus	Rangking Nasional	Masuk Rangking Asia		
	Capaian	Tercapai (Universitas Andalas)	Tercapai (Universitas Andalas)	Tercapai (Universitas Andalas)	Tercapai (Universitas Andalas)	1. QS World University Ranking : 1400+ 2. Times Higher Education' s (THE) World University Rankings : 1500+	100%
Prediksi 11. Tata Kelola	Target	Penataan internal	Penataan Kualitas	ISO Nasional	ISO Internasional		
	Capaian	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur	-
Prediksi 12. IMR	Target	32	25	20	15		
	Capaian	30	-	16,35	Diprediksikan tercapai	Diprediksikan tercapai di tahun 2025	100%
Prediksi 13. Gizi kurang dan buruk	Target	30,4	15	10	7,5		
	Capaian	36,80 (2013)	29,90 (2018)	26,71	25,20 (2022)	Diprediksikan tidak tercapai	0%
Prediksi 14. Penuntasan Penyakit	Target	Malaria, AIDS, ISPA	Malaria, AIDS, ISPA	Bebas	Bebas		
	Capaian	Malaria : - ISPA : - AIDS : Meningkat dari tahun sebelumnya	Malaria : - ISPA ; - AIDS : Meningkat dari tahun sebelumnya	Malari a : 17 daerah bebas malaria, dan 1 merupakan endemis rendah . ISPA ; terdapat kasus	Malaria : 17 daerah bebas malaria, dan 1 merupakan endemis rendah. ISPA ; terdapat kasus AIDS : Meningkat dari tahun	Tidak tercapai	0%

Prediksi Indikator Kinerja	Target / Capaian	2010	2015	2020	2025	Keterangan	Status Capaian
				AIDS : Menin gkat dari tahun sebelu mnya	sebelu nya		
Prediksi 15. % RT Miskin	Target	10,9	8,5	7	5		
	Capaian	9,44	7,31	6,28	5,92 (2022)	Diprediksi akan tercapai	100%
Prediksi 16. % Pengangguran	Target	12	10	8,5	7,5		
	Capaian	6,95	6,89	6,88	6,28 (2022)	Tercapai	100%

2.1.6. Prediksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana

Prasarana transportasi berupa jalan untuk 20 tahun ke depan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan jumlah kendaraan pengguna jalan sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk, permukiman, dan aktifitas perekonomian daerah, serta laju pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kebutuhan terhadap panjang jalan dan kualitas jalan secara keseluruhan akan meningkat pula.

Pembangunan jalan negara di sepanjang pantai barat Sumatera sejalan dengan arahan dan kebijakan menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat. Di samping itu juga untuk meningkatkan akses perhubungan darat di pulau Sumatera yang saat ini relatif rendah karena kondisi jalan yang ada saat ini kurang baik dan berada pada topografi yang bergelombang dan terdapat di sepanjang bukit barisan. Pembukaan jalan negara Pantai Barat Sumatera direncanakan dimulai pada RPJP pertama ini sangat strategis dan diperkirakan akan mampu meningkatkan jumlah dan moda transportasi darat di sepanjang pantai barat Sumatera. Di samping itu juga untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan yang terdapat di bagian barat pulau Sumatera, seperti Teluk Bayur, Air Bangis, sampai ke Belawan.

Perluasan koridor jalan Padang-Bukittinggi-Payakumbuh menjadi dua jalur sangat mendesak dan strategis dilakukan. Perluasan ini dilakukan sejalan dengan pembangunan akses Padang- Bukittinggi - Payakumbuh - Kelok Sembilan dan Pekan Baru. Direncanakan perluasan ini dimulai pada RPJP pertama dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir RPJM kedua. Selanjutnya pada tahun 2025, diharapkan seluruh ibukota kabupaten dan kota sudah terhubung dengan dua jalur tersebut.

Selain jalan negara yang bersifat lintas provinsi, jalan negara dalam provinsi juga perlu ditambah dan ditingkatkan kualitasnya, terutama antara kota Padang dan Bukittinggi yang jumlah perjalanan (trip) dan moda angkutan yang semakin meningkat setiap tahun. Saat ini telah dibangun jalan alternatif antara Sicincin-Malalak. Justru itu dalam jangka panjang jalan antara kota Padang dan Sicincin perlu ditambah dengan membangun jalan dua jalur. Jalan

provinsi yang saat ini panjangnya 1.167 km perlu ditambah dan ditingkatkan kualitasnya, terutama jalan yang menghubungkan antar kota dan kabupaten. Jalan provinsi yang menghubungkan beberapa daerah pemekaran dengan kota sekitarnya, seperti Kabupaten Solok Selatan dengan Arosuka, Simpang Empat–Lubuk Sikaping dan Muaro Labuh-Kambang merupakan prioritas untuk dikembangkan. Jalan kabupaten dan kota yang saat ini panjangnya 12.706,66 km dalam jangka panjang akan bertambah panjang dan kualitasnya akan lebih baik, panjang jalan diharapkan meningkat 5 % setahun. Kondisi jalan yang beragam mulai dari jalan kerikil, aspal, hotmix dan beton, dalam jangka panjang seluruh ruas jalan kabupaten kota minimal sudah beraspal. Jalan di wilayah perdesaan dan jalan usaha tani akan ditingkatkan panjang dan kualitasnya lebih besar lagi. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan 50% jalan tersebut sudah diaspal termasuk pembukaan jalan baru ke sentra produksi pertanian dalam arti luas seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Direncanakan akses jalan dari sentra produksi pertanian dan industri kecil di perdesaan ke wilayah hulu dan hilir di perkotaan bisa dibuka dan ditingkatkan kualitasnya.

Peningkatan kualitas jalan perlu dilakukan terutama untuk mengantisipasi penurunan kualitas jalan akibat terjadinya bencana alam seperti longsor dan gempa bumi. Karena itu peningkatan kualitas jalan merupakan program jangka panjang secara rutin karena Sumatera Barat termasuk ke dalam kawasan rawan bencana, khususnya kota Padang, Pariaman, Painan dan Air Bangis untuk jalan jalur evakuasi antisipasi banjir dan tsunami. Di samping itu peningkatan kualitas jalan juga perlu dilakukan karena terjadinya penurunan kualitas akibat kelalaian manusia berupa kelebihan tonase muatan kendaraan. Konsekuensinya ke depan diperlukan kebijakan pengembangan infrastruktur yang berwawasan bencana alam.

Dalam jangka panjang, sangat perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas jembatan terutama untuk menghubungkan kawasan sentra produksi di perdesaan dengan wilayah sentra produksi dan daerah pemasarannya di perkotaan.

Sarana angkutan berupa angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan sewa dan angkutan dalam kota, serta angkutan lokal perlu direvitalisasi dan diremajakan. Termasuk kualitas pelayanan yang mendukung berkembangnya pariwisata dan perdagangan.

Jalan Kereta Api melalui terowongan Solok - Padang diperkirakan sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan jalur kereta api menuju Pekan Baru. Dikaitkan dengan rencana pengembangan Trans Sumatera Railway, maka diprediksikan pengembangan infrastruktur kereta api Sumatera Barat menuju ke Pekan Baru (Pantai Timur) Sumatera diperlukan untuk mendukung transportasi hasil daerah Sumatera Barat.

Aktivitas pelabuhan Teluk Bayur diprediksikan meningkat cukup pesat dalam 20 tahun ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan pemakaian fasilitas dermaga dewasa ini. Dengan demikian, diprediksikan ke depan potensi pengembangan pelabuhan laut dikaitkan dengan muatan barang menjadi sangat strategis dilakukan.

Prasarana transportasi udara yang dimiliki Sumatera Barat berupa Pelabuhan Udara/Bandara Internasional Minangkabau (BIM) diprediksikan mengalami perkembangan yang pesat 20 tahun mendatang. Harga tiket pesawat udara yang kompetitif telah menyebabkan lonjakan penumpang yang signifikan. Jika tidak ada kebijakan yang menetapkan tarif pesawat minimum, diperkirakan lonjakan tersebut akan terus terjadi.

Akibat lonjakan aktivitas pelabuhan udara tersebut, maka peningkatan fasilitas pelabuhan udara dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan. Perpanjangan landasan BIM perlu diikuti dengan fasilitas pesawat berbadan lebar. Bandara ini dalam jangka panjang ditingkatkan statusnya dan jenis pesawat dengan kapasitas penumpang yang lebih besar. Justru itu perluasan bandara dan kelengkapannya perlu terus dilakukan.

Jika saat ini penerbangan domestik dari BIM melayani penerbangan langsung domestik yang berjadwal (*regular flight*) dengan tujuan antara lain Medan, Jakarta, Batam dan Bandung, diperkirakan dalam jangka panjang akan bertambah seperti ke Yogyakarta dan Surabaya. Sedangkan penerbangan langsung ke luar negeri dan berjadwal yang saat ini ke Singapura dan Malaysia, diperkirakan akan bertambah seperti ke Thailand. Penambahan rute ini akan diikuti dengan penambahan jumlah pesawat yang melayaninya. Jika pada tahun 2005 jumlah pesawat dalam negeri yang datang dan berangkat masing-masing sebanyak 6.188 penerbangan, sedangkan kedatangan dan keberangkatan luar negeri masing-masing sebanyak 810 penerbangan, maka jumlah penerbangan 20 tahun ke depan akan meningkat searah dengan peningkatan jumlah penumpang.

Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sumatera Barat diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan permukiman baru. Sampai saat ini pelayanan air minum oleh PDAM mayoritas baru di daerah perkotaan. Untuk itu dalam jangka panjang permintaan air minum di wilayah perkotaan cenderung naik. Sementara itu daerah perkotaan ada yang tidak mempunyai sumber air minum yang cukup untuk penduduknya. Justru itu di masa depan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan perlu dikembangkan kerjasama antar daerah kota dan kabupaten dalam penyediaan bahan baku air minum dengan pola saling menguntungkan (*win-win solution*).

Pada daerah perdesaan umumnya belum tersedia jaringan air bersih yang dikelola oleh PDAM. Masyarakat perdesaan Sumatera Barat umumnya masih banyak menggunakan air tanah dan air permukaan (air sungai) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi di perdesaan, diperkirakan kegiatan industri kecil dan rumah tangga di perdesaan akan meningkat. Akibatnya kebutuhan terhadap air bersih juga naik. Pertambahan penduduk juga menyebabkan kebutuhan terhadap air minum meningkat. Justru itu dalam jangka panjang permintaan terhadap air bersih juga meningkat, dan diperkirakan 90% kebutuhan air bersih perlu disediakan oleh PDAM.

Kebutuhan listrik Sumatera Barat diprediksikan akan meningkat seiring dengan penambahan penduduk, permukiman, pertumbuhan usaha, dan peningkatan aktivitas ekonomi pada umumnya. Sejauh ini kebutuhan ini disediakan oleh beberapa pembangkit terutama pembangkit listrik berupa tenaga air (PLTA). Saat ini terdapat PLTA Maninjau, PLTA Agam, PLTA Singkarak. Di samping itu juga terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga uap, tenaga diesel dan PLTA Koto Panjang yang merupakan interkoneksi dengan Provinsi Riau. Dengan kondisi pembangkit seperti di atas, kebutuhan listrik untuk Sumatera Barat dapat dipenuhi. Namun demikian, pada waktu tertentu seperti musim kemarau debit air menjadi turun dan tenaga listrik berkurang. Pada waktu ini terjadi pemadaman listrik secara bergantian. Jika penyediaan listrik tidak ditambah, maka akan terjadi kekurangan tenaga listrik. Karena itu dalam jangka panjang diperkirakan kebutuhan terhadap pembangkit tenaga listrik perlu dipenuhi dengan membangun pembangkit dan jaringan yang baru. Pembangkit ini bisa berupa tenaga air, uap, diesel, dan sumber energi listrik lainnya.

Permintaan listrik di perdesaan juga diperkirakan naik dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktifitas ekonomi. Program listrik masuk desa saat ini sudah mampu memenuhi sebagian kebutuhan listrik yang ada. Pemanfaatan teknologi tepat guna melalui program Pembangkit Listrik mikrohidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya juga telah membantu suplai listrik perdesaan. Sumberdaya air di perdesaan masih tersedia dalam jumlah yang memadai. Diperkirakan dengan mengolah sumberdaya yang tersedia ini dan sumber energi listrik lainnya, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di perdesaan 20 tahun mendatang.

Permintaan terhadap telepon diperkirakan akan tetap bertambah walaupun telepon selular berkembang dengan sangat cepat. Untuk itu Sentral Telepon Otomatis yang telah ada di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat, yang dapat menghubungkan koneksi telepon lokal, interlokal, maupun internasional tetap akan dikembangkan dalam jangka panjang. Karena pada saat ini masih tersisa sebanyak 5.832 SST, dalam jangka panjang diperkirakan perlu ditambah lagi. Untuk itu di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat melalui STO yang sudah ada perlu ditambah jaringan sesuai dengan meningkatnya permintaan telepon sejalan dengan penambahan penduduk, rumahtangga, dan usaha yang terus berkembang.

Permintaan terhadap sarana dan prasarana drainase diperkirakan akan meningkat dalam jangka panjang karena bertambahnya jumlah penduduk. Diperkirakan pengelolaan drainase dan limbah secara sederhana untuk daerah yang topografinya bergelombang masih memungkinkan. Namun bagi daerah yang landai diperlukan drainase yang lebih baik dan pengolahan limbah yang lebih modern. Pemeliharaan dan kesadaran terhadap masyarakat untuk menjaga saluran drainase berfungsi dengan baik masih diperlukan dalam jangka panjang, karena menyangkut perubahan perilaku yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk merubahnya. Justru itu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan sistem

drainase dan pembelajaran bagi masyarakat untuk menjaga drainase berfungsi dengan baik masih diperlukan. Di samping itu diperkirakan untuk daerah dataran rendah, sistem drainase yang sederhana seperti saat ini perlu dikembangkan dengan teknologi yang lebih canggih agar genangan tidak terjadi pada musim hujan. Teknologi dan sistem drainase yang lebih baik perlu diciptakan dalam jangka panjang untuk mengatasi permasalahan klasik tersumbatnya drainase, terutama pada musim hujan.

Jumlah sampah terutama di perkotaan diprediksikan cenderung naik di masa datang. Diperkirakan sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah persampahan. Pola yang ada saat ini adalah mengumpulkan sampah rumah dalam kantong plastik atau karung dan ditempatkan di depan rumah. Kemudian petugas mengumpulkannya dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke Lokasi Pengolahan Akhir (LPA). Penanganannya sederhana dengan membakar sebagian tumpukan sampah dan dijadikan kompos. Pola ini tidak mampu memisahkan antara sampah organik dan non organik secara dini dari rumah tangga. Diperkirakan dalam jangka panjang diperlukan sistem pengelolaan sampah yang mampu memisahkan antara sampah organik dan non organik dari hulu, sehingga sampah organik bisa diolah dengan teknologi tepat guna menjadi kompos. Justru itu diperkirakan kebutuhan teknologi pengelolaan sampah organik perlu dilakukan dalam jangka panjang (20 tahun ke depan).

Berdasarkan narasi tersebut, maka prediksi dan capaian terhadap Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.30
Prediksi dan Capaian Pembangunan Bidang Prasarana dan Sarana pada RPJPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
	BIDANG PRASARANA DAN SARANA			64,28%
1	Jalan secara keseluruhan	Ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya	Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi Dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi yang di tetapkan tanggal 6 Februari 2023, menetapkan 1.690,5 Km Panjang jalan yang merupakan kewenangan Provinsi tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Kondisi saat ini Kondisi Kemantapan Jalan berdasarkan hasil capaian survei Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) tahun	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>2022 terhadap SK Jalan Provinsi Tahun 2023 didapat data kemantapan sebesar 66.09%.</p> <p>Kategori mantab dengan kondisi jalan baik, sedangkan kondisi jalan tidak mantab (rusak berat, sedang dan ringan) dengan persentase 33,91%, dengan rician sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rusak berat : 459, 68 km b. Rusak ringan : 113, 59 km c. Rusak sedang 200,89 km <p>Penambahan jalan baru sepanjang 165,3 km dengan 6 ruas jalan baru (dengan di tetapkan Keputusan Gubernur).</p> <p>Penambahan ruas jalan baru dikarenakan perubahan status jalan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi serta peningkatan akses ke sentra ekonomi masyarakat dan untuk mengakomodir jalan lintas pantai barat pulau sumatera</p> <p>Perubahan status jalan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi lebih dikarenakan terbatasnya anggaran dari APBD Kabupaten/Kota dalam hal penanganan jalan (pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan Pembangunan)</p> <p>Ruas Jalan Pusat yang dialihkan ke Provinsi yakni ruas jalan Gerbang teluk kabung – mandeh</p> <p>Kendala dalam peningkatan kuantitas dan kualitas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya anggaran dalam penanganan jalan provinsi 2. kesulitan dalam pembebasan lahan 3. sulitnya memperoleh izin dalam peningkatan akses jalan pada Kawasan hutan lindung/cagar budaya 4. Terjadinya kondisi bencana alam seperti gempa (pada tahun 2009, dan terakhir pada Pasaman dan 	

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			Pasaman Barat di tahun 2022), longsor, terban	
2	Jalan di pantai Barat Sumatera	Dibangun sepanjang pantai barat Sumatera untuk mendukung Sumatera Barat sebagai gerbang barat Sumatera.	<p>Panjang Pantai barat Sumatera sepanjang 527.33 Km, dan yang merupakan kewenangan Provinsi sepanjang 199.7 km</p> <p>Beberapa ruas jalan sepanjang Pantai barat Sumatera yang telah dibangun, sesuai dengan kewenangan Provinsi yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah – Purus (P.098) Segmen Jalan Pantai Padang telah dilaksanakan pekerjaan pelebaran jalan 2 Jalur pada tahun 2001 dengan Panjang jalan sepanjang 2.1 Km , namun masih terdapat spot-spot yang belum tuntas. 2. Ruas Jalan Purus BIM Segmen Jembatan Lolong telah dilaksanakan Pembangunan Jembatan Sisi Darat dengan Panjang jalan sepanjang km, untuk Jalan sedang dilaksanakan pembebasan lahan sampai Simpang Transito (500 m) sedangkan untuk sampai ke bandara BIM masih berupa dokumen LARAP. 3. Ruas Jalan Simp. Duku Ketaping (BIM) - Pariaman (P.075) sepanjang 22,5 Km saat ini kondisi jalan sudah teraspal namun untuk lebar jalan sebagian belum memenuhi standar lebar jalan provinsi. Dinas BMCKTR sedang melaksanakan proses pembebasan lahan. 4. Ruas Jalan Tiku – Sasak (P.107) dengan panjang jalan sepanjang 90 km dan baru masuk kewenangan provinsi pada SK Tahun 2023. Pra Design disusun pada tahun 2023 ini. 5. Ruas Jalan Sasak – Maligi (P.033.2) dengan panjang jalan sepanjang 21.20 km, baru masuk 	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>kewenangan provinsi pada SK Tahun 2023. AMDAL disusun pada tahun 2023 ini.</p> <p>6. Ruas Jalan Maligi – Air Bangis dengan panjang jalan 38 km, belum masuk ke SK Jalan Provinsi Tahun 2023, namun akan dimasukkan kedalam <i>master plan</i> pengembangan jaringan jalan provinsi.</p>	
3	Perluasan koridor Padang-Bukittinggi-Payakumbuh-Kelok Sembilan-Pekan Baru dan peningkatan hubungan jalan ibukota kabupaten dan kota	Dibangun jalan dua jalur untuk dua periode RPJM (sampai tahun 2015). Selanjutnya pada tahun 2025, diharapkan seluruh ibukota kabupaten dan kota sudah terhubung dengan dua jalur tersebut	<p>Koridor Padang – Bukittinggi – Payakumbuh - Kelok Sembilan - Pekanbaru merupakan jalan nasional yang dibangun pada tahun 2005 dengan panjang 140.92 km.</p> <p>Kondisi saat ini seluruh ibukota Kabupaten/Kota telah terkoneksi dengan koridor Padang-Bukittinggi-Payakumbuh-Kelok Sembilan-Pekan Baru dengan kondisi jalan mantap lebih dari 80%</p> <p>Dalam rangka peningkatan akses jalan Padang- Pekanbaru maka salah satu Program pemerintah pusat saat ini untuk menghubungkan koridor padang pekanbaru melalui Tol Trans Sumatera, berdasarkan Pepres No. 100 Th 2014 dan Pepres No. 117 Th 2015. Terdapat Empat Seksi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seksi Pangkalan Payakumbuh (45 km) : Proses Penyusunan Amdal, Larap, dan DPPT. Seksi Payakumbuh – Bukittinggi (32.80 km) : Proses Basic Design. Seksi Bukittinggi – Sicincin (40.01 km) : Proses Basic Design. Seksi Sicincin – padang (36,60 km) : On Progres Konstruksi. 	Tercapai 100%
4	Jalan Provinsi yang menghubungkan antar daerah: a. Solok Selatan-Arosuka b. Simpang Empat – Lb. Sikaping	Prioritas untuk dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan.	a. Ruas Jalan Solok Selatan – Arusoka, yaitu ruas Lubuk Selasih – Surian – Padang Aro – Bts. Jambi telah menjadi jalan nasional pada tahun 2015. Saat ini dilaksanakan pekerjaan preservasi oleh Balai Jalan Nasional Wil. III. Namun	Tidak tercapai keseluruhan 66%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
	c. Muaro Labuh-Kambang		<p>beberapa spot terdapat kerusakan jalan akibat aktifitas tambang (Galian C) → tercapai, dengan kualitas jalan 70%</p> <p>b. Ruas Jalan Simpang Empat – Lubuk Sikaping, dihubungkan oleh Ruas Jalan Provinsi Panti – Simpang Empat (P.031) dan Ruas Jalan Lubuk Sikaping – Talu (P.096). Saat ini kondisi jalan Panti – Simpang Empat dari 74.23 km masih terdapat 14.65 km jalan dalam kondisi rusak akibat paska bencana gempa bumi tahun 2022. Ruas ini masuk dalam penanganan DBH Sawit Tahun 2024 Sebesar Rp. 21.44 M, Ruas Jalan Lubuk Sikaping Talu Dari 33 km jalan terdapat 11.90 km dalam kondisi rusak dan 11 km dalam kondisi jalan tanah/kerikil → tercapai dengan kemantaban kualitas jalan sebesar 71%</p> <p>c. Ruas jalan Muaro Labuh – Kambang, karena masuk dalam kawasan hutan lindung, saat ini belum ada penanganan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumbar → tidak tercapai.</p>	
5	Jembatan	Dibangun untuk meningkatkan akses terutama ke lokasi sentra produksi di seluruh Sumatera Barat.	<p>a. Berdasarkan data Brigde Manajemen System (BMS) Tahun 2022, Provinsi memiliki 647 Jembatan dengan kondisi mantap 466 Jembatan (72,02 %) dan Kondisi Tidak Mantap 181 Jembatan (27,98 %).</p> <p>b. Jembatan yang dibangun tersebut telah mendukung peningkatan akses ke sentra produksi pertanian, perkebunan, pusat kegiatan ekonomi serta mendukung akses ke destinasi wisata</p>	Tercapai 100%
6	Sarana angkutan antar kota (AKDP)	Direvitalisasi dan diremajakan	a. Berdasarkan data Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) November Tahun 2023 , Provinsi memiliki 1337 unit kendaraan Angkutan Antar Kota	Tidak tercapai 0%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>Dalam Provinsi (AKDP) dan dan dikelola oleh 82 perusahaan yang tersebar ke 18 kab/kota (kecuali Mentawai).</p> <p>b. Berdasarkan data Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) November Tahun 2023 kepengurusan angkutan (AKDP,AJDP,dan TAKSI) sebanyak 451 unit kendaraan dan pada tahun 2022 kepengurusan angkutan (AKDP,AJDP,dan TAKSI) sebanyak 826 unit kendaraan</p> <p>c. Berdasarkan data Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) November Tahun 2023 ada sebanyak 183 trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)</p> <p>d. Untuk proses revitalisasi dan peremajaan belum dapat dilakukan karena terhambat dengan terbatasnya anggaran serta kewenangan</p>	
7	Jalan kereta api	Dikembangkan terowongan Solok-Padang terus ke Pekan Baru.	Berdasarkan program dan kegiatan BTP Kelas II Padang, pengembangan jalur perkeretaapian sudah dilaksanakan melalui beberapastudi pada tahun 2016 s.d 2018 termasuk untuk pengembangan terowongan di Muaro Kalaban, namun karena kegiatan Proyek Strategis Nasional untuk kegiatan tersebut dihentikan sehingga untuk kegiatan fisik belum bias dilanjutkan.	Tidak tercapai 0%
8	Pelabuhan Teluk Bayur	Peningkatan fasilitas pelabuhan	Persiapan alur pelayaran dengan melakukan penyusunan dokumen DED pengerukan alur dan kajian lingkungan	Tidak tercapai 0%
9	Pelabuhan Udara (BIM)	Peningkatan fasilitas bandara	<p>1. Sejak Oktober 2019, PT Angkasa Pura II (Persero) mulai mengembangkan seluruh fasilitas pendukung operasional, mulai dari terminal penumpang, gudang kargo, sampai area parkir Bandara Internasional Minangkabau, Padang di Sumatera Barat.</p> <p>2. Pengembangan terhadap seluruh fasilitas pendukung operasional bandara dilakukan demi pelayanan</p>	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>yang lebih baik bagi masyarakat Padang, dan Sumatera Barat secara keseluruhan.</p> <p>3. Setelah pengembangan itu maka kapasitas terminal nantinya meningkat drastis sekitar 125 persen, atau dari saat ini 2,3 juta penumpang per tahun menjadi 5,17 juta penumpang per tahun.</p> <p>4. Luas terminal eksisting 2019 adalah 400,46 hektare dan nantinya setelah pengembangan menjadi 438,84 hektare.</p> <p>5. Memperluas gudang kargo lebih dari dua kali lipat, atau dari saat ini 1.583 meter persegi menjadi 3.677 meter persegi,</p> <p>6. Area parkir kendaraan bermotor juga diperluas dari eksisting 27.840 meter persegi menjadi 49.115 meter persegi.</p> <p>7. Hingga akhir tahun 2023, pengembangan fasilitas BIM sedang berjalan</p>	
10	Penambahan rute penerbangan	Perluasan penerbangan domestik Surabaya, Yogya dan internasional ke Thailand.	<p>1. Kondisi hingga akhir tahun 2023, Rute Penerbangan Langsung dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yakni :</p> <p>BIM – Juanda (Surabaya, Jawa Timur)</p> <p>a. BIM – Kualanamu (Sumatera Utara)</p> <p>b. BIM – Hang Nadim (Batam, Kepulauan Riau)</p> <p>c. BIM – Pullau Telo Nias (Nias, Sumatera Utara)</p> <p>d. BIM – Halim Perdanakusuma (Jakarta)</p> <p>e. BIM – Soekarno Hatta (Tangerang)</p> <p>f. BIM – Kuala Lumpur Internasional Airport (Malaysia)</p> <p>g. BIM – Rokot Airport (Mentawai, Sumatera Barat)</p> <p>h. BIM – Jeddah dan Madinah (Saudi Arabia)</p> <p>2. Selain rute BIM – KLIA, dan BIM – Jeddah/Madinah, maka</p>	Tidak tercapai 33 %

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>Penerbangan internasional sejak 2005-2022 yang pernah di buka yakni Rute BIM – Singapura oleh Maskapai Mandala, dibuka 1 Desember 2012 namun ditutup pada April 2023.</p> <p>3. Selain Mandala, Air Asia juga membuka Rute BIM – Singapura pada 9 Februari 2018, namun ditutup di Mei 2018. Kedua alasan penutupann tersebut karena Tingkat okupansi yang rendah sehingga maskapai mengalami kerugian.</p> <p>4. Rute BIM – Thailand tidak pernah dibuka sejak 2005-2022.</p> <p>5. Sedangkan Rute BIM – Yogyakarta pernah di buka namun tidak berlangsung lama</p>	
11	Jaringan air bersih	Kerjasama pemda kabupaten dan kota dalam penyediaan air bersih	<p>1. Kondisi saat ini (berdasarkan RISPAM yang di susun oleh Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2021) terdapat 5 Rencana SPAM Regional di Sumatera Barat yakni :</p> <p>a. Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi (sudah MoU, Tahun 2019)</p> <p>b. Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh (sedang proses)</p> <p>c. Kabupaten Solok – Kota Solok (sudah MoU, Tahun 2019)</p> <p>d. Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman (sudah MoU, Tahun 2019)</p> <p>e. Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang (sedang proses)</p> <p>Perkembangan saat ini :</p> <p>1. SPAM Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi, dengan perkembangan :</p> <p>a. Saat ini dokumen kriteria telah selesai oleh Kementerian PU namun belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah</p> <p>b. Dan untuk RISPAM Agam – Bukittinggi belum ditetapkan</p>	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<p>dengan Peraturan Gubernur dan saat ini sedang dalam tahapan harmonisasi dengan Kanwil Kemennkumham</p> <ul style="list-style-type: none"> c. rencana tahapan selanjutnya yakni penyiapan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah d. Pengadaan Tanah direncanakan pada tahun anggaran 2023/2024 e. Rencana pembiayaan melalui skema APBN / APBD / KPBU f. Rencana Pembangunan Fisik SPAM tahun 2024 – 2025 <p>2. Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh (sedang proses), dengan perkembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahun 2023 penyelesaian dokumen lingkungan dengan progress pada September Tahun 2023 sebesar 30% b. Tahun 2024, direncanakan penyiapan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah c. Tahun 2024/2025 direncanakan pembebasan lahan d. Tahun 2026, Pembangunan fisik SPAM dengan rencana pembiayaan APBN/APBD <p>3. Kabupaten Solok – Kota Solok (sudah MoU, Tahun 2019), dengan perkembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. baru tersedia FS dan MoU dan dokumen RISPAM b. Tahun 2024/2025 direncanakan penyusunan DED dan Dokumen Lingkungan c. sedangkan Pembangunan fisik dilakukan setelah ketersediaan dan kelengkapan dokumen usulan (Readiness Criteria) <p>4. Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman (sudah MoU, Tahun 2019)</p>	

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> a. baru tersedia FS dan MoU dan dokumen RISPAM b. Tahun 2024/2025 direncanakan penyusunan DED dan Dokumen Lingkungan c. sedangkan Pembangunan fisik dilakukan setelah ketersediaan dan kelengkapan dokumen usulan (Readiness Criteria) <p>5. Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang (sedang proses)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. baru tersedia dokumen RISPAM b. sedangkan Pembangunan fisik dilakukan setelah ketersediaan dan kelengkapan dokumen usulan (Readiness Criteria) 	
12	Jaringan listrik	Pembangunan pembangkit tenaga listrik baru	<p>Pembangunan Pembangkit Listrik yang telah dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PLTM Lubuk Gadang 7,5 MW Tahun 2014 2. PLTM Manggani 1,168 MW Tahun 2015 3. PLTM Lubuk Sao II 2,6 MW Tahun 2016 4. PLTM Sangir Hulu 10 MW Tahun 2016 5. PLTM Guntung 4 MW Tahun 2018 6. PLTM Gumanti III 6,45 MW Tahun 2019 7. PLTM Sako-1 6 MW Tahun 2019 8. EP PLTMh Salido Kecil 0,9 MW Tahun 2019 9. EP PLTBm Saliguma 0,25 MW Tahun 2020 10. EP PLTBm Madobag 0,3 MW Tahun 2020 11. EP PLTBm Matotonan 0,15 MW Tahun 2020 12. PLTP Muara Laboh 85 MW 2019 13. PLTS Atap Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat 40 kWp Tahun 2020 14. PLTS Atap Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat 50 kWp Tahun 2020 	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			15.PLTM Pelangai Hulu 9,8 Tahun 2021 16.PLTM Siamang Bunyi 1,7 MW Tahun 2021 17.PLTM Induring 2 MW Tahun 2021 18.PLTS Atap Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat 50 kWp Tahun 2021 19.PLTS Atap Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 30 kWp Tahun 2021 20.PLTS Atap Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat 50 kWp Tahun 2021 21.PLTS Atap Kantor Bupati Pasaman 25 kWp Tahun 2022 22.PLTS Atap Kantor Bupati Pasaman 25 kWp Tahun 2021 23.PLTMH sebanyak 99 unit dengan total kapasitas 2,1 MW 24.PLTS Terpusat sebanyak 57 unit dengan total kapasitas 0,43 MW 25.PLTS SHS sebanyak 841 unit Rencana Pembangunan pembangkit sampai tahun 2025 yang tertuang dalam RUPTL Sumatera Barat Tahun 2021 - 2030 dengan rencana sebagai berikut : 1. PLTM Bayang Nyalo 6 MW Tahun 2022 (terundur) 2. PLTM Pelangi Hulu 9,8 MW Tahun 2022 (terundur) 3. PLTM Rabi Jonggor 4,5 MW Tahun 2022 (terundur) 4. Mini Hidro 10 MW Tahun 2022 (terundur) 5. Dediselisasi 15,2 MW Tahun 2023 (PLTS) 6. PLTM Muara Sako 3 MW Tahun 2023 7. PLTM Sikarbau 2 MW Tahun 2023 8. PLTM Tras 1,6 MW Tahun 2023 9. PLTM Tuik 6,3 MW Tahun 2023 10. Mini Hidro 19,1 MW Tahun 2023 11. Dediselisasi 3,3 MW Tahun 2024 (PLTS)	

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
			12. PLTM Bendungan PU Batanghari 50 MW Tahun 2024 13. PLTM Tarusan 3,2 MW Tahun 2024 14. Mini Hidro 8,8 MW Tahun 2024 15. Panas Bumi Sumatera 10 MW Tahun 2024 (PLTP) 16. PLTP Muara Labuh FTP 2 80 MW Tahun 2025 17. Mini Hidro 812,4 MW Tahun 2025 18. Surya Sumatera 50,1 MW (PLTS Terapung Singkarak) Tahun 2025 19. Hidro Sumatera kuota 90 MW Tahun 2024 20. PLT Bio Sumatera 3 MW Tahun 2025	
13	Jaringan Telpon	Penambahan dan peningkatan jaringan	Data tidak tersedia	-
14	Jaringan drainase	Pengembangan sistim drainase dan pembelajaran bagi masyarakat.	Pengembangan sistim drainase yang telah selesai dibangun sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi (yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota) yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh 2. Drainase Kab. Solok dan Kota Solok 3. Drainase Kawasan Pasar Sumani, Pasar Alahan Panjang, Kabupaten Solok 4. Drainase Primer Kabupaten Agam-Bukittinggi 5. Drainase Pasar Alahan Panjang 6. Drainase Jl Ahmad Yani, Drainase Primer Lundang Daya Bangun, Jl. Khatib Sulaiman, Jl. Agus Salim, Jl. Gajah Mada, Jl. Panglima Polim, Kota Payakumbuh 7. Drainase Kawasan Kuranji, Kota Padang 8. Drainase Primer Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang 9. Drainase di Pasar Lubuk Basung 10. Drainase Primer Kab. Tanah Datar (Saruaso) Kec. Tanjung Emas 	Tercapai 100%

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	PREDIKSI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5
15	Pengelolaan persampahan	Peningkatan teknologi pengolahan sampah dan limbah	<p>TPA regional sesuai dengan kewenangan Provinsi yakni TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok dengan sistem penanganan <i>sanitary landfill</i>.</p> <p>Pengembangan TPA regional Payakumbuh yang dilakukan hingga saat ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan DED Pengembangan TPA Penyusunan FS Pengembangan/Pemindahan TPA Pembangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh Pembangunan pengembangan bangunan TPA Pengembangan sel sampah Pembangunan bangunan penampung sampah <p>Saat ini Tahun 2023, direncanakan akan dibangun TPA Regional Padang Pariaman dengan kondisi saat ini sedang proses penyusunan Studi Kelayakan/FS dan direncanakan akan di operasionalkan pada tahun 2027.</p>	Tercapai 100%

2.1.7. Prediksi Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

Prediksi 1. Terdapatnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Struktur dan pola pemanfaatan ruang merupakan substansi utama dalam penataan ruang. Di dalam struktur tergambar hirarki kegiatan yang ditempatkan di atas ruang. Secara bertahap, hirarki pusat kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam jangka panjang (tahun 2005-2025) pembagian pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang diperkirakan diprediksikan akan terjadi berdasarkan kriteria kota sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun demikian secara parsial dapat terjadi suatu kota menjadi pusat kegiatan yang lebih tinggi atau lebih rendah hirarkinya. Kota Bukittinggi dapat menjadi pusat perdagangan nasional untuk perdagangan tekstil atau pakaian jadi. Kota Padang Panjang bisa menjadi pusat perdagangan regional untuk hortikutura dan produk peternakan berupa daging sapi.

Kondisi capaian

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat mengacu pada sepenuhnya pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengatur Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sedangkan Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah ditetapkan pengembangan pusat kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat. Menurut RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah dijelaskan, maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL seperti yang diperlihatkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Pariaman 3. Kota Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut	1. Kota Payakumbuh 2. Kota Pulau Punjung 3. Tapan 4. Kota Simpang Empat	1. Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Lubuk Sikaping 4. Sari Lamak 5. Batusangkar 6. Padang Aro 7. Tuapejat 8. Lubuk Basung 9. Muaro Sijunjung 10. Lubuk Alung 11. Aro Suka 12. Parik Malintang

Sumber : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.

Prediksi 2. Dipertahankannya Kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, Kawasan bergambut, dan Kawasan konservasi dan resapan air

Peningkatan aktivitas pembangunan akan cenderung mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebagian kawasan lindung untuk dialihfungsikan. Namun demikian keberadaan kawasan lindung ini perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hutan lindung yang perlu dipertahankan ke depan terdapat di Kabupaten-kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok Selatan, Solok, Kepulauan Mentawai dan kota Padang.

Selain itu juga terdapat kawasan bergambut di Pasaman Barat, Agam dan Pesisir Selatan. Kawasan konservasi dan resapan air yang perlu dipertahankan terdapat di Kabupaten-kabupaten Mentawai, Solok, Lima Puluh Kota dan Sijunjung. Kawasan sekitar mata air dan sempadan pantai yang memiliki mata air dan pantai juga perlu dilindungi. Kawasan terbuka hijau akan dipertahankan dalam jangka panjang.

Kondisi capaian

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya, dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, kekeringan, pendangkalan waduk dan lain sebagainya. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Sebaran luas hutan lindung yang telah ditetapkan menurut daerah diperlihatkan pada Tabel 6.5. yang harus dijaga kelestariannya.

Tabel 2.32
Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat
Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)	LUAS HUTAN LINDUNG			RENCANA PERUBAHAN LUAS		
			SK. 422 TH 1999	SK. 35 TH 2013	RENCANA TH 2028	HA	% 1)	% 2)
A	Kabupaten							
1	Agam	223.230	32.134	26.563	22.451	-9.683	-30,13	5,08

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)	LUAS HUTAN LINDUNG			RENCANA PERUBAHAN LUAS		
			SK. 422 TH 1999	SK. 35 TH 2013	RENCANA TH 2028	HA	% 1)	% 2)
2	Dharmasraya	296.113	12.336	5.548	8.660	-3.676	-29,80	1,93
3	Kep. Mentawai	13.533,86	4.614	183.351	6.406	1.792	38,84	-0,94
4	Lima Puluh Kota	335.430	121.118	20.390	99.022	-22.096	-18,24	12,59
5	Padang Pariaman	132.879	22.268	16.148	13.334	-8.934	-40,12	4,69
6	Pasaman	444.763	237.044	32.793	196.275.70	-78.589	49,68	41,24
7	Pasaman Barat	338.777	95.461	60	78.264	-17.197	-18,01	9,03
8	Pesisir Selatan	604.933	41.672	285.764	23.096	-18.576	-44,58	9,75
9	Sijunjung	317.178	88.262	40.123	78.015	-10.247	-11,61	5,38
10	Solok	373.800	119.646	48.070	118.603	-1.043	-0,87	0,55
11	Solok Selatan	334.620	89.286	65.779	80.040	-9.246	-10,36	4,85
12	Tanah Datar	133.600	29.208	20.163	18.480	-10.728	-36,73	5,63
B	Kota							
13	Bukittinggi	2.523.900	-	-	-	-	-	-
14	Padang	69.496	13.778	24.247	13.433	-345	-2,50	0,18
15	Padang Panjang	2.300	36	601,77*	-	-36	-100,00	0,02
16	Pariaman	7.336	-	-	-	-	-	-
17	Payakumbuh	8.043	148	-	295	147	99,32	-0,08
18	Sawahlunto	27.345	496	-	294	-202	-40,73	0,11
19	Solok	5.764	1.141	771	1.141	-	-	-
Jumlah		4.229.730	910.532	749.384	719.989	-190.544	-20,93	100,00

Sumber : Hasil rencana, 2008

Keterangan :

1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota

2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

SK No. 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juni 2013* = Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018

Selanjutnya juga telah ditetapkan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan hijau perkotaan seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat
Dirinci Menurut Kabupaten /Kota

NO	KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT	KABUPATEN/KOTA
1	Sempadan Pantai	Kabupaten Pesisir Selatan
		Kota Padang
		Kabupaten Padang Pariaman
		Kota Pariaman
		Kabupaten Agam
		Kabupaten Pasaman Barat
		Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Sempadan Sungai	Seluruh Kota dan Kabupaten
3	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	Kabupaten Agam
		Kabupaten Tanah Datar
		Kabupaten Solok
		Kab. Lima Puluh Kota (Kawasan sekitar waduk; Data berdasarkan Draft Revisi Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota tahun 2012-2032)
4	Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kabupaten dan Kota
5	Kawasan Terbuka Hijau perkotaan	Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	Kabupaten Lima Puluh Kota (Data berdasarkan Draft Revisi Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota tahun 2012-2032).
7	Kawasan Sempadan Rel Kereta Api	
8	Sempadan SUTT dan SUTM	
9	Kawasan Perumahan	Bukittinggi
10	Kawasan Perdagangan dan jasa dan Perkantoran	Bukittinggi

Sumber : Hasil rencana, 2008

Prediksi 3. Dipertahankannya Kawasan Suaka Alam berupa cagar alam sebagai bagian dari kawasan lindung

Kawasan Suaka Alam berupa cagar alam merupakan kawasan lindung yang dipertahankan dalam jangka panjang. Kawasan ini berokasi di Kabupaten Lima puluh Kota (Lembah Harau), Tanah Datar (Lembah Anai dan Beringin Sakti),Pasaman (Rimbo Panti) dan

Agam (Palupuh). Kawasan pelestarian alam yang dimiliki Sumatera Barat terdiri dari Taman Nasional yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. Taman Hutan Raya di Kota Padang (Tahura Bung Hatta), Taman Wisata Alam di Kabupaten Solok, dan Kawasan Cagar Budaya di Tanah Datar merupakan bagian dari kawasan lindung yang dipertahankan dalam jangka panjang.

Kondisi capaian

Pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 menetapkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam PP no 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terutama untuk Cagara lam yang berlokasi di :

1. Kabupaten Lima Puluh Kota (29.224 Ha), Kawasan Suaka Alam Cagar Alam berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas kurang lebih 20.799 Ha yang terdiri dari 1.) Kawasan Cagar Alam lembah Harau 298 Ha, status kawasan berdasarkan Besluit Van Der Gouverneur General Van Netherlanch Indie No 15 Stbl 1933 tanggal 10 Januari 1933 adalah sebagai *nature Reserve* (Cagar Alam). Kemudian dengan diterbitkannya keputusan Menteri Pertanian No. 478/Kpts/Um/8/1979 seluas 27,5 Ha dari kawasan cagar alam dialih fungsikan menjadi taman wisata alam dengan nama sama sehingga luasan kawasan yang tetap berfungsi sebagai kawasan cagar alam menjadi 270,5 Ha.
2. Kabupaten Tanah Datar (99.856 Ha)
3. Kabuaten Sijunjung (41.466,72 Ha)
4. Kabupaten Padang Pariaman (92.125 Ha)
5. Kabupaten Pasaman (34.469 Ha), Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti yang terdapat di Kecamatan Panti dengan luas 2.597,60 Ha
6. Kabupaten Solok (99.998 Ha)
7. Kota Padang (80.189 Ha), dengan Taman Hutan Raya Bung Hatta dengan luas lebih kurang 240 Ha
8. Kabupaten Agam (36.635 Ha)
9. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan, dengan Kawasan Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Sumatera Barat (227.130 Ha)
10. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Taman Nasional Siberut dengan luas sekitar 190.500 Ha.

Prediksi 4. Adanya perlindungan terhadap Kawasan Bencana

Mengingat bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, terdapat beberapa kawasan yang perlu dilindungi. Kawasan rawan gempa tektonik terdapat pada daerah yang berada di sepanjang pantai Barat Sumatera, meliputi: Kabupaten-kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai dan Kota Padang. Kawasan rawan gempa bumi vulkanik meliputi daerah patahan semangka mulai dari Kabupaten Pasaman, Agam, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Sedangkan kawasan yang rawan bencana tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya dengan ciri dataran pantai yang landai dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut.

Kawasan rawan abrasi pantai juga merupakan kawasan lindung, antara lain terdapat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Agam (Tiku). Kawasan rawan letusan gunung api yang masih aktif antara lain Gunung Merapi, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Kawasan tanah longsor terdapat di Kabupaten Pasaman, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Agam, Kota Padang Panjang, Padang, Solok, Pesisir Selatan sampai ke perbatasan Bengkulu. Kawasan rawan banjir terdapat di Kinali, Air Bangis dan Sasak, Pasaman Barat. Di Pesisir Selatan terdapat di Lunang Silaut. Selain itu juga sering melanda Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, serta Kabupaten Agam.

Kondisi capaian

Kawasan rawan bencana alam bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kemungkinan bencana terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kegiatan lainnya. Berdasarkan PP No 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, rawan abrasi dan rawan bahaya gas beracun.

Kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Gerakan Tanah tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan semangka, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih 50% dari luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan

tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasaman Barat memiliki kawasan dengan potensi kawasan rawan tanah longsor dan Gerakan tanah dengan zona kerentanan Gerakan tanah tinggi dan zona Gerakan tanah menengah) sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu.

- b. Kawasan Rawan Banjir, Kawasan Rawan Kekeringan dan Banjir Bandang di Sumatera Barat terdapat di kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Kabupaten Pasaman, Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, sedangkan Kawasan Banjir Bandang berpotensi di seluruh Kawasan Provinsi Sumatera Barat , tetapi yang sering terjadi di daerah perbukitan seperti Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Kawasan Potensi Tsunami terdapat di 7 (tujuh) kawasan disepanjang pantai Barat Sumatera meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. Kawasan Potensi Gempa Darat (dan terdampak gempa) terdapat di sepanjang Patahan Semangko yang dimulai dari Kabupaten Pasaman, Agam, sebagian Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solok, kota Solok, kota Sawalunto, Kab. Sijunjung sampai ke Kabupaten Solok Selatan, serta kawasan potensi (terdampak) gempa laut di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di pantai barat Sumatera.

Gempa Darat mempunyai 4 segmen yang terdiri atas:

- 1) Segmen Sumpur, terdapat di kawasan Rao Lubuk Sikaping Pasaman dengan panjang patahan ± 35 km, segmen ini terjadi dengan kisaran 23-24 tahun, dimana terakhir terjadi tahun 1977 dengan kekuatan 5,5 SR.
- 2) Segmen Sianok, panjang ± 90 km terletak di Ngarai Sianok Kota Bukittinggi sampai ke Danau Singkarak bagian Timur, dengan pergeseran ± 23 MM/tahun, terakhir terjadi pada tanggal 6 Maret 2007 dengan magnitude 6,4 SR.

- 3) Segmen Sumani, panjang ± 60 km terdapat di ujung Utara Danau Singkarak mengarah ke Kota Solok, Slayo, berakhir di Utara Danau Diatas, sebelah tenggara Gunung Talang, terakhir terjadi pada 6 Maret 2007 dengan 7,4 SR
 - 4) Segmen Suliti, panjang ± 90 km , terdapat di Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan kisaran pergeseran 23 mm/Tahun, patahannya menelusuri Suliti ke Arah Barat Laut Gunung Kerinci.
- e. Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatra yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-IX MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatra yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh guncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
- f. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah, sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik. Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.
- g. Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan

tsunami di pesisir Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu

- 1) Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
 - 2) Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
 - 3) Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
- h. Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.

Prediksi 5. Pengelolaan Kawasan Budidaya terutama pertanian

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan budidaya sebesar 2.335.687 Ha atau 55,22% dari luas total daerah administrasinya. Pengelolaan kawasan budidaya terdiri dari pengelolaan : kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan/tanaman tahunan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengembangan sumberdaya mineral.

Kondisi capaian

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian diarahkan untuk mengoptimalkan sumberdaya pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil pertanian agar dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan di seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Rencana pengembangan budidaya tanaman pangan diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, juga akan ditetapkan lahan-lahan pertanian tanaman pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan.

Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 2.34
Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN
1	Padi	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan;
2	Jagung	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kab.Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Dharmasraya ;
3	Ubi Kayu	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kota Payakumbuh
4	Ubi Jalar	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat ;
5	Jeruk	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu Jeruk Siam Gunung Omeh), Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya ;
6	Pisang	Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kep. Mentawai
7	Manggis	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN
		(RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok ;
8	Sayuran	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh
9	Kentang	Kab. Agam dan Kab. Solok, Kab. Tanah Datar
10	Bawang Merah	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan
11	Tomat	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Agam
12	Cabe	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh.
13	Tanaman Hias (Bunga)	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar
14	Durian	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar
15	Tanaman Buah Lainnya (Mangga)	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai
16	Tanaman Sayuran Lainnya	Kab. Pesisir Selatan
17	Nangka	Kab. Kep. Mentawai

Selanjutnya Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut.

Tabel 2.35
Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	LOKASI KAWASAN
1	Kelapa Sawit	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman ;
2	Karet	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat ;

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	LOKASI KAWASAN
3	Kelapa Dalam	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman barat, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Kab. Kep. Mentawai ;
4	Kakao	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman.
5	Kopi	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman.
6	Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman
7	Tebu	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok
8	Enau	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Pasaman
9	Jahe	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021)
10	Pala	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai
11	Cengkeh	Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	LOKASI KAWASAN
12	Nilam	Kab. Pasaman Barat

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindari timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Rencana pengembangan kawasan perkebunan hampir meliputi di seluruh kecamatan dengan luas kawasan 74.150,82 Ha.

Pengembangan Kawasan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.36
Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan

NO	KAWASAN/KOMODITI PETERNAKAN	LOKASI KAWASAN
1.	Kawasan Sentra Produksi	
	Sapi	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kab. Kep. Mentawai
	Kerbau	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kab. Agam
	Unggas	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu berupa Telur ayam Ras), Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto
	Kambing	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota

NO	KAWASAN/KOMODITI PETERNAKAN	LOKASI KAWASAN
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan	
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman
	Sapi dan Kakao	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota

Namun demikian, bukan berarti kegiatan peternakan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap saja. Hal ini mengingat potensi pengembangan sektor peternakan yang cukup besar dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut serta atas dasar potensi yang dimilikinya, maka ditetapkan kebijakan pengembangan peternakan melalui upaya mewujudkan kawasan sentra pengembangan peternakan di seluruh wilayah kecamatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 12 mil.

Sumatera Barat memiliki luas perairan laut sampai dengan 12 mil yaitu 51.060 km². Dengan kondisi laut tersebut maka potensi perikanan laut masih cukup besar. Berdasarkan karakteristik habitat/lingkungan hidup ikan, Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis besar yang cukup menjanjikan, antara lain tuna, cakalang, tongkol dan tenggiri.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat berada di dua kota dan lima kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Luas lahan perairan umum di Sumatera Barat sebesar 69.806,78 ha yang terdiri dari danau, sungai, telaga, rawa dan lain - lain dan tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Dari luas perairan umum tersebut diatas yang mempunyai potensi untuk perikanan budidaya adalah sebesar 3.100 ha. Semua lahan perairan umum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk usaha penangkapan ikan dalam skala kecil dan baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan.

Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut :

- Kelerengan lahan < 8 %
- Persediaan air cukup
- Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.
- Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

Budidaya laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh laut, maka daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan. Sebanyak 3.843 orang masyarakat Kepulauan Mentawai berprofesi sebagai nelayan, dengan rincian 1.777 merupakan nelayan penuh (*full time*) sedangkan sisanya sebanyak 1.100 orang merupakan nelayan sambilan utama (paruh waktu) dan 966 merupakan nelayan sambilan tambahan. Pada tahun 2016 produksi ikan Kepulauan Mentawai sebanyak 6.920 ton atau meningkat 31,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.252 ton. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi lestari perikanan laut sebesar 269.682 ton/tahun.

Pengembangan perikanan darat budidaya tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya komoditi dan kawasan pengembang perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya

NO	KOMODITI PERIKANAN	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA
1	Ikan Nila	Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung , Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman
2	Ikan Mas	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh

NO	KOMODITI PERIKANAN	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA
3	Ikan Lele	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh
4	Ikan Kerapu	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
5	Lobster	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
6	Ikan Bandeng	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kerang Mutiara	Kabupaten Pesisir Selatan
8	Ikan Gurami	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu Ikan Gurami Sago)
9	Ikan Sidat	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Ikan Gurami	Kota Payakumbuh

Pengembangan kawasan agribisnis diarahkan untuk membangun keterkaitan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk mencapai multiplier efek secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pengembangan kawasan agribisnis dari komoditi unggulan secara terpadu mencakup sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani/pertanian primer, sub sistem agribisnis hilir dengan mengembangkan industri-industri pengolahan dan pemasarannya serta sub sistem jasa-jasa penunjang seperti perkreditan, penyuluhan, infrastruktur, pengangkutan, teknologi tepat guna dan lain-lain.

Pengembangan kawasan agribisnis Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Kawasan Pengembangan Agribisnis

NO	KOMODITI/PRODUK	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung.
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh

NO	KOMODITI/PRODUK	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kota Payakumbuh

Prediksi 6. Terpeliharanya Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terutama terdapat di Kabupaten Sijunjung karena kawasannya lebih luas dari daerah lain. Diperkirakan eksploitasi hutan produksi akan meningkat, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap kayu untuk pembangunan, terutama pembangunan perumahan/permukiman. Karena itu perlu pengaturan yang jelas dalam pengelolaannya disamping patok kawasan yang jelas di setiap kabupaten dan kota. Kawasan hutan rakyat yang saat ini patoknya masih belum disepakati antara pemerintah (ketentuan perundangan yang ada) dengan ketentuan adat (tentang tanah ulayat), dalam jangka panjang perlu dicarikan kesepakatan bersama. Jika ini tidak dilakukan, maka konflik yang saat ini sudah terjadi akan tetap berlanjut.

Kondisi capaian

Kawasan hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Pengembangan hutan produksi di arahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawahlunto. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2030 seluas 34.648,80 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 29.760,91 ha dan kawasan hutan produksi konversi dengan luas 4887,89 Ha.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bahwa kondisi pada tahun 2022, luas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sampai dengan tahun 2022 seluas 228.664,00 Ha, sedangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 356.498,00 Ha atau dengan total 582.192,00 Ha atau lebih luas sebesar 15 kali lipat dari rencana capaian di tahun 2030 seluas 34.648,80 Ha. Sedangkan pada tahun 2022, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 160.551,35 Ha atau 31 kali lipat dari rencana capaian di tahun 2030

seluas 4887,89 Ha. Adapun sebaran luas Kawasan Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Luas Kawasan Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HA)	HUTAN PRODUKSI TETAP (HA)	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT KONVERSI (HA)	LUAS HUTAN PRODUKSI
1.	Kab. Kep. Mentawai	-	250.662,85	50.686,81	301.349,66
2.	Kab. Pesisir Selatan	45.249,42	3.937,92	31.134,65	80.321,99
3.	Kab. Solok	11.701,00	4.902,80	9.878,30	26.482,10
4.	Kab. Sijunjung	28.469,92	22.625,00	4.468,75	55.563,67
5.	Kab. Tanah Datar	-	8.686,96	28,01	8.714,97
6.	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-
7.	Kab. Agam	7.321,31	2.491,29	8.767,04	18.579,64
8.	Kab. Lima Puluh Kota	20.477,53	3.899,12	11.164,21	35.540,86
9.	Kab. Pasaman	29.166,24	-	4.728,99	33.895,23
10.	Kab. Solok Selatan	52.639,25	13.033,30	12.772,38	78.444,93
11.	Kab. Dharmasraya	28.201,30	24.130,75	16.288,73	68.620,78
12.	Kab. Pasaman Barat	5.162,09	18.188,69	6.418,11	29.768,89
13.	Kota Padang	245,33	-	-	245,33
14.	Kota Solok	-	-	-	-
15.	Kota Sawahlunto	30,61	3.939,32	4.215,37	8.185,30
16.	Kota Padang Panjang	-	-	-	-
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	-	-	-	-
19.	Kota Pariaman	-	-	-	-
	Jumlah	228.664,00	356.498,00	160.551,35	745.713,35

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2022

Prediksi 7. Akan bergesernya struktur perekonomian daerah dari sektor primer (pertanian) kepada sektor jasa (pertambangan)

Kawasan pertambangan di kota Sawahlunto berdasarkan kondisi saat ini pertambangan batubara di kota Sawahlunto sudah berakhir untuk tambang dalam. Tambang yang masih berjalan adalah tambang batubara rakyat. Dalam jangka panjang diprediksikan kota Sawahlunto akan berangsur meninggalkan sektor pertambangan sebagai unggulan daerah. Saat ini pemerintah kota telah mengembangkan revitalisasi pertambangan melalui pengembangan agribisnis dan jasa lainnya seperti pariwisata. Sedangkan daerah Sijunjung, Lima Puluh kota, dan Pesisir Selatan yang mempunyai deposit bahan tambang/mineral yang belum tereksplorasi akan lebih dikembangkan dalam jangka panjang. Sehingga struktur perekonomian daerah ini dalam jangka panjang akan bergeser dari sektor primer (pertanian) kepada sektor jasa (pertambangan) dan jasa lainnya.

Kondisi capaian

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama tambang bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Hampir semua wilayah administrasi merupakan areal penambangan, karena 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) wilayah administrasi Kabupaten/Kota mengandung bahan mineral yang berpotensi untuk dieksplorasi. Kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Kota Sawahlunto (pertambangan batubara), Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk batubara; Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok untuk pertambangan Galena; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat terdapat potensi bahan galian seperti batubara, emas, semen (bukit kapur) dan geothermal (panas bumi) dan tambang pasir besi.

Prediksi 8. Optimalisasi Fungsi Padang Industrial Park

Kawasan industri yang diarahkan ke kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, saat ini masih bersifat stagnan. Di masa datang (sampai 2025) fungsi kawasan ini sebagai kawasan industri (terutama Padang Industrial Park) akan lebih optimal sehingga fungsi kawasan ini dapat ditingkatkan dalam jangka panjang. Sedangkan pengembangan kawasan permukiman di seluruh wilayah perlu dilakukan secara lebih terarah di masa depan sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap perumahan dan permukiman karena penambahan penduduk dan peningkatan kapasitas ekonomi.

Kondisi capaian

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP) masih belum berjalan optimal dan masih terkendala dengan banyak hal. Namun demikian, Pengembangan industri tidak hanya pada kawasan tersebut, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sentra-sentra industri seperti ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.40
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

NO	SENTRA INDUSTRI	KABUPATEN/KOTA
1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman
2.	Industri Pengolahan Kakao	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto
3.	Industri Pengolahan Makanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman
4.	Industri Pengolahan Gambir	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam
5.	Industri Pengolahan Minyak Atsiri	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok
6.	Industri Pengolahan Semen	Kota Padang, Kab. Solok, Kab. Sijunjung
7.	Industri Pengolahan Kulit	Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang
8.	Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman

NO	SENTRA INDUSTRI	KABUPATEN/KOTA
9.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya
10.	Industri Maritim	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang
11	Industri Kelapa	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai
12	Industri Kelapa Sawit	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya

Prediksi 9. Terdapatnya pengembangan pariwisata pada Daya Tarik Wisata Unggulan

Adanya pengembangan Destinasi Pariwisata di Sumatera Barat yakni di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan lain di seluruh Kabupaten/kota.

Kondisi capaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Primer (Kota Padang) dan Sekunder (Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto) Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari :
 1. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau (*Marine Tourism*);
 2. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 3. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);

4. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara (*Coal Mining Heritage Tourism*);
 5. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (*Whitesand Tourism*).
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi :
1. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya;
 2. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 3. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya;
 4. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 5. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
 6. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
 7. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
 8. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
 9. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
 10. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
 11. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
 12. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
 13. Kawasan gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya;
 14. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin meliputi Kota Sawahlunto, Kab Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang

Selanjutnya dalam upaya pengembangan destinasi untuk menuju destinasi berstandar nasional, ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2.41
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA UNGGULAN	PERWILAYAHAN
1.	Kota Bukittinggi	Kawasan Ngarai Sianok	KSPP Bukittinggi dskt.
2.	Kota Padang	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	KPPP Pantai Padang Kota Tua dskt.
3.	Kota Sawahlunto	Kawasan OCMH (Wisata Kandih)	KSPP Sawahlunto dskt.
4.	Kota Padang Panjang	Kawasan PDIKM	KPPP Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dskt.
5.	Kota Payakumbuh	Kawasan Wisata Kuliner Dan Kota Randang	Gastrowisata Payakumbuh dskt.
6.	Kota Solok	Kawasan Pulau Belibis	KPPP Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dskt.
7.	Kota Pariaman	Kawasan Pulau Angso Duo	KPPP Pantai Gandorih – Tiram – dskt.
8.	Kab. Agam	Kawasan Wisata Danau Maninjau	KSPP Maninjau dskt.
9.	Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Kesultanan Indrapura	KSPP Mandeh dskt.
10.	Kab. Lima puluh Kota	Kawasan Geopark Harau	KPPP Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dskt.
11.	Kab. Solok	Kawasan Geopark Singkarak (Geosite Gunung Talang)	KSPP Danau Kembar dskt.
12.	Kab. Padang Pariaman	Kawasan Wisata Lubuk Nyarai	KPPP Malibo Anai – Nyarai dskt.
13.	Kab. Sijunjung	Kawasan Geopark Silokek	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
14.	Kab. Tanah Datar	Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyuang)	KSPP Singkarak dskt
15.	Kab. Solok Selatan	Kawasan Saribu Rumah Gadang	KPPP Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dskt.
16.	Kab. Dharmasraya	Kawasan Wisata Sehiliran batang hari	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
17.	Kab. Pasaman	Kawasan Wisata Equator Bonjol	KPPP Taman Equator – Rimbo Panti dskt.
18.	Kab. Pasaman Barat	Kawasan Gunung Talamau	KPPP Pantai Sasak – Talamau dskt.
19.	Kab. Mentawai	Kawasan wisata 3M1K	KSPP Siberut dskt.

Prediksi 10. Tersedianya Kawasan Permukiman pada seluruh Kabupaten/Kota

Kondisi Capaian

Kawasan permukiman sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 seluas 61.682 ha. Kawasan tersebut terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Arah pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a. Secara teknis aman sebagai permukiman dan jauh dari bahaya bencana alam.
- b. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
- c. Pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- d. Pengelompokan kawasan permukiman untuk penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lebih efisien dan efektif.
- e. Penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.
- g. Pengembangan sarana prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan poros, jalan lingkungan, drainase, Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan narasi diatas maka prediksi dan kondisi capaian untuk Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah pada RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.42
Prediksi Indikator Pembangunan Tata Ruang dan
Pembangunan Wilayah di Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
	BIDANG PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN WILAYAH				90%
A	Prediksi 1. Terdapatnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)				100%
1	Fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Padang	Kota Padang	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
2	Fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kota Pariaman 2. Kota Sawahlunto 3. Muara Siberut 4. Kota Bukittinggi 5. Kota Solok	1. Kota Pariaman 2. Kota Sawahlunto 3. Muara Siberut 4. Kota Bukittinggi 5. Kota Solok	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai
3	Fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum ditetapkan karena Draft Ranperda masih dalam pembahasan.	1. Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Lubuk Sikaping 4. Sari Lamak 5. Batusangkar 6. Padang Aro 7. Tuapejat 8. Lubuk Basung 9. Muaro Sijunjung 10. Lubuk Alung 11. Aro Suka 12. Parik Malintang	Ditetapkan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai
B	Prediksi 2. Dipertahankannya Kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, Kawasan bergambut, dan Kawasan konservasi dan resapan air				100%
1	% kawasan Hutan Konservasi dan lindung	Minimum 40% dan 500.000 HA lahan kritis dikonversi menjadi agroforestry	-		Tercapai
C	Prediksi 3 Dipertahankannya Kawasan Suaka Alam berupa cagar alam sebagai bagian dari kawasan lindung				100%
1	Kawasan Suaka Alam berpad Cagar Alam	1. Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembah Harau) 2. Kabupaten Tanah Datar (Lembah Anai	1. Kabupaten Lima Puluh Kota (29.224 Ha) 2. Kabupaten Tanah Datar (99.856 Ha)	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
		dan Beringin Sakti) 3. Kabupaten Pasaman (Rimbo Panti) 4. Kabupaen Agam (Palupuh) 5. Kabupaten Pesisir Selatan (Taman Nasional Kerinci Seblat) 6. Kabupaten Kepulauan Mentawai (Taman Nasional Siberut) 7. Kota Padang (Tahura Bung Hatta) 8. Kabupaten Solok (Taman Wisata Alam)	3. Kabupaten Sijunjung (41.466,72 Ha) 4. Kabupaten Padang Pariaman (92.125 Ha) 5. Kabupaten Pasaman (34.469 Ha) 6. Kabupaten Solok (99.998 Ha) 7. Kota Padang (80.189 Ha) 8. Kabupaten Agam (36.635 Ha) 9. Kabupaten Pesisir Selatan (227.130 Ha) 10. Kabupaten Solok Selatan (227.130 Ha) 11. Kabupaten Kepulauan Mentawai 190.500 Ha	Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	
D	Prediksi 4. Adanya perlindungan terhadap Kawasan Bencana				100%
1	Kawasan rawan gempa tektonik dan rawan gempa bumi Vulkanik	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Agam 4. Kabupaten Pasaman Barat 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai 6. Kota Padang 7. Kabupaten Pasaman 8. Kabupaten Tanah Datar	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Agam 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Tanah Datar 6. Kabupaten Solok 7. Kota Solok 8. Kota Sawalunto 9. Kabupaten Sijunjung	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
		9. Kabupaten Solok 10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kota Bukittinggi 12. Kota Padang Panjang	10. Kabupaten Solok Selatan 11. Kota Bukittinggi 12. Kabupaten Kepulauan Mentawai		
2	Kawasan yang rawan bencana tsunami	1. Seluruh kawasan pesisir Sumatera Barat 2. Kepulauan Kepulauan Mentawai 3. Pulau-pulau kecil lainnya dengan ciri dataran pantai yang landai dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kota Padang 3. Kota Pariaman 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Agam 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kabupaten Kepulauan Mentawai	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai
3	Kawasan rawan abrasi pantai	1. Kota Padang 2. Kota Pariaman 3. Kabupaten Agam (Tiku)	1. Kota Padang 2. Kota Pariaman 3. Kabupaten Pasaman Barat 4. Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kepulauan Mentawai	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	Tercapai
4	Kawasan rawan letusan gunung api yang masih aktif	1. Gunung Merapi 2. Gunung Talang 3. Gunung Kerinci	1. Gunung Merapi 2. Gunung Tandikat 3. Gunung Talang 4. Gunung Kerinci	1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
				2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	
5	Kawasan tanah longsor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kabupaten Agam 5. Kota Padang Panjang 6. Kota Padang 7. Kabupaten Solok 8. Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Tanah Datar 5. Kabupaten Agam 6. Kota Padang Panjang 7. Kota Payakumbuh 8. Kota Padang 9. Kota Solok 10. Kabupaten Sijunjung 11. Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 	Tercapai
6	Kawasan rawan banjir dan banjir bandang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasaman Barat (Kinali, Air Bangis dan Sasak) 2. Pesisir Selatan (Lunang Silaut) 3. Kota Solok 4. Kota Padang 5. Kabupaten Solok 6. Kabupaten Solok Selatan 7. Kabupaten Padang Pariaman 8. Kabupaten Agam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pasaman Barat (Kinali, Air Bangis, dan Sasak) 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut) 4. Kota Solok 5. Kota Padang 6. Kabupaten Solok 7. Kabupaten Solok Selatan 8. Kabupaten Padang Pariaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
			9. Kabupaten Agam 10. Kabupaten Tanah Datar 11. Kabupaten Lima Puluh Kota		
E	Prediksi 5. Pengelolaan Kawasan Budidaya terutama pertanian				100%
1	Kawasan Pertanian	Seluruh kabupaten dan kota	Seluruh kabupaten dan kota	1. Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan 3. Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan 4. Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya 5. Kawasan Pengembangan Agribisnis	Tercapai
F	Prediksi 6. Terpeliharanya Kawasan Hutan Produksi				100%
1	Kawasan Hutan Produksi	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Sijunjung 3. Kabupaten Agam 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Pesisir Selatan 6. Kabupaten Solok 7. Kabupaten Tanah Datar	1. Kab. Kep. Mentawai 2. Kab. Pesisir Selatan 3. Kab. Solok 4. Kab. Sijunjung 5. Kab. Tanah Datar 6. Kab. Agam 7. Kab. Lima Puluh Kota 8. Kab. Pasaman 9. Kab. Solok Selatan 10. Kab. Dharmasraya 11. Kab. Pasaman Barat	Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
			12. Kota Padang 13. Kota Sawahlunto		
G	Prediksi 7. Akan bergesernya struktur perekonomian daerah dari sektor primer (pertanian) kepada sektor jasa (pertambangan)				100%
1	Kawasan Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Sawahlunto 2. Kabupaten Sijunjung 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan Batu Bara : <ol style="list-style-type: none"> a. Kota Sawahlunto b. Kabupaten Sijunjung c. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Pertambangan Galena : <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Lima Puluh Kota b. Kabupaten Pasaman c. Kabupaten Pasaman Barat d. Kabupaten Solok 3. Pertambangan Minyak dan Gas : <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Sijunjung b. Kabupaten Solok c. Kabupaten Tanah Datar d. Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. Potensi bahan galian seperti batubara, emas, semen (bukit kapur) dan geothermal (panas bumi) 		Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2022	KETERANGAN	STATUS CAPAIAN
			dan tambang pasir besi : a. Kabupaten Padang Pariaman b. Kabupaten Agam c. Kabupaten Pasaman Barat		
H	Prediksi 8. Optimalisasi Fungsi Padang Industrial Park				0%
1	Kawasan Peruntukan Industri	Perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang yaitu kawasan <i>Padang Industrial Park</i> (PIP)	Belum berjalan optimal		Tidak tercapai
I	Prediksi 9. Terdapatnya pengembangan pariwisata pada Daya Tarik Wisata Unggulan				100%
1	Kawasan Pariwisata	1. Kabupaten Agam 2. Kota Bukittinggi 3. Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kota Padang 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai 6. Kawasan-kawasan lain di seluruh kabupaten dan kota	Seluruh Kabupaten/Kota dengan masing-masing Daya Tarik Wisata Unggulan	Ditetapkan pada Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026	Tercapai
J	Prediksi 10. Tersedianya Kawasan Permukiman pada seluruh Kabupaten/Kota				100%
1	Kawasan Permukiman	Seluruh kabupaten dan kota.	Tersedianya 61.682 ha untuk Kawasan permukiman	Ditetapkan pada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032	tercapai


2.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2005-2022

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM merupakan indikator tentang upaya-upaya dalam menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah. IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada level internasional untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak. Nilai IPM berkisar dari 0-100, dimana 0 semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin tinggi kualitas hidup masyarakatnya.

Pada tahun 2005 IPM Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 71,19 dan terus meningkat ke angka 73,44 di tahun 2009 dengan rata-rata kenaikan 0,78 poin per tahun. Namun pada tahun 2010 metodologi perhitungan IPM sedikit mengalami modifikasi dengan alasan bahwa beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selain itu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Metode agregasi ketiga dimensi pun diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Hal ini menyebabkan nilai IPM di seluruh Indonesia, tidak hanya Sumatera Barat menjadi turun. Dengan perhitungan baru di tahun 2010 IPM Sumatera Barat berada pada angka 67,25. Angka ini terus meningkat ditahun 2015 mencapai angka 69,98, kemudian terus meningkat ke angka 72,38 di tahun 2020 dan terakhir di tahun 2022 mencapai angka 73,26. Secara rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,71 poin per tahun antara tahun 2010 hingga tahun 2022. Secara umum IPM Provinsi Sumatera Barat selalu berada di atas IPM Nasional.


Grafik 2.48
Capaian IPM Provinsi dan Nasional




Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Jika dilihat dari perkembangan IPM per kabupaten kota, dapat terlihat bahwa secara gradual terdapat peningkatan nilai IPM di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Pencapaian IPM kabupaten/kota terklaster menjadi tiga kelompok yaitu menengah-tinggi yang terdiri dari 6 kota (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman; klaster menengah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 1 Kota Sawahlunto (grafik warna biru), dan menengah bawah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.49
Perkembangan IPM Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.24
Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.1.1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Sebagai interpretasi misalnya UHH Indonesia pada tahun 2016 sebesar 70,90 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,90 tahun.

Pada tahun 2010 UHH Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 67,59. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga 67,59 tahun. Angka UHH Sumatera Barat ini terus meningkat setiap tahun, di tahun 2015 meningkat menjadi 68,66 tahun, di tahun 2020 menjadi 69,59 tahun, dan terakhir di tahun 2022

meningkat hingga 69,90 tahun. Secara umum angka UHH Sumatera Barat berada di bawah UHH Nasional. Namun jika dilihat dari jarak perbedaannya dengan Nasional, pada tahun 2010 perbedaan UHH Sumatera Barat dengan Nasional adalah 2,22 tahun jika dibandingkan dengan kondisi terakhir tahun 2022 1,95 tahun, maka terdapat peningkatan yang relatif lebih baik dari rerata pencapaian UHH Nasional.

Grafik 2.50
Capaian Umur Harapan Hidup Provinsi dan Nasional




Sumber : Badan Pusat Statistik


Jika dilihat dari perkembangan UHH per kabupaten kota, dapat terlihat bahwa secara gradual terdapat peningkatan nilai UHH di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Pencapaian UHH kabupaten/kota terklaster menjadi tiga kelompok yaitu menengah-tinggi yang terdiri dari 5 kota (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang Panjang; klaster menengah yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 Kota yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman (grafik warna biru), dan menengah bawah yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menariknya terdapat beberapa daerah yang memiliki progress pencapaian UHH yang relatif lebih baik dari daerah yang setara seperti Kabupaten Agam pada tahun 2010 tergolong kepada klaster menengah, namun pada tahun 2022 bisa bergabung kepada klaster menengah tinggi bersama kota-kota lainnya.

Grafik 2.51

Perkembangan Umur Harapan Hidup Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.5
Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022



Terdapat Beberapa daerah yang memiliki angka UHH dibawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu daerah yang memiliki angka UHH diatas rata-rata provinsi namun dibawah rata-rata Nasional diantaranya Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu daerah yang memiliki angka UHH diatas rata-rata Nasional yaitu Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.


2.2.1.2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.


Pada tahun 2010 HLS Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 12,22. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun pada tahun tersebut memiliki harapan untuk bisa bersekolah hingga 12,22 tahun. Angka HLS Sumatera Barat ini terus meningkat setiap tahun, di tahun 2015 meningkat menjadi 13,60 tahun, di tahun 2020 menjadi 14,02 tahun, dan terakhir di tahun 2022 meningkat hingga 14,10 tahun. Secara umum angka HLS Sumatera Barat berada di atas HLS Nasional dengan pola peningkatan yang hampir sama secara gradual.

Grafik 2.52
Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Nasional




Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, secara visual pada grafik dibawah terlihat bahwa Kota Padang berada jauh diatas daerah lainnya. Hal yang sama dengan ukuran indikator UHH bahwa pencapaian HLS di daerah kota relatif lebih tinggi dari pada daerah kabupaten. Namun demikian terdapat berberapa daerah kabupaten yang mampu menyejajarkan diri dengan daerah kota diantaranya Kabupaten Tanah Datar dan sebaliknya terdapat satu daerah kota yang pencapaian HLS-nya setara dengan daerah kabupaten yaitu Kota Sawahlunto.

Grafik 2.53
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.6
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota Tahun 2022




Terdapat beberapa daerah yang memiliki angka HLS dibawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu daerah yang memiliki angka HLS diatas rata-rata provinsi namun dibawah rata-rata Nasional diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu daerah yang memiliki angka HLS diatas rata-rata Nasional yaitu Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kota Pariaman.

2.2.1.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS memiliki nilai minimum 0 tahun dan nilai maksimum 15 tahun. RLS merupakan salah satu indikator yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bersama dengan harapan lama sekolah, RLS masuk ke dimensi pengetahuan.


Pada tahun 2006 RLS Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 8,00. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia >15 tahun pada tahun tersebut secara rata-rata bersekolah hingga 8,00 tahun. Angka RLS Sumatera Barat ini terus meningkat setiap tahun, di tahun 2010 meningkat menjadi 8,26 tahun, di tahun 2015 meningkat menjadi 8,45 tahun, di tahun 2020 menjadi 8,99 tahun, dan terakhir di tahun 2022 meningkat hingga 9,18 tahun. Secara umum angka RLS Sumatera Barat berada di atas RLS Nasional dengan pola peningkatan yang hampir sama secara gradual.

Grafik 2.54
capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Nasional




Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, secara visual pada grafik dibawah terlihat bahwa daerah kota relatif berada jauh diatas daerah kabupaten seperti hal yang sama dengan ukuran indikator HLS. Sementara itu untuk daerah kabupaten terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki nilai pencapaian RLS yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Seluruh daerah kota memiliki nilai pencapaian RLS yang berada di atas rata-rata provinsi. Sementara itu hampir semua daerah kabupaten memiliki nilai pencapaian RLS yang berada dibawah rata-rata nasional, kecuali Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 2.55
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.7
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022



2.2.1.4. Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Grafik 2.56
Capaian Pengeluaran Riil Perkapita Provinsi dan Nasional




Keterangan : Data tahun 2006-2009 menggunakan metode lama

Secara umum pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Barat relatif lebih tinggi dari capaian Nasional. Data historis menunjukkan pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Barat tahun 2010 berada pada angka Rp. 9.437 ribu dan tersu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan capaian tahun 2015 pada angka Rp. 10.150 ribu, tahun 2020 pada angka Rp. 11.156 ribu dan terakhir pada tahun 2022 mencapai angka RP. 11.479 ribu.


Sementara itu dari komposisi per kabupaten kota, terlihat pada grafik dibawah rata-rata pengeluaran masyarakat daerah kota relatif lebih tinggi dari pada masyarakat di daerah kabupaten. Terdapat 5 kota dan satu kabupaten yaitu Kabupaten Dharmasraya yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu Rp. 11.479 ribu pada tahun 2022. Di sisi lain terdapat 10 kabupaten dan satu kota yaitu Kota Sawahlunto yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita yang lebih rendah dari pada rata-rata Provinsi yaitu Rp. 11.130 ribu. Sisanya 2 daerah yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang berada di bawah rata-rata Nasional dan di atas rata-rata Provinsi. Menariknya Kota Padang relatif sedikit jauh diatas pencapaian kota-kota pada angka Rp. 14.889 ribu dan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga jauh dibawah pencapaian kabupaten lainnya yaitu Rp. 6.567 ribu.

Grafik 2.57

Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapitan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.8
Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Secara umum tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat relatif berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional. Tingkat kemiskinan Sumatera Barat pada tahun 2005 berada pada angka 10,89% terus menurun secara gradual ke angka 9,44 pada tahun 2010, kemudian turun ke angka 7,31% di tahun 2015, kembali turun ke angka 6,28% di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2022 mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir di angka 5,92%.

Grafik 2.58
Capaian Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi dan capaian Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2005-2022




Untuk melihat fenomena kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari tingkat kemiskinan saja, tetapi perlu juga dilihat dari tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan grafik di bawah, terlihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat secara umum elative berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan Nasional. Angka ini mengalami kecenderungan turun secara gradual dari tahun ke tahun mulai dari angka 2,04% di tahun 2005, berkurang ke angka 1,45% di tahun 2010, turun ke angka 0,98 di tahun 2015, kembali berkurang ke angka 0,92 di tahun 2020, dan menyentuh angka terendah dalam 20 terakhir di tahun 2022 pada angka 0,80%. Hal yang senada juga terjadi pada tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat terus berkurang dari angka 0,56% di tahun 2005 dan sempat menyentuh angka terendah di tahun 2014 pada posisi 0,15% dan berfluktuatif sampai tahun 2022 menyentuh angka 0,16%.


Grafik 2.59

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2022



Grafik 2.60


Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2022



Sedangkan jika dilihat berdasarkan persebaran kabupaten/kota, hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan di bawah angka tingkat kemiskinan Nasional yaitu 9,57% kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tingkat kemiskinan 13,97%. Dari sisa 11 kabupaten lain, 9 diantaranya tergolong pada kluster daerah yang tingkat kemiskinannya dibawah rata-rata Nasional namun berada di atas rata-rata Provinsi. Sedangkan 2 kabupaten lain yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya bersama 7 kota lainnya di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi pada angka 5,92%.


Grafik 2.61

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.9

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.3. Tingkat Pengangguran

Tingkatan Pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Secara umum tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat secara fluktuatif kadang berada di bawah tingkat pengangguran Nasional dan terkadang berada di atas Tingkat Pengangguran Nasional. Tingkat pengangguran Sumatera Barat pada tahun 2005 berada pada angka 11,50% sedikit di atas tingkat pengangguran Nasional 11,24%, terus menurun secara gradual ke angka 6,95% pada tahun 2010, kemudian berfluktuatif hingga ke angka 6,89% di tahun 2015, sempat turun ke angka terendah 5,09% di tahun 2016 namun meningkat ke angka 6,28% di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2022 mencapai angka 6,28%. Peningkatan tingkat pengangguran di tahun 2020 terjadi akibat pandemi Covid-19 dan secara gradual mampu diturunkan secara bertahap hingga tahun 2022 lalu. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di level Nasional.


Grafik 2.62
Capaian Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Provinsi dan tingkat Pengangguran Nasional




Secara umum tingkat pengangguran kabupaten/kota di Sumatera Barat bercirikan daerah perkotaan memiliki angka pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Walaupun demikian, terdapat beberapa anomaly seperti Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya,

sempat menyentuh angka 7% pada tahun 2015 yang lalu. Terlihat dari grafik dibawah ini perkembangan tingkat pengangguran di Sumatera Barat sangat berfluktuatif. Secara bersama-sama tingkat pengangguran hampir semua wilayah menurun di tahun 2015, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 dan kembali berkurang di tahun 2022 yang lalu. Kota Padang masing menyumbang angka pengangguran tertinggi di Sumatera Barat dengan 11,69% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat pengangguran terendah di angka 1,39%. 11 kabupaten/kota memiliki tingkat pengangguran di bawah rata-rata nasional dan hanya 3 daerah yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata Provinsi.

Grafik 2.63
Perkembangan Tingkat Pengangguran Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.10
Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Pertumbuhan ini lazim disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara historis relatif berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional walaupun dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara gradual pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kecenderungan perlambatan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada tahun 2005 sebesar 5,37% sempat meningkat ke angka 6,88% di

tahun 2008 namun akibat krisis ekonomi di tahun 2009 tertahan di angka 4,28%. Perbaikan kondisi seakan tertahan dimana angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang sempat meningkat ke angka 6,34% di tahun 2011 terus tertahan secara gradual setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 hanya mencapai angka 5,05% saja. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat ekonomi Sumatera Barat berkontraksi ke di angka -1,60% dan baru mampu *recovery* ke angka 4,36% di tahun 2022 lalu.


Grafik 2.64
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional



Jika dilihat dari persebarannya per kabupaten/kota, dapat terlihat bahwa hampir semua kabupaten/kota memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang relatif hampir sama. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat berkisar dari angka 4-6% hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi maupun Nasional. Hanya saja pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman berkontraksi sampai -10,46%. Hal ini terjadi akibat faktor pandemi Covid-19 yang menekan sektor transportasi khususnya transportasi udara dimana Bandara utama Sumatera Barat berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. *Recovery* dan *bounce back* pasca pandemi terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah ini yang melesat ke angka 6,87% di tahun 2022, diatas rata-rata nasional yang hanya mencapai angka 5,31%. Sementara itu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional namun diatas rata-rata Provinsi 4,36% diantaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Sedangkan kabupaten/kota lain berada di bawah rata-rata provinsi.


Grafik 2.65

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.11

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.5. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB dengan PDRB Perkapita memiliki sifat yang sejalan, di mana mereka sama-sama searah dalam bidang kemakmuran masyarakat. Kedua komponen ini juga bersifat positif yang berarti semakin tinggi PDRB ataupun PDRB Perkapita suatu wilayah, maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi.


PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat relatif berada di bawah PDB per kapita Nasional. Pada tahun 2010 nilainya mencapai angka Rp. 21,58 juta, meningkat ke angka Rp. 27,04 juta di tahun 2015, dan kembali meningkat ke angka Rp. 31,36 juta di tahun 2020 dan terakhir di angka Rp. 32,37 juta di tahun 2022 yang lalu. Jika dilihat perbandingannya dengan angka Nasional, pada tahun 2010 gap antara PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional adalah Rp. 7,2 juta. Sayangnya angka ini melebar ke posisi Rp. 8,12 juta di tahun 2015, Rp. 9,42 juta di tahun 2020, dan terus melebar ke angka Rp. 10,09 juta di tahun 2022 lalu.

Grafik 2.66
Capaian PDRB Perkapita Provinsi dan Nasional




Jika dilihat persebaran PDRB per Kapita berdasarkan kabupaten/kota, maka dapat terlihat bahwa PDRB per Kapita daerah Kota relatif lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Seluruh daerah kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai PDRB per Kapita yang lebih rendah dari pada rata-rata provinsi. Sementara itu 4 dari 7 kota yang ada memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Selain dari daerah tersebut tergolong ke dalam kluster daerah yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi namun berada dibawah rata-rata Nasional.

Grafik 2.67
Perkembangan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.12
Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022




2.2.6. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Indeks Gini yang dikembangkan oleh statistisi Italia Corrado Gini, memiliki rentang antara nilai 0 dan 1 dimana nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau perekonomian merata pada suatu daerah, sedangkan nilai 1 berarti menunjukkan kesenjangan yang maksimal. Nilai koefisien gini antara 0,2 s.d. 0,35 tergolong kepada ketimpangan rendah, 0,36 s.d. 0,49 tergolong ketimpangan sedang, dan angka 0,50 s.d. 0,70 tergolong ketimpangan tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 20 tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif aman berada di bawah angka 0,35. Angka ini lebih baik dari kondisi yang ada secara nasional dimana tingkat ketimpangan pendapatan secara Nasional berada pada kisaran 0,35 s.d. 0,41 dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Walaupun demikian kecenderungan penurunan tingkat ketimpangan telah terjadi sejak tahun 2014 dimana Rasio Gini Nasional berkurang dari 0,414 ke angka 0,381 di tahun 2022 yang lalu. Hal yang sama juga terjadi di level Provinsi Sumatera Barat dimana koefisien gini Sumatera Barat berkurang dari angka 0,34 di tahun 2015 ke angka 0,292 di tahun 2022.


Grafik 2.68
Capaian Ketimpangan Pendapatan Provinsi dan Nasional Tahun 2005-2022



Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, secara umum terjadi peningkatan nilai koefisien gini dari tahun 2011 ke tahun 2015 kemudian relatif berkurang di tahun 2020 dan 2022. Walaupun demikian terdapat beberapa daerah yang justru meningkat di tahun 2022. Data terakhir tahun 2022 menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang memiliki tingkat ketimpangan di atas rata-rata Nasional, terdapat 6 daerah yang memiliki tingkat ketimpangan di bawah rata-rata Nasional dan diatas rata-rata Provinsi, sedangkan daerah lainnya berada dibawah rata-rata Provinsi. Terdapat juga daerah yang memiliki penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan diantaranya Kabupaten Lima Puluh Kota yang turun dari 0,330 di tahun 2015 ke angka 0,208 di tahun 2022 dan Kabupaten Solok Selatan yang turun dari 0,380 di tahun 2015 ke angka 0,253 di tahun 2022.


Grafik 2.69

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Nasional, Provinsi dan Kab Kota per akhir periode I (2010), Periode II (2015), Periode III (2020) dan Periode IV (2022)



Gambar 2.13

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Nasional, Provinsi dan Kab Kota Tahun 2022



BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan faktor pendorong dan penghambat dari tercapainya target kinerja pada masing-masing Prediksi Bidang Pembangunan yakni Bidang Pembangunan Agama dan Budaya, Bidang Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia, Bidang Pembangunan Prasarana Dan Sarana, Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah serta capaian terhadap Indikator Makro Pembangunan Daerah.

3.1. RPJPD Periode I (Tahun 2005 – 2010)

Tabel 3.1
RPJPD Periode I (Tahun 2005 – 2010)

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pembangunan Agama dan Budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan tenaga da'i atau juru dakwah yang berkualitas.2. Rendahnya pemanfaatan sarana ibadah (mesjid/mushalla) bagi kehidupan nyata masyarakat.3. Kesenjangan penghayatan budaya antar generasi.4. Lemahnya pendidikan budaya.5. Kelembagaan adat yang belum fungsional.6. Peminggiran dan lemahnya penghargaan terhadap budaya tradisi.7. Rendahnya penghargaan dan apresiasi yang layak terhadap aktivis budaya dan seni.8. Kurangnya sarana & prasarana budaya dan pengembangan intelektual.	-
2	Pembangunan Hukum dan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin tingginya intensitas, frekuensi dan kualitas perbuatan maksiat yang terjadi di tengah masyarakat Sumatera Barat.2. Belum terdapat kesatuan persepsi dan cara terhadap pemberantasan perbuatan maksiat.	-

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		3. Belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap program pemberantasan perbuatan maksiat.	
3	Pembangunan Ekonomi	-	-
4	Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	-	-
5	Pembangunan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas guru dan fasilitator pendidikan masih rendah dan belum merata. 2. Rasio guru dengan murid masih jauh dari harapan. 3. Profesionalitas tenaga kependidikan dan kualitas manajemen pendidikan belum memadai. 4. Akses masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. 5. Akses masyarakat kelompok tertentu terhadap pendidikan masih rendah. 6. Kualitas pendidikan masih rendah. 7. Kualitas lulusan belum memenuhi kebutuhan pasar kerja. 8. Kualitas pembelajaran masih rendah. 9. Disparitas status kesehatan. 10. Rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. 11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata. 12. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. 13. Tingginya laju tingkat kelahiran. 	-
6	Pembangunan Tata ruang dan Lingkungan Hidup	-	-

3.2. RPJPD Periode II (Tahun 2011 – 2015)

Tabel 3.2
RPJPD Periode II (Tahun 2011 – 2015)

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pembangunan Agama dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya payung hukum yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. 2. Pengawasan penyidikan, razia dan patroli serta operasi gabungan dengan melibatkan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota, POLRI, TNI, PPNS serta wartawan. 3. Adanya koordinasi antara Kepala Satpol PP dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti: alim ulama, tokoh pemuda dan ninik mamak untuk secara bersama-sama melakukan pemberantasan maksiat. 4. Penerapan hukum adat terhadap pelaku maksiat sehingga cukup efektif untuk mencegah perbuatan maksiat. 5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari 6. Terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan 7. Belum meratanya perhatian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari 8. Terbatasnya aset kelembagaan Nagari 9. Kurangnya dukungan para pemangku adat 10. Belum terumuskannya tugas pokok dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari 11. Kurangnya kerjasama antar lembaga yang ada di nagari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja persentase peningkatan zakat/wakaf/infak/sedekah adalah Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, program peningkatan pendidikan agama dan keagamaan dan program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan telah menunjang capaian indikator kinerja persentase peningkatan zakat/wakaf/infak/sedekah yang disalurkan melalui badan amil zakat/wakaf/infak/sedekah resmi. 2. Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam kehidupan adalah Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Umum, Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat.</p> <p>3. Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya adalah Program pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pendidikan Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat.</p> <p>4. Keberhasilan forum-forum yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti:</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kominda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Bundo kanduang dalam menyikapi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi yang baik antara tim Penanganan masalah strategis daerah dengan Tim Komunitas Inteligen Daerah (Kominda) Kabupaten/kota se Sumatera Barat. Hal ini dapat diwujudkan melalui Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membahas masalah strategis daerah dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.</p>
2	Pembangunan Hukum dan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya data IKK yang bersumber dari data akumulasi Kabupaten/Kota yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen/bukti fisik oleh kabupaten/kota 2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini merupakan dampak dari penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatera Barat di tahun 2014 dan tingginya komitmen pimpinan SKPD untuk mendukung perbaikan

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>3. Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator SPIPISE.</p> <p>4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada investor</p> <p>5. Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator SPIPISE.</p>	<p>penerapan Sistem AKIP yang berkelanjutan.</p> <p>2. Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi adalah program peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.</p> <p>3. dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan diklat aparatur daerah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4. Program yang dilaksanakan adalah Program Pendidikan Kedinasan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program pendidikan manajemen SDM aparatur, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, program penyiapan potensi sumberdaya daerah telah menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.</p> <p>5. Pencatatan transaksi keuangan daerah pada seluruh SKPD Provinsi Sumatera Barat telah terlaksana dengan akurat dan cepat dengan penerapan teknologi informasi (SIPKD).</p> <p>6. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Provinsi Sumatera</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Barat telah menerapkan prinsip-prinsip SPIP.</p> <p>7. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara konsisten antara DPKD-Bidang Akuntansi, DPKD Bidang BUD dan DPKD-UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi dan SKPD.</p> <p>8. Melaksanakan rekonsiliasi asset tetap, asset lainnya, investasi Jangka Panjang dan hutang antara DPKD-bidang Akuntansi, Biro Pengelolaan Aset Daerah, Biro Perekonomian, Bank Nagari dan SKPD.</p> <p>9. Melaksanakan rewiu laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala (semesteran dan tahunan).</p> <p>10. Melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>11. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Keuangan, Program Pembinaan dan Fasilitasi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota.</p> <p>12. Setiap kasus yang masuk sesegera mungkin diproses dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah/arahan Gubernur</p> <p>13. Penetapan waktu penyelesaian pemeriksaan kasus yang tidak terlalu lama</p> <p>14. Memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Program yang dilaksanakan adalah Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat telah menunjang capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>16. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>17. Reviu Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan.</p> <p>18. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>19. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan hukum dan program peningkatan partisipasi masyarakat telah menunjang capaian indikator kinerja persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat</p> <p>20. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan daya saing Penanaman modal telah menunjang capaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.</p>
3	Pembangunan Ekonomi	<p>1. Ketidakberhasilan capaian indikator ini disebabkan kurangnya penambahan luas tanaman kakao secara signifikan tahun 2015. Berkurangnya penambahan luas tanaman kakao disebabkan oleh: 1. Cuaca ekstrim (kabut asap) yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang berpengaruh pada tanaman yang akan menghasilkan. 2. Kurang optimalnya masyarakat dalam melakukan pemeliharaan tanaman. 3. Berkurangnya peningkatan luas kebun kakao dimasyarakat</p> <p>2. Kegagalan ini disebabkan harga karet selama tahun 2015 rendah. Hal ini menyebabkan petani karet tidak</p>	<p>1. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh tingginya animo masyarakat menanam kopi karena harga kopi membaik.</p> <p>2. Keberhasilan ini disebabkan karena adanya pembangunan PLTS yang dananya bersumber dari APBN tahun 2015</p> <p>2. Program yang dilaksanakan adalah Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan dan Program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana energi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>termotivasi menyadap karetnya dan beralih keusaha lain.</p> <p>3. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi jagung sebesar 22,30% termasuk gagal. Hal ini dikarenakan data yang dipakai masih merupakan angka ramalan, akan tetapi kondisi di lapangan dapat diperkirakan realisasi produksi jagung dapat mencapai target bahkan lebih.</p> <p>4. Ketidaktercapaian target indikator kinerja ini sebabkan oleh faktor berikut ini: 1. Masih terbatasnya ketersediaan jumlah benih/bibit Nila unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan benih/bibit unggul dari luar Sumatera Barat, diantaranya pulau Jawa. 2. Tingginya harga pakan yang menjadi salah satu masalah utama bagi pembudidaya ikan. 3. Bencana Alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain. 4. Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara membuat formulasi pakan ikan yang tepat untuk mengatasi tingginya permasalahan pakan ikan.</p> <p>5. Adanya beberapa program yang direncanakan menstimulasi Kabupaten/kota dalam meningkatkan produksi perikanan tidak dapat dilakukan karena dilarang dilaksanakan sesuai hasil evaluasi APBD Provinsi Sumatera Barat 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>dan kelistrikan telah menunjang capaian indikator kinerja ini.</p> <p>3. Keberhasilan ini disebabkan oleh karena gedung Negara yang ditargetkan dalam kondisi baik sebanyak 12 gedung telah dapat dilaksanakan dengan baik.</p> <p>4. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh: Pemasyarakatan Padi tanam sabatang dengan pendekatan peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas; Peningkatan SDM melalui Sekolah Lapang Padi Tanam Sabatang (SL-PTS); Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) padi; perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimalisasi lahan, pengembangan SRI, pengembangan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bibit unggul bermutu, lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi.</p> <p>5. Meningkatkan populasi dan produksi, baik dari segi pembibitan, budidaya, pakan, agribisnis maupun kesehatan hewan melalui pengembangan kawasan, pengembangan budidaya ternak, peningkatan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>6. indikator kinerja persentase peningkatan unit pengolahan hasil perkebunan ditargetkan sebesar 7%. Untuk tahun 2015 tidak dilakukan pengukuran karena tidak tersedianya data pendukung.</p> <p>7. Sebagian besar pengolahan hasil perikanan di Sumatera Barat dalam bentuk usaha berskala rumah tangga. Sistem produksi yang dilaksanakan berdasarkan pesanan dan tidak bersifat masal.</p> <p>8. Belum optimalnya upaya diversifikasi pengolahan ikan sehingga produk olahan yang dihasilkan lebih cenderung pada produk komoditi dasar seperti ikan asap, ikan kering dll.</p> <p>9. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola hasil perikanan di Sumatera Barat.</p> <p>10. Peralatan yang digunakan masih sederhana serta belum optimal dalam menerapkan Sistem GHP dan GMP yang mempengaruhi kualitas mutu hasil olahan.</p> <p>11. Terbatasnya modal dalam melakukan pengembangan usaha bagi pelaku usaha perikanan.</p> <p>12. Yang menyebabkan ketidakberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah berkurangnya aktivitas produksi IKM selama tahun 2015 dikarenakan tingginya daya saing produk-produk sejenis yang berasal dari daerah lain</p> <p>13. Keterbatasan modal koperasi dalam pengembangan usaha,</p>	<p>kelembagaan penangkar bibit serta pengendalian dan pemberantasan penyakit pada hewan.</p> <p>6. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh upaya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan mutu produk pertanian dengan melaksanakan cara-cara penanganan pascapanen dan pengolahan yang baik yang dikenal dengan Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).</p> <p>7. Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menunjang pencapaian target kinerja indikator persentase penambahan UPH tanaman pangan adalah Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, dan peningkatan Nilai Tambah, daya Saing Produksi Pertanian.</p> <p>8. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>14. Inflasi yang berakibat pada penurunan harga produk pertanian/perkebunan yang berakibat pada penurunan pendapatan koperasi.</p> <p>15. Bantuan modal dan sarana yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tidak dapat direalisasikan karena tidak boleh dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil evaluasi Penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>16. Turunnya harga komoditas internasional terutama berasal dari penurunan nilai ekspor CPO dan karet yang mendominasi total ekspor Sumatera Barat</p> <p>17. Turunnya permintaan dari negara tujuan utama ekspor Sumatera Barat, seperti India dan Amerika Serikat seiring dengan belum pulihnya kondisi ekonomi global.</p> <p>18. Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan hanya 2 (dua) program yang secara langsung atau tidak langsung menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan yaitu program yaitu: program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.</p>	<p>Sumatera Barat khususnya SKPD lingkup pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani.</p> <p>9. Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan petani, Program Pengembangan Satu Petani Satu sapi, dan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir.</p> <p>10. Mendorong menumbuhkembangkan kelompok-kelompok pengolah Hasil Perikanan yang berskala rumah tangga menjadi skala industri dengan menghasilkan produk olahan yang berkualitas.</p> <p>11. Meningkatkan Diversifikasi pengolahan hasil perikanan kepada kelompok-kelompok pengolah melalui pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>12. Meningkatkan kualitas SDM kelompok pengolah melalui pembinaan dan pelatihan sehingga mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dan mampu menembus pangsa pasar.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>13. Memfasilitasi kelompok pengolah hasil perikanan dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan dengan meningkatkan peran penyuluh perikanan.</p> <p>14. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut adalah Program Pengembangan dan pengelolaan Perikanan tangkap, Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Perikanan, dan Program peningkatan Nilai Tambah Daya saing Hasil Produksi Perikanan sudah sesuai dan menunjang pencapaian target indikator kinerja persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>15. Mengembangkan industri unggulan daerah melalui pengembangan sentra dan kluster</p> <p>16. Pengembangan diversifikasi produk industri unggulan.</p> <p>17. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial,</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Program Pengembangan teknologi Tepat Guna, Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan, Program Peningkatan Iklim Usaha Industri, dan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro telah sesuai dan menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut.</p> <p>18. Adanya dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI dalam memberikan bantuan pendaftaran merk dan sertifikasi halal</p> <p>19. Adanya peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>20. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja persentase pertumbuhan UMKM adalah Program Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah serta Aparat Pembina, Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK, Program Peningkatan Dukungan dan Akses Permodalan UMKMK, Program Pengembangan Kemitraan UMKMK dan Program Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>21. Keberhasilan ini disebabkan oleh keberhasilan dari Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan teknis yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas koperasi dan peningkatan kompetensi SDM pembina, pengurus dan pengelola koperasi di Sumatera Barat. Dan juga adanya penilaian koperasi berprestasi dan mengusulkannya ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, bimbingan teknis terhadap koperasi berkualitas.</p> <p>22. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas adalah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi telah menunjang capaian indikator kinerja ini.</p> <p>23. Membuat kesepakatan dengan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan khusus terhadap koperasi sektor riil dan koperasi simpan pinjam dengan menetapkan 1 (satu) koperasi yang akan menjadi fokus pembinaan.</p> <p>24. Memfasilitasi kerjasama antara Puskud dengan investor, dan lain-lain dalam rangka pengembangan usaha KUD seperti sapi,</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>jagung dan produk pertanian lainnya</p> <p>25. Memfasilitasi kerjasama dengan distributor center dalam rangka pengembangan usaha koperasi.</p> <p>26. Melakukan evaluasi atas realisasi capaian indikator per tri wulan. Apabila pada triwulan tersebut realisasi jauh dari target yang ditetapkan maka akan dilakukan koreksi dan revisi atas target dari indikator tersebut.</p> <p>27. Mengusulkan kembali anggaran untuk bantuan modal dan sarana pada APBD tahun yang akan datang.</p> <p>28. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja persentase peningkatan volume usaha koperasi adalah Program peningkatan peranan koperasi dalam sektor riil dan Program peningkatan lembaga Keuangan Non Bank dalam Pembiayaan UMKMK telah menunjang capaian indikator kinerja ini.</p> <p>29. Terlaksananya peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional secara bertahap</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>30. Penerapan manajemen pengelolaan pasar secara professional</p> <p>31. Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang.</p> <p>32. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatur perdagangan dan Program peningkatan prasarana dan sarana perdagangan telah sesuai dan mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat.</p> <p>33. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produkpotensial Sumatera Barat ke wilayah pasar tersebut.</p> <p>34. Melakukan penetrasi pasar melalui promosi dagang langsung di luar negeri, maupun untuk mendapatkan informasi mengenai</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p data-bbox="1058 253 1412 974">persyaratan yang harus dipenuhi eksportir untuk memasukkan produk-produknya ke negara-negara non tradisional serta informasi tentang produk-produk yang diminati oleh negara tujuan ekspor, dapat pula dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan (melalui Ditjen Pengembangan Ekspor atau Atase Perdagangan).</p> <p data-bbox="1010 987 1412 1758">35. Meningkatkan upaya fasilitasi kepada dunia usaha/UKM eksportir dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor, pengembangan pasar komoditi Sumatera Barat ke luar negeri, dan pelatihan-pelatihan teknik peningkatan daya saing lainnya. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbaru di bidang ekspor.</p> <p data-bbox="1010 1771 1412 2038">36. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan dan pengembangan Ekspor Daerah dengan 4 (kegiatan) yang sesuai dan menunjang pencapaian target indikator</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>kinerja sasaran Meningkatnya Ekspor Daerah.</p> <p>37. Realisasi investasi tersebut di atas di hitung berdasarkan dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima dari perusahaan PMDN di luar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna belum termasuk perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan yaitu: 1. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat 2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat 3. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal 4. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 6. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 7. Pelatihan Teknis Penanaman Modal 8.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO</p> <p>38. Keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional. 2. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat. 3. Tingginya minat wisatawan mancanegara untuk surfing di pantai Kepulauan Mentawai.</p> <p>39. Keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional.</p> <p>40. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat.</p> <p>41. Tingginya minat wisatawan mancanegara untuk surfing di pantai Kepulauan Mentawai.</p> <p>42. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 telah melaksanakan upaya pembangunan, peningkatan kualitas dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi, yang panjang masing-masing adalah</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>sebagai sebagai berikut: 1. Pembangunan jalan 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Rehabilitas dan Pemeliharaan jalan 4. Pembangunan Jembatan 5. Peningkatan kualitas Jembatan 6. Rehabilitas dan Pemeliharaan Jembatan 7. Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian target kinerja yang ditetapkan adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi dan Strategis Provinsi, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU An, dan Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Konstruksi. Ke- 4 program ini telah menunjang pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan.</p> <p>43. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2015 5 (lima) program yaitu: program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, program rehabilitasi,</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pemeliharaan dan peningkatan transportasi laut, program rehabilitasi dan transportasi udara, dan program pengembangan angkutan kereta api.
4	Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	-	-
5	Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dikarenakan melemahnya kondisi ekonomi di Sumatera Barat sehingga berdampak pada terjadinya PHK sebanyak 482 orang. 2. indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja pencak silat target peringkat 5 direalisir peringkat 11 dengan tingkat capaian sebesar -20%, termasuk tidak berhasil/gagal. Jumlah medali yang diperoleh adalah 2 medali perak dan 4 medali perunggu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan program 1 Jorong 1 PAUD yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Barat; 2. Besarnya peran Bunda PAUD Provinsi, Bunda PAUD Kabupaten/Kota, Bunda PAUD Kecamatan sampai ke jenjang pemerintahan terbawah yang bekerjasama dengan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam mendorong dan memotivasi masyarakat untuk memasukkan dan menyekolahkan anak mereka pada lembaga-lembaga PAUD yang ada di daerah; 3. Tersedianya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP PAUD); 4. Peningkatan kompetensi dari para pendidik PAUD se Sumatera Barat melalui

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dikarenakan adanya integrasi dan sinkronisasi program kemiskinan antar SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta dan stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan serta banyaknya program-program yang ditujukan kepada daerah/desa/nagari dimana masyarakat miskin berada. 2. Terdapat 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan.</p> <p>3. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, Program Percepatan Pembangunan dan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.</p> <p>4. Peningkatan perluasan akses pendidikan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A; 2. Peningkatan fasilitas pendidikan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A; 3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A; 4. Pemberian beasiswa keberlanjutan pendidikan jenjang SD bagi siswa kelas VI yang tidak mampu ke jenjang SMP; 5. Pemberian beasiswa prestasi di bidang akademik, sains, seni dan olahraga bagi siswa SD yang mendapat juara 1 sampai peringkat 3 di tingkat Provinsi; 6. Pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.</p> <p>5. Indikator kinerja meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C diperoleh dengan membandingkan jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dengan jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2015 yang berusia 16 s.d 18 tahun.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>6. karena kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun dan mengelola sendiri USB SMA/SMK. Pada tahun 2015 telah dibangun 2 USB SMA dan USB SMK</p> <p>7. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi;</p> <p>8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Program paket di Sumatera Barat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta UN paket setiap tahunnya.</p> <p>9. Indikator kinerja Persentase melek aksara penduduk usia > 15 tahun diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas yang sudah terlayani untuk pandai membaca dan menulis dengan jumlah penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas.</p> <p>10. 1. Meningkatnya kompetensi lulusan sehingga mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia untuk merebut kursi di Perguruan tinggi; 2. Meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat untuk membimbing anaknya dalam belajar di rumah; 3.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Semakin meningkatnya kinerja guru sehingga mampu mempersiapkan tamatan yang kompeten. 4. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini, Program peningkatan akses, perluasan dan mutu pendidikan menengah, Program peningkatan pelayanan pendidikan non formal dan informal, Program peningkatan pendidikan luar biasa, Program manajemen pelayanan pendidikan, Program peningkatan akses pendidikan dasar, Program pelayanan pendidikan berkarakter, Program peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendidikan telah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan.</p> <p>11. indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja senam target peringkat 5, terealisasi peringkat 3 dengan tingkat capaian 140%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Jumlah medali yang diperoleh adalah 3 medali</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>emas, 6 medali perak dan 7 medali perunggu.</p> <p>12. Indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja taekwondo target peringkat 5, terealisasi peringkat 3 dengan tingkat capaian 140%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Perolehan medali untuk cabang olahraga ini adalah 2 medali emas, 2 medali perak dan 4 medali perunggu.</p> <p>13. Indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja judo target peringkat 6, terealisasi peringkat 5 dengan tingkat capaian 116,67%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Perolehan medali untuk cabang olahraga ini adalah 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu.</p> <p>14. Indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja tinju target peringkat 10, terealisasi peringkat 7 dengan tingkat capaian 130%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Perolehan medali untuk cabang olahraga ini adalah 3</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>medali perak dan 1 medali perunggu.</p> <p>15. Indikator kinerja peringkat kontingen PPLP Sumbar ditingkat nasional sub indikator kinerja gulat target peringkat 3, terealisasi peringkat 1 dengan tingkat capaian 166,67%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Perolehan medali untuk cabang olahraga ini adalah 2 medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu.</p> <p>16. Indikator kinerja jumlah medali yang didapat pada kegiatan POPNAS sub indikator kinerja medali emas target 12, terealisasi 11 dengan capaian kinerja 91,67% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.</p> <p>17. Indikator kinerja jumlah medali yang didapat pada kegiatan POPNAS sub indikator kinerja medali perak target 10, terealisasi 7 dengan capaian kinerja 70% termasuk berhasil dengan kategori baik.</p> <p>18. Indikator kinerja jumlah medali yang didapat pada kegiatan POPNAS sub indikator kinerja medali perunggu target 15, terealisasi 24 dengan capaian kinerja 160%</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.</p> <p>19. Indikator kinerja peringkat kontingen Sumbar pada kejuaraan atlit andalan, target peringkat 5 tingkat Nasional, terealisasi peringkat 6 dengan capaian 80%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian baik. Dari sisi perolehan medali pada Kejuaraan Nasional Atlit Andalan tahun 2015 adalah 3 medali emas, 3 medali Perak dan 8 medali perunggu.</p> <p>20. 1. Melakukan pembinaan dan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP/D SKO Sumbar); 2. Melakukan latihan yang teratur, rutin, dan disiplin; 3. Meningkatkan intensitas dan frekuensi latihan; 4. Melakukan uji coba pertandingan; 5. Mengatur dan mengawasi pola makan atlit.</p> <p>21. 1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 2. Adanya aktivitas dan kegiatan di Perpustakaan umum Provinsi Sumatera Barat seperti: - pelaksanaan Kongres Nasional IPI tanggal 6-9 Oktober 2015, - bazaar buku dan launching buku, - mendongeng secara berkala yang pelaksanaannya</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>bekerjasama dengan komunitas dan organisasi perpustakaan.</p> <p>22. Program yang dilaksanakan adalah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sudah sesuai dan mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender.</p> <p>23. 1. Adanya peningkatan kualitas layanan dengan melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan, 2. Adanya Layanan perpustakaan dihari libur (sabtu-minggu), dan 3. Adanya layanan ekstensi Pustaka Keliling. 4. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat adalah program pengembangan budaya baca dan pembinaan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>perpustakaan dengan kegiatan yang sudah sesuai dan mendukung pencapaian sasaran.</p> <p>24. Program yang dilaksanakan adalah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sudah sesuai dan mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender.</p> <p>25. 1. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh program pemerintah untuk mensosialisasikan Program Keluarga Berencana dengan menekan angka kelahiran, seperti peningkatan jumlah aseptor. 2. Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana adalah Program Keluarga</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak, Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Manajemen Layanan teknis lainnya, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Pengembangan organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga dan Program Peningkatan Penyadaran Pemuda.</p> <p>26. 1. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan adanya dukungan lintas sektor terkait yang berperan dalam meningkatkan kesehatan. 2. Penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas 3. Persalinan dengan tenaga kesehatan 4. Penurunan Angka Kematian Ibu 5. Penurunan Angka Kematian Bayi 6. Imunisasi lengkap anak usia di bawah 1 tahun</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>27. 1. Meningkatkan pendidikan gizi melalui Gerakan Nasional Sadar Gizi (Gernasdarzi) fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 2. Meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan obat gizi 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana BOK 4. Meningkatkan integrasi pelayanan gizi dan pelayanan KIA 5. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pembinaan dan pelatihan 6. Peningkatan surveilans gizi. 7. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja angka gizi kurang adalah Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program diversifikasi pangan dan Program Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan telah menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan</p>
6	Pembangunan Tata ruang dan Lingkungan Hidup	<p>1. kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program sebanyak 13 kegiatan, hanya 5 (lima) kegiatan yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis ini</p> <p>2. Minimnya dokumen pendukung yang terkait dengan kebencanaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Keberhasilan ini dicapai disebabkan oleh adanya penanaman pohon pada hutan yang tersebar pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat seluas 9.616 Ha yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, pihak swasta, dan SKPD Provinsi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>3. Personil Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten/Kota pada umumnya berasal dari tenaga relawan, dimana sewaktu-waktu bisa berhenti atau mengundurkan diri yang akan mempengaruhi kapasitas kelembagaan BPBD secara keseluruhan</p> <p>4. Kurang terkoordinasi pembagian tugas antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota</p> <p>5. Masih terbatasnya alokasi pendanaan untuk program pengurangan risiko bencana di masing-masing Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Rendahnya realisasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis ini dikarenakan ada kegiatan tahun 2015 yang tidak dilaksanakan yaitu: 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Sumatera Barat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pascabencana dan Tsunami Mentawai tahun 2010. 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai tahun 2010.</p>	<p>Sumatera Barat dan Instansi Pemerintah Pusat</p> <p>2. Program yang dilaksanakan tahun 2015 adalah Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemantapan Kawasan Hutan, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, dan Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, baik langsung maupun tidak langsung telah menunjang capaian indikator kinerja yang ditetapkan.</p> <p>3. Daya serap lingkungan masih terpelihara dengan baik, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan masih terpelihara dengan luas yang mencukupi untuk penyerapan sumber pencemaran.</p> <p>4. Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis adalah Program Pengendalian, pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Tata Lingkungan dan Penataan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Hukum Lingkungan Hidup, Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, Program Pengembangan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Drainase, baik langsung maupun tidak langsung telah menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan. Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian program yang menunjang pencapaian indikator sasaran strategis yaitu, tingkat pencemaran lingkungan hidup sub indikator air, belum menyentuh permasalahan utamanya untuk pencegahan pencemaran air itu sendiri yaitu, pencemaran air dari limbah domestik dari kegiatan usaha kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran, dan industri rumah tangga yang tidak mempunyai pengelolaan limbah cair</p> <p>5. Pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubaru, dan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>6. Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan kepada masyarakat.</p> <p>7. Program yang dilaksanakan tahun 2015 adalah program pengelolaan pembinaan dan pengawasan investasi sumber daya mineral dan batu bara telah dapat menunjang capaian indikator kinerja persentase menurunnya illegal mining Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yaitu: 1) Pengawasan konservasi bahan galian dalam IUP Kabupaten/Kota, 2) Pengawasan lingkungan pertambangan, 3) Pembinaan dan pengawasan tambang rakyat, dan 4) Implementasi penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batu bara, 5) Sosialisasi peraturan bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p> <p>8. Program yang dilaksanakan yaitu, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim telah menunjang capaian</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>indikator kinerja yang ditetapkan.</p> <p>9. Penetapan rencana kontingensi dan standar operasional prosedur (SOP) bencana letusan gunung api.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui: a) Pelatihan Anggota Tim Reaksi Cepat BPBD se-Sumatera Barat. b) Melakukan pelatihan terhadap anggota KSB dan Satgas sebanyak 72 orang.</p> <p>11. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut adalah membentuk kelompok siaga bencana (KSB) atau satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan dan Pengangkatan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat 2014-2015 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.</p> <p>12. Program yang dilaksanakan program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, program peningkatan mitigasi bencana dan Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai telah menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.</p>

3.3. RPJPD Periode III (Tahun 2016 – 2020)

Tabel 3.3
RPJPD Periode III (Tahun 2016 – 2020)

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pembangunan Agama dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya jumlah ASN/pegawai yang termasuk dalam kategori ASN yang wajib zakat dikarenakan nisab zakat mengalami peningkatan menyesuaikan dengan harga 1 gram emas murni dan banyaknya ASN yang telah memasuki masa usia pensiun. Pengelolaan zakat pada OPD baru dan atau ASN daerah kabupaten/kota yang menjadi ASN Provinsi dikarenakan peralihan kewenangan urusan belum maksimal/terakomodir dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai agama. <ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi pelestarian nilai adat yang dihadiri oleh ketua KAN dan ketua LKAM se Sumatera Barat. Meningkatnya kemampuan dan wawasan pemuka adat terkait penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelembagaan KAN dan LKAAM. Menyusun rancangan pilot project nagari adat.
2	Pembangunan Hukum dan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya ASN yang mengikuti Diklat Berbasis peningkatan kompetensi baik Diklat PIM untuk pegawai dengan jabatan struktural maupun Diklat Teknis Fungsional untuk pegawai dengan jabatan fungsional tertentu. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan. Melakukan inventarisasi data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN untuk melakukan pengukuran profesionalitas ASN. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui website bkd.sumbar.prov.go.id.

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK cukup lama. 3. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Rendahnya kesadaran ASN mengupdate data kompetensi kepegawaian yang diikutinya yang berdampak belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti bimtek/pelatihan. 5. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas. 6. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur</p>	<p>Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2 dan sudah dikembangkan ke jabatan lainnya pada tahun 2021. 5. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka. 6. Penggunaan absensi online pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan terus dikembangkan menu dan fiturnya sesuai kebutuhan. 7. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin. 8. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan updating data SAPK ke BKN.</p> <p>2. 1. Melakukan perbaikan pada aspek domain manajemen SPBE yang masih memiliki nilai kurang. 2. Melakukan optimalisasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat, menerbitkan Pergub Satu Data Sumbar, dan membangun Sistem Informasi untuk Manajemen Aset TIK. 3. Membuat sistem penghubung layanan instansi pemerintahan. 4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>2. 1. Belum adanya sistem penghubung layanan instansi pemerintah. 2. Kurang dan belum samanya pemahaman pengelola tentang domain manajemen SPBE (domain baru). 3. Kurangnya pemahaman OPD tentang Domain dan Indikator pada evaluasi SPBE, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung untuk evaluasi. 4. Kurangnya SDM yang bersertifikasi dalam pengelolaan SPBE seperti untuk audit TIK. 5. Masih ada regulasi yang belum disusun untuk pengelolaan SPBE. 6. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Beberapa aplikasi belum terintegrasi.</p>	<p>Informasi dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE dari aspek Audit TIK. 5. Koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE. 6. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan penguatan lembaga teknis penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pelaksanaan kegiatan dan penerapan atau implementasinya. 7. Implementasi Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta revisi perubahannya.</p>
3	Pembangunan Ekonomi	-	-
4	Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	-	-
5	Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia	<p>1. Cara pandang masyarakat terutama masyarakat perdesaan akan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan yang berperan meningkatkan kualitas hidup. 2. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat khususnya di daerah perdesaan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi</p>	<p>1. 1. Penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah yang diberikan dana BOS 2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan rincian sebagai berikut: 3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) 4. Meningkatkan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>mengingat pasca Pendidikan Menengah membutuhkan biaya yang lebih besar. 3. Pendidikan tinggi yang layak dan berakreditasi hanya berada di daerah Kota seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan pasca tamat Pendidikan Menengah menjadi rendah dan berbiaya tinggi. Hal ini terlihat pada data statistik Pendidikan, dimana realisasi Lulusan SMA pada Tahun 2018 sebesar 99,26% namun yang melanjutkan ke Perguruan tinggi hanya sekitar 44,64%. 4. Masih rendahnya lulusan SMK yang dapat bekerja sehingga memberikan gambaran bahwa lulusan dari SMK hanya akan menjadi pengangguran. Hal ini terlihat dari Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa Lulusan SMK yang menamatkan SMK pada tahun 2018 sebesar 90,56% namun lulusan yang diterima di dunia usaha dan dunia industri hanya sebesar 21,01% dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi 14,31%.</p> <p>2. 1. Rendahnya kualitas sarana fisik 2. Rendahnya kualitas guru 3. Rendahnya kesejahteraan guru 4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan 5. Rendahnya relevansi pendidikan</p>	<p>akses dan daya saing pendidikan tinggi 5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan 6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah</p> <p>2. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Akreditasi menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2020, 271 Puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 115 dibandingkan dengan kondisi 2019 (131 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2020 masih sebanyak 4 rumah sakit, jumlah yang sama dengan tahun 2019. 2. Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. 3. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 4.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur. 6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. 7. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota. 8. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.</p> <p>3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh meningkatnya angka putus SMA. Peningkatan angka putus SMK ini disebabkan karena besarnya biaya magang dan praktek yang tidak bisa ditanggung oleh siswa SMK yang mengakibatkan siswa tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mengajukan usulan dana bantuan sosial untuk siswa SMK yang magang dan praktek. Diharapkan melalui bantuan sosial ini mereka dapat menyelesaikan tahap akhir dari proses kejuruannya</p> <p>4. 1. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal. 2. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan</p>	<p>Penetapan 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai lokus stunting Prioritas Nasional pada tahun 2018-2020 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota. 5. Pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2020, sebanyak 81,95% masyarakat Sumatera Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 1,19% dari kondisi tahun 2019 (80,76%). 7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui supervisi fasilitatif. 8. Mengiatkan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>kesehatan di rumah sakit. 3. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat. 4. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin yang masih beredar di kalangan masyarakat. 5. Pandemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan</p>	
6	Pembangunan Tata ruang dan Lingkungan Hidup	<p>1. Keterlambatan penandatanganan kontrak akibat menunggu proses pelelangan yang cukup lama karena jumlah paket yang cukup banyak dan adanya evaluasi kewajaran harga yang cukup menyita waktu, serta adanya beberapa kegiatan yang mengalami tender ulang. 2. Masih ditemukan penyedia jasa konstruksi yang kinerjanya masih rendah dalam menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>2. Terjadinya pencemaran di sungai yang terlihat dari beberapa parameter yang melebihi baku mutu (DO, TSS, BOD5, Belerang, Klorin bebas, MBAS/Detergen, Total Coli dan Fecal Coli), yang bersumber dari aktifitas domestik di sekitar sungai (Buang Air Besar/BAB, limbah domestik, sampah), aktifitas pertanian/perkebunan, tingkat erosi yang tinggi akibat bukaan lahan pada bagian hulu, kegiatan penambangan di sungai dan erosi tebing sungai.</p>	<p>1. 1.Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 43 Daerah Irigasi (DI) (8.416,30 m primer, 15.226,30 m sekunder, Total 23.642,60 m). 2. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Permukaan pada 52 DI. 3. Pembangunan Embung Kandih Bukit Kandung Kabupaten Solok dan Pembangunan Embung Talago Parayun Kabupaten Solok yang menghasilkan outcome sebesar 39.476 M3. 4. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) 13 unit Embung. 5. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 44 unit (4.563,93 m) 6. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 3 unit (480 m) dengan rincian sebagai berikut: a. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Air Haji Kab. Pesisir Selatan 123 M. b. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Air Manis Kota Padang 47 M. c. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>3. Belum adanya kegiatan di Kabupaten/Kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Sulitnya merubah perilaku masyarakat dan belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>5. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.</p> <p>6. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai, kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.</p> <p>7. 1. Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan 2. Penebangan liar/illegal logging/illegal minning 3. Terjadinya kebakaran hutan akibat kelalaian manusia</p> <p>8. 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.</p>	<p>Bungus Kota Padang 310 M. 7. Melaksanakan pembinaan konstruksi melalui Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan sertifikasi terhadap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Masyarakat Konstruksi. 8. Peningkatan pengendalian kontrak dalam hal mutu dan administrasi hukum kontrak. 9. Peningkatan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.</p> <p>2. 1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair. 2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK. 3. Melaksanakan pembinaan kepada instansi pengelola lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum guna meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 4. Melakukan pengujian kualitas air limbah yang dilakukan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Laboratorium Lingkungan. 5. Mengerakkan pertanian organik, Pengendalian Organisme Pengganti Tumbuhan Ramah Lingkungan dan Pertanian Ramah Lingkungan. Kegiatan ini telah dilakukan beberapa tahun</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang kompeten yang memahami tugas dan fungsinya. 2. Perlunya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. 3. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. 4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai. 5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana. 6. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana. 7. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan beberapa TRC Kabupaten/Kota</p>	<p>belakang dan tetap dipertahankan hingga saat ini, dan masa yang akan datang. 6. Pembangunan sanitasi yang layak.</p> <p>3. 1. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan edukasi ke pemerintah nagari dimana aktivitas penambangan dan lokasi lahan akses terbuka berada untuk melakukan upaya pencegahan perusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri. 2. Melakukan koordinasi dengan Inspektur Tambang agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan melalui PROPERDA. 3. Membuat pilot project/percontohan pemulihan lahan akses terbuka di Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan dana CSR untuk digunakan melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. 5. Memfasilitasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH. 6. Upaya pencegahan perubahan/alih fungsi lahan, perubahan perilaku pembukaan lahan dengan vegetasi kayu untuk pertanian dan upaya rehabilitasi. Laju deforestasi tidak sebanding</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>yang sudah dibentuk belum melaksanakan fungsinya secara optimal serta belum melaporkan ke BPBD Provinsi Sumatera Barat</p> <p>9. 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana. 2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat, 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai. 4. Pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana. 5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana 6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.</p>	<p>dengan pemulihan. 7. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman tanaman produktif (pohon kehutanan dan buah-buahan)= 1.013 ha (2016 s.d 2021 16.075 ha) tersebar pada Lahan Kritis di Sumatera Barat. 8. Pengamanan kawasan hutan yang dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan (Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari). 9. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di tingkat Nagari. 10. Memantau titik panas (Hotspot) melalui satelit.</p> <p>4. 1. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 26 unit alat peringatan dini tsunami/Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang berfungsi dengan baik, sistim peringatan dini pergerakan tanah dan alat ukur ketinggian air. 2. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana 3. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan. 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 5. Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dan kapasitas relawan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. 6. Mendampingi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten/Kota, saat ini telah terbentuk 18 FPRB pada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Sijunjung dalam proses pembentukan FPRB. 7. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berada di tingkat nagari. 8. Melakukan koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) terkait Nagari Tangguh Bencana 9. Menambah pemasangan rambu-rambu untuk memudahkan evakuasi apabila terjadi bencana</p> <p>5. 1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 615 kelompok masyarakat tangguh bencana (55% dari total lokasi rawan bencana) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. 2. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 55 peralatan dapat difungsikan 3. Memberikan bantuan personil, logistik dan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			peralatan ke lokasi bencana 4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan. 5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

3.4. RPJPD Periode IV (Tahun 2021 – 2025)

Tabel 3.4
RPJPD Periode IV (Tahun 2021 – 2025)

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pembangunan Agama dan Budaya	1. Tidak ada perekrutan petugas perpustakaan, sehingga kekurangan SDM pustakawan yang memiliki background pendidikan pustakawan 2. tidak ada perekrutan petugas perpustakaan, sehingga kekurangan SDM pustakawan yang memiliki background pendidikan pustakawan 3. 7 unsur salah satu nya rasioa pemerataan layanan perpustakaan, seperti penyediaan perpustakaan atau pembangunan baru perpustakaan. 4. Belum meratanya layanan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota karena setiap jenis perpustakaan yang ada baik di sekolah/nagari/kecamatan di kab/kota sebagian besar masih terbatas infrastruktur, sarana prasarana dan SDM untuk memberikan layanan terutama dalam pemanfaatan teknologi	1. Perpustakaan pada masing-masing sekolah sudah ada, dana bos wajib menyediakan buku untuk perpustakaan, siswa tidak perlu beli buku 2. dukungan pemerintah melalui capaian SPM 3. adanya program dinas terkait dengan penumbuhan minat bakat peserta didik 4. Unsur yang perlu ditambahkan tenaga pustakawan 5. pembangunan pustaka baru 6. melakukan pemerataan layanan perpustakaan misalnya dengan puskel (Perpustakaan keliling) 7. meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemustaka 8. menyediakan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan 9. meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat dengan keperpustakaan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembudayaan kegemaran membaca dan tranformasi

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>informasi dan pemberian layanan</p> <p>5. masih terbatasnya ketercukupan koleksi perpustakaan terutama pada perpustakaan desa, nagari dan perpustakaan sekolah karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan baru dan juga terbatasnya pengadaan melalui swakelola antara lain dari swadaya masyarakat serta dukungan komitmen daerah dalam pengembangan perpustakaan yang masih minim</p> <p>6. masih terbatasnya ketercukupan tenaga SDM perpustakaan (minimal 1 orang petugas perpustakaan melayani 2.500 orang pengunjung berdasarkan standar nasional) fokusnya perpustakaan sekolah/desa/nagari/kelurahan</p> <p>7. Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan karena keterbatasan sarana, infrastruktur teknologi informasi, ketercukupan koleksi, minat baca masyarakat yang masih rendah</p> <p>8. masih terbatasnya perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan karena keterbatasan SDM, Sarana prasarana, keterbatasan koleksi</p> <p>2. BPS : penduduk yang mencapai pendidikan yang tinggi tidak tinggal di daerah asalnya atau merantau sehingga menyebabkan yang tinggal mayoritas penduduk yang mempunyai pendidikan</p>	<p>perpustakaan berbasis inklusi sosial</p> <p>10. melakukan pembinaan perpustakaan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>11. melaksanakan lomba- lomba terkait untuk meningkatkan minat baca masyarakat misalnya lomba pidato, lomba menulis, story telling</p> <p>2. BPS : Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat program pendidikan berlanjut terus, RLS diukur pada umur usia 25 tahun keatas penduduk yang berpendidikan baik meningkat pada usia diatas 25 tahun, dibutuhkan program untuk intervensi pendidikan umur 25 tahun keatas</p> <p>DINAS PENDIDIKAN : pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab Ruang Kelas Baru, upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai prioritas, memberikan beasiswa rajawali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kesetaraan pendidikan atau paket sudah menjadi SPM di kab/kota</p> <p>3. 1. Memfasilitasi UMKM memperoleh permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan</p> <p>2. Memfasilitasi advokasi hukum bagi UMKM</p> <p>3. Fasilitasi penumbuhan millennial enterpreneur melalui mobil klinik KUMKM</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas dan SDM UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi</p> <p>5.</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>rendah, sehingga harus menciptakan perguruan tinggi yang menarik di daerah dan meningkatkan dan menciptakan peluang ekonomi di daerah dan menjadikan sebuah tantangan di daerah, banyak masyarakat setelah lulus kuliah langsung berkerja di kota dan tidak kembali kedaerah asal</p> <p>DINAS PENDIDIKAN : karena pembagian kewenangan sehingga tidak bisa dilakukan intervensi, faktor geografis dan sosial budaya menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi</p> <p>3. 1. Terbatasnya modal UMKM yang berdampak pada pengembangan usaha. 2. Inovasi dari produk UMKM yang rendah sehingga kurang diminat 3. Terbatasnya akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga perbankan. 4. Terbatasnya akses pemasaran dan promosi produk UMKM baik dalam dan luar daerah</p> <p>4. 1. Ketidakkampuan beberapa koperasi untuk bersaing dengan pihak swasta dikarenakan keterbatasan sarana dan permodalan 2. Proses konversi beberapa koperasi ke syariah sehingga untuk sementara tidak dapat beroperasi seperti biasanya 3. Suku bunga pinjaman bank lebih rendah sehingga anggota koperasi lebih tertarik melakukan pinjaman dengan pihak perbankan</p>	<p>Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui: a. pendaftaran merk dan perolehan sertifikasi halal. Pada tahun 2022, 15 UMKM telah mendapatkan pendaftaran merk dan 30 UMKM telah mendapatkan sertifikasi halal, b. Pendampingan oleh konsultan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam meningkatkan daya saing produk dan inovasi produk</p> <p>4. 1. Pengawasan dan penilaian kesehatan usaha koperasi usaha simpan pinjam. Pada tahun 2022 sebanyak 76 unit koperasi dilakukan pengawasan 2. Pelatihan bagi koperasi dalam mengembangkan usaha dan pengawasan usaha koperasi 3. Pengembangan kapasitas usaha koperasi melalui: a. Fasilitasi kerjasama antara koperasi dengan pihak yang bisa menjadi offtaker produk koperasi. Ada 5 koperasi sektor rill yang sudah menjalin kerja sama/kemitraan yaitu: 1) Kopsyah Gambir Anam Koto Mandiri, 2) KUD Durian Tinggi, 3) KUD Tangai Raya, 4) KSU Warga Sejahtera dan 5) Koperasi Tani Atsiri Syariah, b. Pendampingan dan fasilitasi permodalan koperasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan. Pada tahun 2022 sudah ada 3 koperasi yang mendapatkan pinjaman modal</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>5. 1. Banyaknya perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum adanya kesepakatan harga pembelian dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar 2. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM 3. Belum Clear and Cleannya Tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat 4. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB. 5. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi 6. Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah 7. Kurangnya</p>	<p>melalui LPDB KUMKM dengan total pinjaman Rp. 17.040.000.000</p> <p>5. 1. Terlaksananya pengawasan/inspeksi langsung ke lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi rill dan laporan yang diberikan. 2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan 3. Adanya data-data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan 4. Terbentuknya PIC yang bertanggung jawab dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota 5. Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan dalam perizinan 6. Tersedianya peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor 7. Adanya sistem verifikasi dan buru lapor kegiatan penanaman modal perusahaan (SERBU LKPM) 8. Adanya promosi berkelanjutan dan terintegrasi 9. Adanya rancangan Peraturan Gubernur tentang Kemudahan Berusaha 10. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari kab/kota se Sumatera Barat</p> <p>6. 1. Adanya kegiatan SKPD untung mendorong pencapaian target (advokasi, sosialisasi dan pembinaan) 2. Dimensi ketentraman : lebih meningkat ketentraman sudah memiliki kartu</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>sarana dan Prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar 8. Masih terdapat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru 9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan</p> <p>6. 1. Rata-rata nasional target 54,01, lebih rendah dari target yang ditetapkan provinsi sebesar 59,3 2. Rendahnya kemandirian ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya 3. Rendahnya koordinasi lintas sektor dalam pencapaian 4. Penghitungan hanya bersumber dari BKKBN</p>	<p>jaminan kesehatan, dokumen kependudukan sudah lebih baik, kenyamanan dalam melakukan ibadah 3. Dimensi kemandirian : pemulihan ekonomi sudah mulai baik dan pendidikan sudah berjalan semakin baik dengan berkurangnya angka putus sekolah 4. Dimensi kebahagiaan keluarga : semakin meningkatnya frekuensi aktifitas keluarga serta dalam kegiatan sosial, kegiatan parenting pada keluarga 5. Menjaga angka kematian ibu dan kematian bayi 6. Pemulihan ekonomi pasca COVID sudah mulai normal 7. Aktifitas pendidikan sudah mulai offline (Tatap Muka)</p>
2	Pembangunan Hukum dan Pemerintahan	<p>1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah 2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah 3. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah 4. Kualitas SDM aparatur yang belum mendukung 5. Rendahnya inovasi birokrat untuk meningkatkan PAD 6. Pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya 7. Masih adanya anggapan bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan</p>	<p>1. Adanya kebijakan pajak seperti Peraturan Gubernur tentang pemutihan Pajak, Pergub 5 untung dan Sosialisasi Pajak. 2. Adanya inovasi pelayanan pajak yang lebih efektif dan efisien melalui aplikasi 3. Penyediaan sarana prasana untuk pelayanan public</p> <p>2. 1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Sumatera Barat 2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD 3. Melakukan self assesment terhadap dokumen LPPD Sumatera Barat 4. Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>penerimaan 8. Belum efektifnya pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Termasuk pengawasan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</p> <p>2. 1. Masih adanya keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD 2. Masih adanya dokumen/ bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum tersedia. 3. Ada beberapa IKK yang telah dianggarkan namun terkena dampak di rasionalisasi anggaran 4. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap IKK LPPD yang disebabkan belum optimalnya regenerasi pegawai (SDM)</p> <p>3. 1. Keterbatasan SDM yang mampu melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan penganggaran dan program kegiatan dalam pembangunan 2. Keterbatasan fasilitator dalam Pengarustamaan Gender 3. Kurangnya sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pengarustamaan gender 4. Pemahaman tentang Konsep PUG belum maksimalnya secara menyeluruh 5. Kurangnya pemahaman konsep PUG pada keluarga</p>	<p>ke dalam dokumen perencanaan</p> <p>5. Komitmen kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD 6. Mengawal pencapaian Indikator Kinerja Kunci dengan memastikan dukungan anggaran terhadap pencapaiannya 7. Memberikan pendampingan agar Perangkat Daerah terkait memahami IKK yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>3. 1. Adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Adanya kegiatan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan 3. Adanya Konsep Matriaki di Sumatera Barat yang kondusif untuk percepatan implementasi strategi Pengarustamaan Gender melalui PPRG 4. Pola pengasuhan tidak hanya pada ibu saja, tetapi ada keterlibatan ayah 5. Dari segi Usia Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi daripada Laki-Laki 6. Dari segi Pendidikan semakin perempuan yang ingin lebih meningkatkan pendidikannya 7. Dari segi Penghasilan kontribusi perempuan meningkatkan ekonomi keluarga</p> <p>4. 1. Melakukan pendampingan secara terus menerus melalui grup whatsapp untuk masalah-masalah terkait penggunaan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>4. 1. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah 2. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD 3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan belum disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman implementasinya</p> <p>5. 1. Masih rendahnya kepedulian ASN dalam meningkatkan kompetensi dengan mengikuti Diklat berbasis peningkatan kompetensi . 2. Rendahnya kesadaran ASN mengupdate data kompetensi kepegawaian yang diikutinya yang berdampak belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti bimtek/pelatihan 3. Adanya perubahan kebijakan terkait pemberian tugas belajar ASN yaitu SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS merupakan pedoman pemberian tugas belajar bagi</p>	<p>aplikasi baik SIPD maupun SIPKD dimana permasalahan yang dialami oleh OPD akan segera diupayakan penyelesaian dan tindak lanjut 2. Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah aset yang dilaksanakan di bawah koordinasi BPKAD untuk menyelesaikan permasalahan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan para stakeholder terkait 3. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh OPD yaitu PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD dan pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah melalui review yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah baik semesteran, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan pemerintah daerah 4. Melaksanakan update aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendukung untuk memudahkan OPD menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca, serta melaksanakan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>daerah 4. Belum tercapainya hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN terutama pada indikator kualifikasi dan kompetensi (sudah mengikuti Diklat PIM)</p> <p>6. 1. Keterbatasan sumber daya baik sumber keuangan, aparatur, sarana prasarana dan lainnya 2. Rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi pelayanan publik. 3. Belum terbangunnya kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan publik satu pintu belum dapat diwujudkan 4. Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan maksimal</p> <p>7. 1. Masih belum meratanya komitmen dan pemahaman pimpinan Perangkat Daerah dalam mengawal penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 2. Masih belum optimalnya penerapan SAKIP ke level individu 3. Benturan kebijakan yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan SAKIP. 4. Masih belum meratanya pemahaman evaluator internal dalam melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD 5. Menjaga validnya data/angka dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang meyangkut angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut : a. Rekonsiliasi data antara Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD dengan OPD (untuk aset tetap), b. Rekonsiliasi data Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD dan Biro Perekonomian, c. Membantu OPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK, dan sekretaris seluruh OPD</p> <p>5. 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan 2. Tersedianya inventarisasi data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN untuk melakukan pengukuran profesionalitas ASN 3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>eselon 2 pejabat Administrator dan pejabat pengawas 4. Kinerja Aparatur sudah menjadi dasar pembayaran TPP 5. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola ASN mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan BKN Award atas penggunaan CAT untuk seleksi penerimaan pegawai.</p> <p>6. 1. Secara Kontiniu meningkatkan kualitas SDM Penyelenggaraan pelayanan Publik 2. Meningkatkan evaluasi kepada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui hambatan/kendala dalam memberikan pelayanan. 3. Meningkatkan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan publik, atau melakukan reuiu ulang terhadap standar prosedur pelayanan yang dibuat 4. Mendorong agar unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan inovasi Pelayanan Publik (baik inovasi baru ataupun replika) 5. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui lapor sp4n (kanal 1708)</p> <p>7. 1. Pembinaan dan Pendampingan untuk penguatan SAKIP Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 pendampingan khusus dilakukan untuk Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto dan Kota</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>Pariaman. 2. Pernyataan bersama mewujudkan Sumbar Akuntabel :</p> <p>a. Komitmen selama ini menjadi salah satu pemicu dari kenaikan nilai SAKIP yg tidak signifikan. Tetapi, pada tanggal 5 Juli 2022 Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pencaangan “SUMBAR AKUNTABEL”, sebagai bentuk memacu kembali semangat dari semua Pimpinan Perangkat Daerah untuk bersama-sama berkinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Acara ini dihadiri oleh Bapak Erwan Agus deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kementerian PAN dan RB</p> <p>b. Komitmen peningkatan kinerja ditindaklanjuti dengan evaluasi kinerja pimpinan OPD oleh Kepala Daerah setiap Bulan, dan diikuti Laporan Kinerja pejabat administrator ke pimpinan OPD setiap Bulan</p> <p>2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja secara teknis dengan cara:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menggunakan kerangka berfikir logis (logical framework) yang tergambar dalam diagram pohon kinerja agar tujuan, sasaran serta indikator kinerja berkualitas dan tepat. Pohon Kinerja tersebut dikembangkan sampai kondisi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>program/sub kegiatan, b. Membangun keselarasan kinerja perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD dimana tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kepala OPD juga sudah dirumuskan mengacu pada pohon kinerja Pemerintah Daerah, c. Pembinaan SAKIP perangkat daerah melalui bimtek, sosialisasi, peningkatan kemampuan SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan, d. Secara konsisten melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen SAKIP perangkat daerah dan melakukan monitoring perkembangan kinerja perangkat daerah. e. Pengembangan aplikasi e-sakip sesuai dengan kebutuhan akuntabilitas kinerja</p>
3	Pembangunan Ekonomi	<p>1. Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 2. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani 3. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian 4. Terbatasnya prasarana dan sarana produksi pertanian 5. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan 6. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen 7. Keterbatasan kuantitas dan kualitas</p>	<p>1. Meningkatkan kemandirian petani/kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani melalui pendampingan, sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh/petugas pertanian 2. Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian. Pada tahun 2022 sudah diserahkan bantuan alsintan sebanyak 2.638 buah (traktor, cultivator, pompa air, handsprayer, alat pengolahan pupuk organik, mesin potong rumput, hidrotiller, alat tebar benih jagung dan padi) 3. Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan antara lain: a. Bantuan benih</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>infrastruktur, sarana prasarana pendukung dan SDM pertanian</p> <p>2. 1. Intervensi terhadap penetapan Nagari oleh eksekutif dan legislatif 2. Keterbatasan SDM pendamping Nagari Rawan Pangan 3. Keterbatasan jumlah bantuan yang akan di berikan untuk Nagari Rawan Pangan 4. Belum semua instansi terkait bersinergi dalam menangani daerah rawan pangan</p> <p>3. 1. Belum semua sentra melegal formalkan usahanya baik melalui SKpenetapan sentra maupun melalui pendaftaran perizinan usaha (NIB) 2. Sentra terdampak akibat terjadinya covid 19 sehingga terdapat beberapa sentra yang sudah tidak aktif lagi</p> <p>4. 1. Keterbatasan modal usaha sehingga sarana prasarana penangkapan ikan juga terbatas 2. Faktor cuaca ekstrim 3. Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional nelayan</p> <p>5. 1. Masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB dan CPIB serta teknologi dalam budidaya 2. Terbatasnya modal usaha, sehingga sarana prasarana menjadi terbatas 3. Pemasaran yang sifatnya masih lokal dan regional membuat pembudidayakurang berkembang 4. Keterbatasan SDM Pembudidaya Ikan dan SDM masyarakat nelayan 5. Harga</p>	<p>Kakao jenis sambung pucuk sebanyak 14.368 batang dan pupuk kompos 14.800 kg di Kabupaten Pasaman, b. Bantuan benih Karet 5.300 batang kepada 9 Kelompok Tani dan Pupuk NPK 515 kg kepada 12 kelompok tani, c. Bantuan Benih karet kepada 3 kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat (3.800) batang, d. Bantuan benih kelapa sawit bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya (8.000 biji kecambah) dan Kabupaten Pasaman 13.340 batang, e. Bantuan benih karet 54.000 batang benih karet dan 5.919 kg pupuk NPK pada Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan, f. Perluasan tanaman kopi melalui bantuan SAProdi berupa 67.863 batang benih kopi dan 46.537 kg pupuk kompos pada 4 kabupaten (Kab Agam, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar dan Kab Solok Selatan), g. Revitalisasi lahan kebun rakyat pada 3 Kabupaten Kota yaitu Kab Solok, Kab Agam dan Kab Pesel), h. Perluasan tanaman kakao hibrida untuk meningkatkan luas tanam kakao hibrida</p> <p>2. 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 telah membentuk 110 Nagari Mandiri</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>pakan yang tinggi tidak sesuai dengan biaya produksi 6. Harga jual yang rendah ditingkat pembudidaya 7. Faktor cuaca dan iklim dan tingginya harga BBM</p> <p>6. 1. Terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan telur ayam ras serta terjadinya kenaikan harga BBM 2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang 3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan perdagangan Sumatera Barat 4. Menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar, membuat kebijakan HET untuk sejumlah bahan pokok misalnya minyak goreng, melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota.</p> <p>7. masih terbatasnya infrastruktur di tempat wisata dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wisata dan sadar wisata</p> <p>8. 1. pengembangan ekonomi kreatif masih terkendala pada produk ekraf yang dihasilkan 2. dari segi kualitas produk masih kurang dan harga yang relatif tinggi 3. belum banyaknya inovasi produk ekraf yang dihasilkan</p>	<p>Pangan sesuai dengan SK Gubernur Nomor 521-531-2022 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan tugasnya sebagai berikut : a. Koordinasi dengan stakeholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan di lokus NMP (Nagari Mandiri Pangan), b. Pelatihan dan Bimtek untuk Kelompok Tani dan penyuluh pendamping NMP, c. Pembinaan dan pendampingan kegiatan NMP di Kelompok Tani, d. Telah diterbitkannya MoU dan PKS dengan OJK, PUJK dan Offtaker terkait Alokasi Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kelompok NMP, e. Pendampingan dan pemberdayaan oleh Perguruan Tinggi dan LSM, f. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi program bantuan NMP, g. Bantuan Bibit sesuai dengan spesifikasi daerah mandiri pangan 2. Fokus peningkatan IKP diprioritaskan pada beberapa daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terutama sekali pada Kabupaten Kepulauan Mentawai karena berada di kepulauan yang menghadapi akses fisik terhadap sumber pangan</p> <p>3. 1. Meningkatnya penguatan sentra melalui peningkatan sarana</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBD</p> <p>2. Melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk, dan fasilitasi sertifikasi halal, pendaftaran merk, MD, dan SNI</p> <p>3. Meningkatnya wirausaha sektor industri yang diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah sentra</p> <p>4. Dengan adanya dana aspiratif anggota dewan terhadap sentra (kelompok IKM yang sama minimal 5 unit usaha dalam lokasi yang sama) dan hibah dapat memacu sentra/kelompok IKM untuk melegal formalkan usahanya</p> <p>4. 1. Penebaran benih ikan di perairan umum (danau dan sungai) 2. Meningkatkan akses permodalan bagi nelayan 3. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota yang membidangi perikanan 4. Memberikan bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan 5. Melakukan pendampingan, melalui pembinaan dan monitoring dan evaluasi secara berkala</p> <p>5. 1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di UPTD BPBALP (Balai Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau dan UPTD KPSDKP 2. Memperbaiki</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat</p> <p>3. Mendorong pembudidaya menggunakan pakan alternatif dengan program gerpari (Gerakan Pakan Mandiri). Pakan alternatif yang dibuat oleh pembudidaya ikan dapat menekan biaya produksi</p> <p>4. Pemberian bantuan benih kerapu dan pakan ikan</p> <p>5. Mendorong pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)</p> <p>6. Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas</p> <p>6. 1. Adanya sinergitas program dan kegiatan kab/kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.</p> <p>2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar, membuat kebijakan HET untuk sejumlah bahan pokok misalnya minyak goreng, melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota</p> <p>3. Melaksanakan promosi dan bazar produk IKM lokal</p> <p>4. Gencarnya promosi pariwisata serta banyaknya destinasi wisata baru turut mendorong akselerasi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>sektor perdagangan 5. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen dari kecurangan perdagangan sehingga konsumen Sumatera Barat merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja 6. Adanya pelanggaran aktivitas masyarakat yang terus berlanjut sehinggamendorong kenaikan permintaan</p> <p>7. 1. Pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat melalui media online, media elektronik, media ruang dan media cetak. Konten pariwisata sumbar dapat disaksikan melalui IG: @dispar.sumbar, Fb (Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan website resmi Dinas Pariwisata sumbar.travel dan dispar.sumbarprov.go.id. 2. Melaksanakan berbagai event pariwisata untuk mempromosikan Sumatera Barat. Ada 6 event yang dilaksanakan di tahun 2022 yaitu Festival Band Bareh Solok, Festival Budaya Pacu Jawi, Bazar Merah Putih dan Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Provinsi Sumatera Barat, Festival Alang-Alang di Kota Solok dan Minang Geopark Cycling di Kabupaten Agam 3. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. 4. Menganangkan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat tahun 2023</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>(visit beautiful west Sumatera 2023) 5. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku wisata melalui bimtek dan pendampingan oleh Tim SANAK kepada 6 desa wisata (Desa wisata Apar, Kampung Minang Sumpu, Desa Wisata Sungai Batang, Kampung Budaya Sarugo, Desa Wisata Kubu Gadang dan Desa Wisata Ampiang Parak) dan kelompok sadar wisata 6. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengembangkan tempat-tempat wisata</p> <p>8. 1. Memberikan dukungan/fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Melaksanakan workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan dan memasarkan produk ekraf 3. Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi 4. Melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk ekraf. 5. Melaksanakan event-event ekonomi kreatif seperti Minangkabau Fashion Festival 2022, Minang Photo Raun, Sumbar Digital Creatif Festival 222</p>
4	Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	1. Minimalnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan infrastruktur Sumber Daya Air 2. Belum terbentuknya	1. Melaksanakan rehabilitasi terhadap saluran irigasi sepanjang 10.939,75 meter serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan pada Daerah Irigasi

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>kelembagaan P3A/GP3A pada beberapa Daerah Irigasi 3. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan daerah irigasi yang sangat terkait dengan keterbatasan penganggaran</p> <p>2. 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan penanggulanganbencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang kompeten yang memahami tugas dan fungsinya 2. Perlunya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya 3. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya 4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai 5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 yang</p>	<p>(65 Daerah Irigasi). Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki bangunan utama irigasi/bendung, saluran pembawa (saluran primer dan saluran sekunder), bangunan pada saluran pembawa (pintu air), dan pelaksanaan 2. Adanya revitalisasi kelembagaan P3A/GP3A agar semakin banyak P3A ikut terlibat dan berperan dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air ke sawah serta dalam kegiatan operasi jaringan irigasi</p> <p>2. 1. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 26 unit alat peringatan dini tsunami/Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang berfungsi dengan baik dan sistem peringatan dini pergerakan tanah dan alat ukur ketinggian air 2. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana 3. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan. 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. 5. Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dan kapasitas relawan dalam penanggulangan bencana baik pra</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana. 6. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana. 7. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan beberapa TRC Kabupaten/Kota yang sudah dibentuk belum melaksanakan fungsinya secara optimal serta belum melaporkan ke BPBD Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan 6. Mendampingi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten/Kota, saat ini telah terbentuk 18 FPRB pada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Sijunjung dalam proses pembentukan FPRB. 7. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berada di tingkat nagari. 8. Melakukan koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) terkait Nagari Tangguh Bencana. 9. Menambah pemasangan rambu-rambu untuk memudahkan evakuasi apabila terjadi bencana</p>
5	Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia	<p>1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : adanya peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan permendagri baik dengan LPK swasta, Lembaga pemerintahan, MoU dengan dinas pendidikan pada tahun 2021, adanya peremendagri nomor 54 tahun 2022 yang menyarankan pelatihan berbasis vokasi dengan sasaran pendidikan menengah keatas yang mendapatkan pelatihan BPS : jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan</p>	<p>1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI adanya peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan permendagri baik dengan LPK swasta, lembaga pemerintahan, MoU dengan dinas pendidikan pada tahun 2021, adanya peremendagri nomor 54 tahun 2022 yang menyarankan pelatihan berbasis vokasi dengan sasaran pendidikan menengah keatas yang mendapatkan pelatihan jika pendidikan bagus / baik maka kesempatan untuk</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi DINAS PENDIDIKAN : provinsi sumatera barat tidak daerah industri, anggaran pada SMK yang belum memadai untuk melengkapi sarpras untuk praktek.</p> <p>2. DINAS PENDIDIKAN : karena pembagian kewenangan sehingga tidak bisa dilakukan intervensi, faktor geografis dan sosial budaya menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi</p> <p>3. DINAS KESEHATAN : Pola asuh masyarakat masih rendah dan praktek PHBS juga masih rendah, contoh belum maksimal pemberian ASI eksklusif, ada beberapa kasus di daerah bapak yang menjadi pengasuh sehingga berbeda pola asuh yang dilakukan oleh ibu, rendahnya pengetahuan tentang pola asuh, sehingga perlu dilakukan edukasi pentingnya peningkatan gizi, pelaksanaan program pencegahan stunting belum maksimal, pengalokasian pemanfaatan sumber daya dan sumber dana belum efektif. DINAS PANGAN : bantuan hanya dapat diberikan satu kali sehingga untuk mendapatkan hasilnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut ke puskesmas di kab/kota, jumlah data yang diintervensi dengan data yang dikirimkan puskesmas kab/kota, koordinasi lintas sektor perlu dioptimalkan dalam pemberian intervensi sehingga</p>	<p>bekerja dan berkarir lebih baik DINAS PENDIDIKAN : sudah melakukan program link and match dengan DUDI contoh kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan sudah ada program revitalisasi SMK sesuai topografi wilayahnya sudah ada program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual</p> <p>2. BPS peningkatan jumlah ruang kelas baru, unit sekolah baru dan pemberian beasiswa termasuk dengan pemerataan guru DINAS PENDIDIKAN pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab Ruang Kelas Baru, upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai prioritas, memberikan beasiswa rajawali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kesetaraan pendidikan atau paket sudah menjadi SPM di kab/kota, sudah menjadi prioritas nasional dan menjadi dukungan pemerintah, sudah ada sub kegiatan yang khusus mengenai pemerataan guru dan distribusi guru</p> <p>3. DINAS KESEHATAN : melakukan pemberian PMT (pemberian makanan tambahan), melakukan intervensi gizi spesifik, melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi pemberian PMT ibu hamil KEK, balita kurang gizi, tablet tambah darah ibu hamil dan</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>tidak terjadi duplikasi intervensi.</p> <p>DINAS PETERNAKAN : belum optimal pelaksanaan kegiatan penurunan stunting karena program tidak menjadi fokus, masih banyak informasi negatif tentang produk peternakan yang cenderung menyebabkan keresahan di masyarakat terkait dengan keamanan pangan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : koordinasi lintas sektor dilapangan masih lemah belum, belum terintegrasi dan terkoordinirnya upaya penurunan stunting di daerah, masih rendahnya kapasitas kader BKB dan tim pendamping keluarga di daerah, rendahnya insentif bagi kader BKB dan Pendamping keluarga di kabupaten /kota</p> <p>4. Dimensi Kesehatan : terbatasnya akses kepelayanan kesehatan pada daerah yang sulit, prioritas kebijakan dan anggaran belum maksimal, kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan belum maksimal, koordinasi lintas sektor dan kegiatan belum optimal sehingga tidak terarah dan tidak tercapai secara maksimal</p> <p>5. 1. Belum adanya sistem penghubung layanan instansi pemerintah 2. Masih kurangnya pemahaman OPD dan pengelola manajemen SPBE tentang Domain dan Indikator pada evaluasi SPBE, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan</p>	<p>remaja putri pelaksanaan STBM dan imunisasi dasar lengkap pada anak balita, peningkatan optimalisasi BOK (bantuan operasional kesehatan) pada puskesmas, peningkatan pengelolaan kesehatan lingkungan terutama untuk jamban dan air bersih DINAS PANGAN : ada 12 kab/kota yang telah dilakukan intervensi dalam rangka antisipasi atau penanganan stunting seperti pemberian bantuan bahan pangan seperti telur, beras, susu yang diberikan kepada ibu hamil KEK , balita stunting dan keluarga miskin, koordinasi dengan puskesmas di kab/kota cukup baik DINAS PETERNAKAN : kerjasama dengan asosiasi peternak unggas, ada kelompok binaan petani unggas sehingga masyarakat mendapatkan dampak dengan diberikannya telur, kelompok susu di kab agam dan didaerah lain akan dikembangkan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK: melakukan peningkatan kapasitas kader bina keluarga balita, adanya tim pendamping keluarga di kabupaten kota, adanya SK Gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting, sudah ada RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting) adanya perwakilan BKKBN</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>bukti dukung untuk evaluasi 3. Kurangnya SDM yang bersertifikasi dalam pengelolaan SPBE seperti untuk audit TIK 4. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan pengelola E-Government (SPBE) dalam hal pengaturan dalam bentuk kebijakan, aturan, dan regulasi, serta kurangnya perencanaan strategis jangka panjang 5. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 6. Beberapa aplikasi belum terintegrasi.</p>	<p>sebagai leading sektor stunting di Pusat dan Provinsi.</p> <p>4. Dimensi Kesehatan : melakukan upaya capaian UHH sektor kesehatan menjadi prioritas pada tahun 2022, peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, peningkatan koordinasi dengan mitra terkait untuk mendorong, pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan strategi advokasi kepada kepala daerah</p> <p>5. 1. Melakukan perbaikan pada aspek domain manajemen SPBE yang masih memiliki nilai kurang 2. Melakukan optimalisasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat, menerbitkan Pergub Satu Data Sumatera Barat, dan membangun Sistem Informasi untuk Manajemen Aset TIK 3. Membuat sistem penghubung layanan instansi pemerintahan 4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE dari aspek Audit TIK 5. Koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE 6. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>dan penguatan lembaga teknis penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pelaksanaan kegiatan dan penerapan atau implementasinya</p> <p>7. Implementasi Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta revisi perubahannya</p>
6	Pembangunan Tata ruang dan Lingkungan Hidup	<p>1. Untuk menyelesaikan pembangunan 18 bangunan tersebut diperlukan danayang cukup besar, sementara kemampuan fiskal pemerintah Provinsi masih kurang</p> <p>2. Masih adanya kegiatan/pekerjaan yang dianggarkan kurang sesuai dengan rencana penganggaran</p> <p>Penyelesaian Bangunan Strategis</p> <p>3. Tertundanya proses pengadaan sehingga pekerjaan dimulai mendekati akhir tahun</p> <p>2. faktor cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak dan kinerja penyedia jasa yang masih perlu untuk ditingkatkan</p> <p>3. 1. Belum maksimalnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program sanitasi yang terlihat dari rasio anggaran kabupaten/kota untuk program sanitasi masih kecil. 2. Pembiayaan APBN lebih kepada operasional, pemeliharaan, optimalisasi dan rehab IPLT existing</p>	<p>1. menyiapkan dokumen perencanaan bangunan gedung (DED, Dokling, dan FS)</p> <p>2. menyediakan lokasi lahan untuk pembangunan gedung strategis tersebut</p> <p>2. 1. Membangun Bangunan perkuatan tebing sebanyak 45 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 3.646,20 meter. 2. Membangun Seawall dan bangunan pengaman pantai air Sasak Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 354 meter</p> <p>3. Membangun Check Dam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar sepanjang 12 meter</p> <p>4. Rehabilitasi Bangunan perkuatan tebing Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 75 meter</p> <p>3. 1. Pembinaan dalam penyusunan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>4. 1. Proses penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terkendala dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta tahapan proses yang dilalui melibatkan banyak kementerian/sector dan membutuhkan kesepakatan dari masing-masing sector yang mengakibatkan penyelesaian perda membutuhkan waktu yang lama</p> <p>2. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap penataan ruang, mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>3. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>2. Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya</p> <p>3. Pendampingan kepada Kabupaten/Kota melalui kegiatan Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)</p> <p>4. Koordinasi lintas sector dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)</p> <p>5. Dukungan akses pembiayaan melalui kemitraan dengan pihak yang relevan (lembaga kredit, koperasi, CSR, Baznas dan lain-lain)</p> <p>4. 1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043</p> <p>2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>3. Pengoptimalan Sistem Informasi Penataan Ruang</p> <p>4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi</p> <p>5. Pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota</p> <p>6. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan peran masyarakat terhadap penataan ruang</p> <p>7. Terlaksananya aplikasi SIMTARU sebagai media online penyebarluasan informasi</p>

No	Bidang / Arah Pembangunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			penataan ruang dan laporan pengaduan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Barat 8. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

3.5. Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap upaya pemenuhan standar kesehatan semakin meningkat, menyebabkan masyarakat sehat dan memiliki umur panjang (umur harapan hidup). 2. Kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal terus meningkat (pengetahuan). 3. Tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung berupa sarana kesehatan dan pendidikan yang dapat digunakan oleh masyarakat 4. Terdapat upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta mengatasi penyakit menular dan tidak menular seperti kegiatan imunisasi. 5. Tersedianya prasarana berupa listrik, air bersih, drainase, persampahan, dan sanitasi yang baik untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hidup masyarakat yang belum layak dilihat dari menurunnya pengeluaran riil per kapita masyarakat. 2. Tingkat inflasi menekan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada logistik primer seperti beras, cabe, maupun komoditas strategis lain seperti jengkol. 3. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan. 4. Terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni sesuai standar yaitu sehat, aman, dan layak. 5. Kemiskinan yang berkelanjutan menyebabkan ketidakmampuan akses terhadap layanan kesehatan. 6. Diskriminasi gender dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menyebabkan

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>6. Terdapat program-program pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat berupa Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat</p> <p>7. Perlindungan terhadap lingkungan dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.</p> <p>8. Kebijakan inklusif untuk memastikan akses yang setara terhadap semua fasilitas dan peluang bagi seluruh kelompok masyarakat.</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.</p>	<p>berkurangnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan manusia.</p>
Umur Harapan Hidup	<p>1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatnya daya beli menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi dasar.</p> <p>2. Pendidikan yang lebih baik menyebabkan masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang kemudian akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup</p>	<p>1. Pola hidup dan pola makan masyarakat yang tidak teratur, serta gizi buruk yang menyebabkan masalah kesehatan.</p> <p>2. Umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dibanding perempuan yang dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak teratur, seperti merokok dan mengonsumsi alkohol, dan resiko pekerjaan yang lebih berbahaya.</p> <p>3. Kondisi lingkungan yang buruk seperti pencemaran udara, air, dan tanah menyebabkan resiko penyakit lebih besar.</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pola hidup sehat serta kondisi lingkungan yang sehat dan dilengkapi dengan sanitasi yang baik. 4. Masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat dan gizi seimbang untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh. 5. Terdapat kebijakan pencegahan penyakit, seperti imunisasi dan program deteksi dini. 6. Masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kondisi hidup yang mendukung umur panjang. 7. Terdapat program pengendalian penyakit menular, seperti program vaksinasi dan pengobatan penyakit menular. 8. Tersedianya lingkungan perumahan yang sehat dan aman, serta memiliki akses yang baik terhadap fasilitas publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masalah kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. 5. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pencegahan penyakit untuk anak-anak, serta menganggap sepele program imunisasi. 6. Pencemaran air dan pengelolaan limbah yang buruk menyebabkan lingkungan kumuh dan menjadi sarang penyakit. 7. Masyarakat yang masih menganggap sepele vaksinasi dan merasa tidak membutuhkannya, menyebabkan resiko tertular dan penularan penyakit yang lebih tinggi.
Harapan Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan institusi pendidikan, sarana pendukung, dan aksesibilitas fisik dapat merangsang masyarakat untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. 2. Perkembangan teknologi menyebabkan masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai pentingnya pendidikan. 3. Terdapat berbagai program beasiswa atau bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan akses terhadap sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi menyebabkan ketimpangan harapan lama sekolah masyarakat antara kota dan kabupaten. 2. Terdapat masyarakat yang belum melek teknologi dan sadar akan pentingnya pendidikan pada era globalisasi. 3. Terbatasnya akses para siswa terhadap informasi beasiswa atau bantuan

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>keuangan dari pemerintah dan swasta untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan emansipasi wanita menyebabkan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.</p> <p>5. Tersedia pilihan pendidikan, seperti pendidikan teknis dan vokasional.</p> <p>6. Dukungan dari pihak keluarga maupun komunitas terhadap pendidikan anak yang akan meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan sekolah.</p> <p>7. Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.</p> <p>8. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan.</p> <p>9. Pendekatan pendidikan inklusif yang memperhitungkan siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk mengejar pendidikan.</p>	<p>bantuan keuangan, seperti karena belum melek teknologi.</p> <p>4. Diskriminasi gender dan norma sosial yang tidak mendukung partisipasi perempuan dalam pendidikan dapat menghambat Harapan Lama Sekolah perempuan.</p>
Rata-Rata Lama Sekolah	<p>1. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga meningkatkan kemauan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.</p> <p>2. Terdapat program wajib belajar untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar kepada</p>	<p>1. Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar salah satunya pendidikan.</p> <p>2. Diskriminasi gender dan stigma masyarakat 'untuk apa sekolah tinggi karena pada akhirnya juga menjadi Ibu Rumah Tangga' menyebabkan masyarakat</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>masyarakat (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).</p> <p>3. Tersedianya guru yang berkualitas dan metode pengajaran yang efektif dapat memberikan pengalaman belajar yang positif, mendorong siswa untuk mengejar pendidikan lebih lama.</p> <p>4. Perkembangan teknologi dan pemanfaatannya dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat siswa dan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik.</p>	<p>dengan jenis kelamin perempuan kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.</p> <p>3. Pernikahan dini dan kehamilan remaja dapat menghambat kelanjutan pendidikan perempuan.</p> <p>4. Faktor kebiasaan yang mengatakan bahwa 'malas sekolah' menyebabkan masyarakat tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin langsung bekerja</p> <p>5. Keterbatasan mobilitas fisik atau geografis, terutama di wilayah perdesaan yang menghambat akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tinggi yang tidak tersedia di setiap kelurahan/desa.</p> <p>6. Penataan ruang yang tidak berkelanjutan menyebabkan sarana pendidikan berada jauh dari permukiman masyarakat, yang dapat mengurangi keinginan siswa untuk sekolah.</p>
Pengeluaran Rill Perkapita	<p>1. Pendidikan yang baik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menyebabkan meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga pengeluaran rill per kapita meningkat tiap tahunnya.</p> <p>2. Kebutuhan dasar (perumahan, transportasi, dan pendidikan) di perkotaan yang cenderung lebih mahal dan gaya hidup masyarakat yang lebih beragam</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional, sehingga pengeluaran per kapita provinsi masih rendah.</p> <p>2. Biaya kebutuhan dasar di perdesaan cenderung lebih murah, dan gaya hidup yang sederhana menyebabkan pengeluaran masyarakat lebih terfokus pada kebutuhan sehari-hari.</p> <p>3. Tingkat pengangguran yang tinggi mengurangi pendapatan dan</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>menyebabkan pengeluaran lebih besar.</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong konsumsi karena masyarakat memiliki lebih banyak uang.</p> <p>4. Kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui produk dan layanan baru, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses ke berbagai produk ekonomi.</p> <p>5. Laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membiayain keluarganya menyebabkan pengeluaran laki-laki lebih besar.</p> <p>6. Akses kredit yang mudah memberikan kemampuan kepada masyarakat atau rumah tangga untuk menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dimiliki secara langsung.</p> <p>7. Perubahan dalam pola konsumsi dan peningkatan gaya hidup masyarakat menjadi lebih baik menyebabkan meningkatnya pengeluaran.</p> <p>8. Pemulihan kinerja ekonomi daerah.</p>	<p>pengeluaran individu dan rumah tangga.</p> <p>4. Ketidaksetaraan sosial yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi, mengurangi kemampuan sebagian masyarakat untuk menghabiskan uang.</p> <p>5. Rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah menyebabkan kurangnya produktivitas dan pendapatan sehingga perempuan memiliki pengeluaran yang rendah pula.</p>
Tingkat Kemiskinan	<p>1. Perbaikan tingkat ekonomi dan kesempatan kerja membuat angka kemiskinan terus berkurang secara gradual.</p> <p>2. Pengembangan sektor ekonomi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p> <p>3. Tersedianya infrastruktur yang baik, berupa listrik dan air</p>	<p>1. Keberadaan harta pusaka baik berupa tanah tergarap maupun tidak tergarap membuka peluang bagi generasi muda untuk cenderung tidak tertantang untuk bekerja di sektor formal dan hanya mengandalkan pengelolaan harta pusaka.</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>bersih, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.</p> <p>4. Tersedianya peluang pekerjaan yang layak dan memberikan akses yang lebih besar terhadap lapangan kerja menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>5. Kebijakan yang mendukung pendistribusian pendapatan yang lebih merata dan adil untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.</p> <p>6. Tersedianya akses terhadap layanan keuangan, seperti kredit dan tabungan, sehingga membantu masyarakat mengelola risiko keuangan dan meningkatkan keberdayaan ekonomi.</p> <p>7. Berkembangnya usaha mikro dan kecil (UKM dan UMKM) yang menciptakan peluang ekonomi baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.</p> <p>8. Dukungan dari kebijakan perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial dan jaminan sosial.</p>	<p>2. Standar hidup masyarakat yang rendah dan cenderung belum sejahtera.</p> <p>3. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki masyarakat menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja dan menjadi pengangguran.</p> <p>4. Rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>).</p> <p>5. Ketidaksetaraan distribusi pendapatan menyebabkan sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada sejumlah kecil orang atau kelompok, dan meninggalkan sebagian besar masyarakat dalam kondisi kemiskinan.</p> <p>6. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, khususnya pada sektor formal.</p> <p>7. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, seperti lahan, air, dan modal, menciptakan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.</p> <p>8. Terdapat daerah yang belum memiliki infrastruktur baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.</p>
Tingkat Pengangguran	1. Kultur budaya Minangkabau menekankan bahwa setiap laki-laki Minang harus mampu bekerja baik di <i>Darek</i> maupun di	1. Persaingan tenaga kerja yang tinggi di perkotaan membuat lebih banyak pengangguran di wilayah perkotaan.

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p><i>Rantau</i> melalui migrasi atau urbanisasi.</p> <p>2. Tersedianya lapangan kerja sebagai dampak dari perbaikan ekonomi yang terus berlanjut.</p> <p>3. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan dan ketimpangan gender yang semakin berkurang tiap tahun.</p> <p>4. Berkembangnya industri dan sektor baru seperti industri kreatif yang menciptakan peluang pekerjaan baru dan mengurangi ketidakcocokan keterampilan di pasar kerja.</p> <p>5. Berkembangnya UKM dan UMKM yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.</p> <p>6. Terdapat berbagai potensi sumber daya untuk dikembangkan dalam sektor-sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.</p> <p>7. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dengan pemberian akses yang setara untuk mendukung kebutuhan pekerja perempuan.</p>	<p>2. Kurangnya skill dan keterampilan kerja yang dimiliki oleh para pencari kerja menyebabkan tidak mampu bersain dalam dunia kerja.</p> <p>3. Bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya namun penyerapan tenaga kerja tidak bertambah</p> <p>4. Ketidaksesuaian keterampilan antara yang dimiliki oleh angkatan kerja dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.</p> <p>5. Kualitas manusia yang rendah (dilihat dari rata-rata lama sekolah) sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja.</p> <p>6. Perkembangan teknologi dan investasi yang ditanamkan tidak berupa padat karya karena penggunaan mesin-mesin yang canggih menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja.</p> <p>7. Preferensi generasi yang cenderung memilih pekerjaan dengan beragam faktor dan peluang yang kecil.</p>
Pertumbuhan Ekonomi	<p>1. Lapangan usaha perdagangan, transportasi, dan jasa pendidikan serta jasa kesehatan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dari sektor lainnya.</p> <p>2. Memiliki keunggulan pariwisata dan kuliner yang didukung dengan adanya aktivitas pariwisata yang menyebabkan</p>	<p>1. Sektor ekonomi andalan seperti pertanian cenderung mengalami perlambatan dan kontribusinya terus berkurang dari tahun ke tahun.</p> <p>2. Rendahnya konsumsi rumah tangga.</p> <p>3. Nilai ekspor yang fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan.</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>sektor ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar.</p> <p>3. Insentif fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah.</p> <p>4. Peningkatan investasi dan penanaman modal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) pada sektor-sektor ekonomi.</p> <p>5. Meningkatnya aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat menyebabkan meningkatnya Lapangan Usaha (LU) perdagangan dan transportasi.</p> <p>6. Investasi di bidang infrastruktur dan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi khususnya distribusi.</p> <p>7. Terdapat kebijakan fiskal yang menciptakan lingkungan kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.</p> <p>8. Meningkatnya harga komoditas unggulan Sumatera Barat yaitu CPO dan karet di pasar Internasional yang berdampak positif pada kegiatan ekspor dan menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.</p> <p>9. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan oleh daerah yang bergantung pada sektor primer.</p>	<p>4. Kegiatan impor barang lebih banyak dibandingkan ekspor pada pelabuhan dalam negeri.</p> <p>5. Perlambatan perekonomian di regional Sumatera dan nasional.</p> <p>6. Menurunnya kinerja konsumsi pemerintah, menurunnya tingkat realisasi belanja pemerintah baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran serta menurunnya porsi dan realisasi belanja modal dalam struktur APBD.</p> <p>7. Inflasi yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas pangan (<i>volatile food</i>) sehingga konsumsi masyarakat berkurang.</p> <p>8. Ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi tertransmisi pada perkembangan harga barang dan jasa domestik.</p> <p>9. Tidak meratanya investasi dan ketimpangan pembangunan antar daerah.</p> <p>10. Tingkat korupsi yang tinggi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan bisnis.</p> <p>11. Terjadinya bencana alam yang merusak infrastruktur menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi.</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>10. Penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.</p> <p>11. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>12. Percepatan sektor transportasi seiring pemulihan dan peningkatan mobilitas masyarakat pasca Covid-19.</p> <p>13. Percepatan sektor konstruksi seiring peningkatan pembangunan infrastruktur.</p>	
PDRB per Kapita	<p>1. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk menyebabkan nilai PDRB per kapita relatif meningkat setiap tahunnya.</p> <p>2. Diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam, yang dapat menciptakan keberagaman pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.</p> <p>3. Efisiensi dalam alokasi sumber daya yang dimiliki daerah pada masing-masing sektor.</p> <p>4. Sumber daya alam yang berlimpah menyebabkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB.</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan nilai PDRB per kapita cenderung lebih rendah dari Nasional.</p> <p>2. Ketergantungan terhadap sektor pertanian dengan harga komoditas yang fluktuatif menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan ekspor.</p> <p>3. Perubahan iklim yang dapat menyebabkan mundurnya musim tanam dan mempengaruhi produksi sektor primer.</p> <p>4. Sumber daya yang dimiliki daerah dijual dalam bentuk mentah sehingga tidak terdapat nilai tambah dari komoditas.</p>

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan investasi dan penanaman modal pada sektor-sektor ekonomi. 6. Perkembangan teknologi, peningkatan keterampilan pekerja, dan efisiensi dalam proses produksi. 7. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah berupa insentif pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019). 	
Ketimpangan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepedulian sosial masyarakat dan kultur budaya Minangkabau membuat jurang pemisah kaya dan miskin secara gradual berkurang. 2. Implementasi kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, seperti pengenaan pajak, subsidi, dan zakat. 3. Pendidikan yang berkualitas dan akses yang mudah dapat meningkatkan keterampilan dan kesempatan pekerjaan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. 4. Meningkatnya pembangunan di daerah perdesaan dan perbaikan infrastruktur perdesaan sehingga mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan yang terjadi justru ketimpangan secara wilayah antara perkotaan dan perdesaan akibat dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda. 2. Perbedaan sumber daya manusia dan ilmu pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam bekerja. 3. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap lapangan pekerjaan yang menguntungkan atau sektor ekonomi yang berkembang. 4. Perbedaan lokasi geografis dimana perkotaan cenderung memiliki lebih banyak peluang pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. 5. Tingkat pengangguran yang tinggi karena menurunkan daya tawar pekerja dan meningkatkan tekanan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu. 6. Diskriminasi gender dan perbedaan dalam peluang

Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi.</p> <p>6. Meratanya IPM setiap daerah sehingga seluruh daerah maju dan memiliki kualitas manusia yang baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>7. Tersedianya infrastruktur sebagai modal publik yang mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan</p>	<p>pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan yang setara.</p> <p>7. Kurangnya akses ke layanan keuangan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan.</p> <p>8. Akses yang tidak merata terhadap peluang usaha dan pasar menyebabkan kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha.</p> <p>9. Perbedaan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merata yang menyebabkan perbedaan pendapatan</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT

4.1. Bidang Pembangunan Agama dan Budaya

1. Jumlah masjid dan mushola yang selalu bertambah perlu diiringi dengan tingkat kemakmuran masjid antara lain dengan menyediakan aktifitas ibadah lainnya yang tidak hanya sebagai tempat sholat lima waktu tapi juga di sertai wirid rutin pengajian, majelis taklim, kelompok yasin, aktifitas khusus anak-anak dan remaja guna menanamkan secara dini nilai-nilai keislaman seperti didikan subuh dan remaja masjid, pesentren kilat, serta juga masjid disertai dengan kegiatan Pendidikan non formal seperti MDA/TPA dan aktifitas ekonomi lainnya seperti koperasi dan lain-lain. Permasalahan mendasar seperti ketersediaan gharin dan imam masjid yang berkompeten juga perlu menjadi point penting dalam peningkatan kualitas ibadah dan juga perlu disertai dengan peningkatkan kapasitas spengurus masjid/mushola baik terkait dengan majemen keuangan dan asset yang merupakan milik masjid/mushola.
2. Perlu peningkatan kesholehan individu dan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin amannya kondisi lingkungan sekitar dengan minimnya atau bahkan tidak adanya tindakan kriminalitas. Implementasi kesholehan individu dan sosial masyarakat yang semakin majemuk dan beragam dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan kecil seperti gerakan sholat subuh berjamaah terutama bagi laki-laki baik dewasa maupun anak-anak serta Gerakan bersama yang melibatkan seluruh element masyarakat seperti gotong royong secara berkala, melaksanakan ibadah qurban secara bersama-sama yang diyakini dapat menumbuhkan sikap saling peduli sehingga diharapkan munculnya kondisi lingkungan yang aman, tentram, saling menghormati dan menghargai dan nyaman bagi semua komponen masyarakat.
3. Meningkatnya kasus narkoba dari tahun 2015-2022 perlu menjadi perhatian bagi pelaksanaan pembangunan kedepannya. Bahaya laten akibat narkoba akan sangat meresahkan masyarakat dan tentunya akan membahayakan bagi kualitas generasi muda selanjutnya, untuk itu sangat perlu digiatkan kembali program P4GN yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yakni sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Masih tingginya jumlah kasus perkosaan dan penganiayaan berat terutama pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu menjadi perhatian semua pihak. Penegakan hukuman yang berat dipandang akan memberikan efek jera pada tindakan kekerasan selanjutnya, selain itu peningkatan kepedulian masyarakat sekitar juga

perlu ditingkatkan dengan adanya anggapan bahwa perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan urusan domestic masing-masing rumah tangga. Jika dibandingkan maka kasus kekerasan terhadap anak cukup sangat tinggi dan terus meningkat. Banyak anak sebagai korban karena kondisi fisik anak yang lemah serta minimnya perlindungan sosial dari orang terdekat dan lingkungannya berada.

5. Jumlah Lembaga Pendidikan formal keagamaan di Sumatera Barat seperti Pesantren, Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) serta Perguruan Tinggi semakin lama semakin banyak, yang diikuti dengan jumlah santi, peserta didik serta mahasiswa. Beberapa factor pendorong tumbuh dengan pesatnya Lembaga Pendidikan formal keagamaan ini karena semakin meningkatnya kepedulian dan rasa khawatir orang tua terhadap dekadensi moral di tengah generasi muda sekarang ini yang dipermudah dengan arus informasi yang semakin tak terbatas terutama yang bersumber dari sosial media yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Disisi lain Lembaga Pendidikan formal keagamaan terutama pesantren yang tumbuh juga telah menerapkan pola kurikulum seperti sekolah umum sehingga ilmu pengetahuan yang di dapat oleh siswa menjadi semakin lengkap dengan disertai akan pendalaman terhadap ilmu agama, serta hidup berasrama yang akan menjadi pembiasaan untuk lebih disiplin, menekankan silaturahmi serta pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah. Hal-hal yang dilakukan di pesantren tentu mengambil alih peran orang tua dan masyarakat, hal ini lah yang dibutuhkan saat ini dengan kondisi orang tua yang sibuk bekerja mencari nafkah sehingga tidak memiliki cukup waktu serta pengetahuan agama dalam mendidik anak-anak.
6. Tantangan bagi Lembaga Pendidikan formal keagamaan adalah harus mampu menerjemahkan ajaran agama Islam yang ada di dalam literatur khazanah keislaman masa lalu ke dalam kehidupan masa kini sehingga di tuntut peningkatan kualitas tenaga pengajar yang mampu tidak hanya memahami substansi keagamaan namun juga dapat membawa pesan tersebut kedalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaan pelajaran, ilmu pengetahuan dan praktek sehari-hari sehingga ilmu yang didapat masih relevan dengan kondisi perkembangan saat ini. Berbeda dengan Madrasah yang secara pengelolaan berada di bawah Kementerian Agama, maka pesantren dan Lembaga Pendidikan tinggi keislaman sangat tergantung pada peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proses belajar dan mengajar terutama dalam hal kemandirian keuangan. Dan tak kalah pentingnya adalah kapasitas serta kompetensi pengelola Lembaga Pendidikan juga tentunya harus mumpuni serta mampu membawahkan Lembaga Pendidikan tersebut menjadi lebih baik kedepannya.

7. Lembaga BAZNAS ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah terbentuk seluruhnya dan di tambah dengan lembaga amil zakat lainnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tantangan dan tuntutan bagi Lembaga Amil Zakat ini yakni mampu melakukan optimalisasi zakat serta penyalurannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pelaporan tepat waktu serta transparansi dalam pengelolaan zakat, penyaluran zakat yang tepat sasaran sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga tersebut dan justru sebaliknya akan semakin meningkatkan kesadaran Masyarakat akan semakin meningkatkan dana agihan tersebut seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya sehingga dana agihan dapat produktif dan memiliki dayaguna yang tinggi untuk pembangunan umat. Selain itu Lembaga ini juga harus berkolaborasi dan bersinergi antara yang satu dengan yang lain dan juga dengan pemerintah agar dana agihan yang terkumpul tidak tumpang tindih serta efektif dapat menjangkau semua komponen masyarakat yang membutuhkan sehingga tujuan utama zakat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai.
8. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat bahwa pada tahun 2023 bahwa terdapat 323 unit koperasi yang berbadan syariah yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berjumlah 150 unit, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang berjumlah 75 unit, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berjumlah 96 unit sehingga total berjumlah 321 unit. Jumlah unit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan total sebesar 265 unit. Kondisi ini perlu ditingkatkan kedepannya karena BMT sebagai alternatif layanan jasa keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih besar lagi. BMT menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menganut prinsip syariah hal ini juga sesuai dengan perkembangan *life of style* di Sumatera Barat yang telah mencanangkan konsep Halal sebagai sebuah gaya hidup, Namun, *share* BMT terhadap sistem keuangan syariah baik di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya masih terbilang sangat kecil. Seharusnya dengan jumlah pelaku usaha di Sumatera Barat yang sebagian besar adalah pelaku UMKM dan mayoritas masyarakat adalah penduduk muslim, maka BMT kedepan memiliki peluang yang cukup menjanjikan untuk mampu menjadi industri jasa keuangan syariah yang memiliki pengaruh besar di Sumatera Barat. Untuk itu dengan peluang *market share* yang

masih besar, di prediksi BMT akan terus meningkat, namun tentunya perlu diiringi dengan literasi keuangan yang memadai pada kelompok UMKM di Sumatera Barat.

9. Strategi yang dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT pada sektor jasa keuangan adalah, pertama, meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui diklat, pelatihan dan pengembangan. Kedua, meningkatkan manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. Ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah. Keempat, bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba karena BMT bukan hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial melalui penyaluran zakat infaq dan sedekah, yang merupakan ciri khas BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kelima, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh melalui BMT.
10. Saat ini baru sekitar 63% Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan status aktif, hal ini tentu perlu diupayakan secara terus menerus mengingat peran KAN yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi untuk membina, mengembangkan dan memelihara kelestarian adat dan syarak, menyelesaikan sengketa saka dan pusaka, menyelesaikan sengketa pelanggaran adat syara' dalam nagari serta memberikan pertimbangan kepada pemerintahan nagari agar senantiasa berusaha dalam memelihara dan menjaga penerapan ABS SBK. Peningkatan keaktifan KAN difokuskan pada peningkatan aspek kelembagaan, aspek penyelenggaraan adat serta aspek kompetensi.
11. Menjadi hal yang sangat penting untuk mencatatkan serta mendaftarkan warisan budaya baik benda maupun tak benda sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang dimiliki, serta juga agar nilai-nilai dan pewarisan kebudayaan dapat selalu berjalan dengan baik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
12. Peningkatan partisipasi masyarakat akan seni perlu diapresiasi dan dijaga dengan baik, yang tentunya dengan menghadirkan karya/pertunjukan seni yang berkualitas, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang, apresiasi terhadap sebuah karya/pertunjukan seni akan semakin meningkat seni dan akhirnya seni dapat menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi para pelaku seni.

13. Peningkatan kualitas pelaku seni perlu dilakukan secara berkelanjutan dari tahap usia dini, remaja hingga dewasa baik melalui Pendidikan formal maupun non formal, sehingga diharapkan karya yang dihasilkan bernilai seni tinggi dan dapat diapresiasi dengan layak.
14. Dalam pelestarian dan pewarisan adat dan budaya sedini mungkin kepada generasi selanjutnya, perlu ditingkatkan jumlah serta kualitas guru yang mampu mengajarkan muatan lokal atau kesenian kepada siswa. Selain itu juga perlu ditingkatkan kualitas museum dan tempat cagar budaya lainnya sebagai tempat edukasi dan pewarisan nilai-nilai dan pengetahuan terkait dengan budaya kepada generasi selanjutnya.
15. Multikulturalisme di Sumatera Barat menjadi kondisi yang tidak terelakkan karena kemajuan zaman mengakibatkan mobilitas penduduk antar suku, antar ras menjadi hal yang lazim. Untuk itu perlu ditingkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga harmonisasi dalam hidup bermasyarakat yang tidak menganggap perbedaan suku dan ras menjadi hal yang perlu diperdebatkan karena bagaimanapun juga penentuan suku dan ras dari seorang manusia merupakan takdir yang tidak bisa diatur dan ditentukan oleh manusia itu sendiri.
16. Dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk penanam modal harus memenuhi ketentuan yakni kegiatan penanaman modal disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari, dilakukan berdasarkan ketentuan adat Minangkabau berupa *adat diisi limbago dituang* yaitu dalam bentuk ganti kerugian untuk tanah yang digunakan langsung dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan penanaman modal, dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara penanam modal dengan masyarakat hukum adat yang berhak secara adil dan terbuka, hasil musyawarah dan mufakat harus dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayah yang diketahui oleh Wali Nagari, KAN, LKAAM Kecamatan setempat dan penanam modal harus memahami kondisi sosial masyarakat setempat dan harus menghormati adat istiadat.

4.2. Bidang Pembangunan Hukum Dan Pemerintahan

1. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat hingga dengan tahun 2022 berada pada Predikat BB. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012-2022 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dan cenderung lambat, hal ini terlihat dari tahun 2012 dengan nilai mencapai 56,52 dan tahun 2022 mencapai 77,77. Untuk itu, perlu penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain yakni dengan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah serta Perangkat Daerah, menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaga pedoman dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip sehingga bisa menjadi alat bagi Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah untuk memantau pencapaian Kinerja secara triwulan, menggunakan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahunan sebagai dasar evaluasi target pada dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta melakukan secara intensif pendampingan penguatan implementasi SAKIP terhadap Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya namun cenderung melambat pada tahun 2016 dengan capaian 62,87 dan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 69,78, sehingga perlu dilakukan upaya progresif antara lain perlunya penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sesuai dengan fokus sasaran Pembangunan, penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan terkait reformasi birokrasi serta secara rutin melakukan evaluasi internal rencana aksi Reformasi Birokrasi
3. Dalam rangka mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Sumatera Barat telah mendapatkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini ini harus tetap dipertahankan serta juga ditingkatkan kualitasnya kedepan salah satunya dengan menindaklanjuti hasil temuan BPK pada tahun sebelumnya serta senantiasa tetap melaksanakan pengendalian internal yang intens dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Hal lain yang perlu diperhatikan yakni peningkatan kualitas pengendalian terutama pada proses pelaksanaan, penatausahaan, dan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tingkat bendahara, PPTK, PPK, KPA dan PA maupun pengelolaan aset SKPD.
4. Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting untuk selau di tingkatkan, dengan telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diwujudkan dengan upaya yang lebih implementatif salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

5. Keterbukaan pengelolaan APBD dengan adanya website : <https://dashboard.sumbarprov.go.id/> perlu dipertahankan guna meningkatkan transparansi pengelolaan APBD serta juga membuka akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pelaksanaan pembangunan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam perumusan dokumen rencana pembangunan daerah yang salah satunya melalui kegiatan Musrenbang perlu terus dilakukan agar pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta inklusi untuk semua golongan, sehingga masyarakat akan merasa menjadi bagian dari perjalanan pelaksanaan Pembangunan itu sendiri, yang lebih penting kedepan adalah tidak hanya meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, namun juga lebih jauh lagi agar masyarakat bersama dengan Pemerintah juga dapat melakukan kontrol atau pengendalian terhadap rencana yang telah disusun serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Pembangunan itu sendiri. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi akan merupakan hal yang sangat positif untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien serta transparan dan akuntabel.
7. Tingkat partisipasi pemilih yang semakin menurun pada pelaksanaan Pilkada Gubernur sejak tahun 2005 sampai dengan 2020 perlu menjadi perhatian khusus, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan secara terus menerus melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih.
8. Pelaksanaan Pilkada yang hingga saat ini bisa dikatakan tidak ada konflik horizontal antar masyarakat perlu untuk tetap dipertahankan. Peningkatan sikap toleransi, saling mengharga akan adanya perbedaan pilihan harus selalu ditanamkan pada setiap generasi, mengingat pelaksanaan Pilkada merupakan agenda rutin yang akan dilakukan sekali dalam lima tahun, sehingga keutuhan rasa persaudaraan serta kesatuan bangsa merupakan hal yang sangat prioritas untuk selalu dikedepankan.
9. Pemenuhan akan standar pelayanan public merupakan kewajiban yang harus selalu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah karena peningkatan kualitas pelayanan Publik merupakan salah satu tugas utama Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu factor kunci penentu peningkatan pelayanan public adalah adanya komitmen dari Kepala Daerah serta adanya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang secara rutin dilakukan terutama terhadap instansi yang memberikan layanan public.
10. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dalam konteks pelayanan publik maka partisipasi masyarakat diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, untuk itu, masyarakat harus diberikan akses untuk dapat menyampaikan kritikan dan masukan kepada Pemerintah sebagai bagian dari civil society untuk mengontrol jalannya pemerintahan terutama pelayanan public yang diberikan

4.3. Bidang Pembangunan Ekonomi

1. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang diukur melalui peningkatan PDRB akan tetap di dominasi oleh sektor pertanian kedepannya, namun guna meningkatkan pendapatan perkapita Masyarakat setara dengan negara maju, maka diharapkan adanya transformasi ekonomi dari yang bertumpukan kepada sektor primer (Sumber Daya Alam) yakni pertanian kepada sektor jasa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang secara potensial dikembangkan yakni sektor pariwisata, jasa keuangan dan jasa Pendidikan.
2. Tingkat Inflasi harus tetap dijaga pada tingkat yang wajar dan stabil, guna menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Barat, Tingkat inflasi yang sangat rendah dapat merugikan produsen terutama pada sektor pertanian, namun tingkat inflasi yang sangat tinggi juga akan merugikan konsumen serta berfek pada peningkatan biaya pemenuhan hidup masyarakat yang jika dibiarkan akan mampu meningkatkan persentase / jumlah penduduk miskin yang berasal dari masyarakat yang rawan akan terjadinya guncangan ekonomi. Untuk itu upaya pengendalian inflasi dengan memaksimalkan peran dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi hal yang penting untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sehingga diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus dapat mendorong konsumsi masyarakat yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Laju pertumbuhan penduduk perlu dijaga agar penduduk tumbuh dan seimbang, hal ini agar terjaganya tingkat kelahiran guna terhindarnya ledakan penduduk dan juga guna adanya keberlangsungan penduduk demi pelaksanaan Pembangunan kedepannya. Konsekuensi dari terjadinya penambahan penduduk adalah tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana layanan dasar yang harus dipenuhi antara lain sarana dan prasana Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi. Untuk itu kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menjadi perhatian khusus dalam penyusunan perencanaan Pembangunan.
4. Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat yang selalu turun selama 2 dekade terakhir serta berada di bawah rata-rata nasional merupakan salah satu prestasi Pembangunan yang dilaksanakan karena juga dapat mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan ternyata efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, meskipun Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sudah termasuk rendah, tapi kedepannya tetap memerlukan perhatian dan harus menuju pada *zero poverty*. Ketepatan program intervensi kemiskinan dalam rangka menurunkan beban masyarakat miskin sekaligus juga meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin merupakan salah satu factor kunci keberhasilan penurunan kemiskinan yang perlu tetap dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran program intervensi.

4.4. Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

1. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada 20 tahun ke depan tetap perlu diberikan perhatian terhadap : 1) Perbaikan sistem pengelolaan, 2) Perlindungan, konservasi dan penanganan pencemaran, 3) Optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menterjemahkan penguasaan Negara atas sumberdaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam diarahkan untuk merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukkannya sebagai kawasan konservasi, sehingga kondisi dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat dipertahankan. Sedangkan penanganan pencemaran perlu dilakukan supaya kerusakan dan akibat negative yang ditimbulkan dapat dihindari. Dalam 20 tahun ke depan kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah ditetapkan dapat ditingkatkan pengelolaannya dengan melibatkan masyarakat nagari setempat
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, meyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah geografis dan batas laut sampai daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan sehingga pengelolaan DAS harus diatur dengan baik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, hal ini agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemampuan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu.

4.5. Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Fokus pelaksanaan Pembangunan kedepannya harus menjadi manusia sebagai subjek dan objek Pembangunan, dan salah satu tolak ukur yang perlu diperhatikan adalah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia, untuk itu menjadi penting kiranya segala Pembangunan yang dilakukan benar-benar memperhatikan serta menyesuaikan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur dari pemerataan Pendidikan, peningkatan kualitas Kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.
2. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, posisi IPM Sumatera Barat selalu berada pada peringkat ke-9 (kesembilan) dari 34 Provinsi, untuk itu selama kurun waktu 2 dekade kedepannya perlu adanya peningkatan capaian IPM yang salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat kepada sarana dan prasana Pendidikan.
3. Pada sektor Kesehatan, permasalahan gizi kurang dan gizi buruk pada balita merupakan permasalahan yang akan mengancam masa depan Pembangunan di

Sumatera Barat karena akan melahirkan generasi stunting yang akan menjadi beban negara, untuk itu pemberian asupan gizi yang cukup kepada Balita harus merupakan program strategis kedepannya.

4. Fokus Pembangunan Kesehatan yang berkualitas kedepannya perlu di tekankan kepada aspek promotive dan preventif dibandingkan kuratif serta rehabilitasi. Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat harus perlu selalu dilakukan dengan sistematis dan masif.
5. Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran di Sumatera Barat kedepannya harus tetap menjadi perhatian. Tantangan terbesar adalah rata-rata tingkat pengangguran di Sumatera Barat yang selalu berada di atas rata-rata nasional, untuk itu program perluasan kesempatan dan lapangan kerja serta peningkatan keahlian dan kompetensi para pencari kerja perlu selalu dilakukan.

4.6. Bidang Pembangunan Prasarana Dan Sarana

1. Pembangunan infrastruktur pada esensinya merupakan dukungan terhadap upaya pencapaian Pembangunan bidang-bidang lainnya seperti Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Lingkungan dan lain-lain. Untuk itu, Pembangunan infrastruktur yang efektif adalah pembangunan yang terintegrasi dan memberikan kontribusi serta memiliki dampak positif terhadap capaian Pembangunan bidang lainnya
2. Peningkatan kualitas jalan yang merupakan kewenangan Provinsi merupakan hal mutlak yang wajib dipenuhi. Dengan Tingkat kemantaban jalan provinsi yang masih di bawah 70% merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar yang harus selalu dilakukan dimasa-masa yang akan datang dan harus menuju kondisi mantab jalan sebesar 100%. Untuk itu, dukungan penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Semakin bertambahnya ruas jalan provinsi yang merupakan perubahan status dari sebelumnya merupakan ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota kedepan perlu diperhatikan dengan bijak dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan / penambahan ruas jalan baru harus benar-benar diarahkan untuk mendukung secara langsung akses terhadap sentra-sentra ekonomi, atau layanan dasar seperti sarana dan prasana Pendidikan serta Kesehatan.
4. Reaktifasi jalur kereta api merupakan hal yang cukup berat dan menantang untuk dilakukan mengingat Sebagian besar jalur kereta api sudah banyak beralih menjadi Kawasan permukiman warga atau tempat aktifitas sosial masyarakat lainnya seperti pasar, pendidikan dan lain sebagainya. Namun pengaktifan jalur kereta api akan memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap jalur mobilisasi orang dan barang yang lebih efektif dan efisien.
5. Pengembangan serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang tentunya akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, namun tantangannya adalah posisi Pelabuhan teluk bayur di Pantai barat Sumatera dianggap tidak efektif sebagai salah satu jalur logistic mengingat sebagian besar jalur yang dianggap menguntungkan justru pada sisi timur pulau Sumatera.

6. Perluasan dan penambahan rute penerbangan domestic dan interasional pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM) merupakan hal yang perlu untuk selalu didorong oleh Pemerintah Daerah mengingat moda transportasi udara masih merupakan pilihan pertama untuk mobilisasi orang dan barang. Selain itu perluasan dan penambahan rute penerbangan baik domestic dan internasional dari dan ke BIM diyakini akan memberikan efek positif bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Barat, yang notabene juga akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi sektor lainnya seperti Industri Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif serta sektor-sektor jasa lainnya seperti Pendidikan.
7. Pembangunan Jaringan Air Bersih merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Dasar yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu pengembangan Sarana Parasarana Air Minum (SPAM) antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi harus dipercepat karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk itu beberapa rencana pembangunan SPAM antar lintas Kabupaten/Kota yang telah dimulai harus segera dituntaskan pada periode I RPJMD pada RPJPD Tahun 2025-2045.
8. Pembangunan pembangkit tenaga Listrik baru perlu dilanjutkan pada RPJPD 2025-2045 dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di Sumatera Barat yang dapat menggunakan PLTM (Pembangkit Lintrisk Tenaga Mikro), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan PLTS (Pembangkin Listrik Tenaga Surya).
9. Pengelolaan sampah menjadi merupakan permasalahan yang sangat serius, penutupan TPA Regional di Payakumbuh menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di TPA saja, perlu upaya edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan 3R serta upaya kreatif lainnya agar permasalahan timbulan sampah menjadi permasalahan yang dapat diatasi dan ditangani dengan mudah. Rencana pembangunan TPA Padang Pariaman, serta beberapa TPA regional lainnya diharapkan dapat segera terwujud, namun perlu disertai dengan upaya pemilahan sampah dari sejak awal di rumah tangga.

4.7. Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

1. Perlunya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diatur dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat baik dalam sistem perkotaan yang mengacu kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp), Kawasan Lindung, Kawasan Bencana, Kawasan Budidaya, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Industri dan Kawasan Permukiman.

4.8. Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun

1. Peningkatan capaian IPM di Sumatera Barat didukung dengan capaian sektor Pendidikan yang lebih baik di atas rata-rata nasional yang ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan semakin

meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap upaya pemenuhan standar kesehatan serta semakin meningkatnya kualitas layanan Kesehatan.

2. Namun dari sisi ekonomi, Pengeluaran riil Masyarakat relatif tidak banyak meningkat dibandingkan dengan daerah lain di regional Sumatera, sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan IPM di Sumatera Barat.
3. Sangat penting bagi Pemerintah daerah untuk tetap menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil karena Tingkat inflasi yang tinggi akan menekan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada logistik primer seperti besar, cabe, maupun komoditas strategis lain.
4. Tingkat kemiskinan yang relative menurun serta berkualitas yang diiringi dengan semakin turunnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan disebabkan antara lain adanya perbaikan tingkat ekonomi dan kesempatan kerja di Sumatera Barat.
5. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat yang cenderung lebih tinggi dari rata-rata Nasional salah satunya diakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan di Sumatera Barat serta persaingan pasar tenaga kerja yang tinggi di perkotaan dan kurangnya skill dan keterampilan kerja membuat lebih banyak pengangguran di wilayah perkotaan. Namun demikian, penurunan Tingkat pengangguran dari tahun ketahun juga dipengaruhi oleh adanya kultur budaya Minangkabau yang menekankan bahwa setiap laki-laki Minang harus mampu bekerja baik di *Darek* maupun di *Rantau* melalui migrasi atau urbanisasi
6. Selain itu, keberadaan harta pusaka baik berupa tanah tergarap maupun tidak tergarap membuka peluang bagi generasi muda untuk cenderung tidak tertantang untuk bekerja di sektor formal dan hanya mengandalkan pengelolaan harta pusaka.
7. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, PDRB Sumatera Barat masih mengandalkan Sektor pertanian cenderung mengalami perlambatan dan kontribusinya terus berkurang dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan transformasi ekonomi dengan secara perlahan beralih kepada sektor jasa. Sektor lapangan usaha perdagangan, transportasi, dan jasa pendidikan serta jasa kesehatan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dari sektor lainnya sehingga dimungkinkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat.
8. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk sehingga nilai PDRB per Kapita relatif meningkat setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang relatif lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional mengakibatkan nilai PDRB per kapita Sumatera Barat cenderung lebih rendah dari Nasional.
9. Tingkat kepedulian sosial Masyarakat dan kultur budaya Minangkabau membuat jurang pemisah kaya dan miskin secara gradual berkurang sehingga ketimpangan pendapatan

antar Masyarakat di Sumatera Barat tidak terlalu tinggi, namun ketimpangan yang terjadi justru ketimpangan secara wilayah antara perkotaan dan perdesaan.



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Katib Sulaiman No.1 Padang
Telp. (0751) 7056335, 7055627
Fax. (0751) 7055676
Homepage: bappeda.sumbarprov.go.id

